



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N

NOMOR: PUT/73-K/PM III-16/AD/VI/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **S U K A R S O.**
Pangkat / NRP : Kaptan Inf/ /419497.
J a b a t a n : Anggota DPRD Kota Kendari Fraksi TNI/Polri Pengganti Antar Waktu (PAW) (dulu).
Pama Kodam VII/Wrb (MPP) (sekarang).
K e s a t u a n : Korem 143/HO / Kodam VII/Wrb.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 15 April 1952.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : BTN Puskokar No. 61 Desa Lalowiu Kecamatan Konda Kabupten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini Nomor : BP/26/A-20/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor : Skep/18/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 59 / V / 2009 tanggal 6 Mei 2009.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 59 / V / 2009 tanggal 6 Mei 2009 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Altrnatif kedua :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**.

Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

a. Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,- (limaratus ribu rupiah) Subsida/r kurungan 1 bulan dan mengganti kerugian Negara sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

b. Bukti- bukti lain, berupa surat- surat :

a. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas Set DPRD Kota Kendari tanggal 1 April 2004 untuk biaya sewa rumah dinas anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2004 Rp.20.000.000,- yang diberikan kepada Sdri. Emma Onibala.

b. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak rumah jabatan anggota DPRD Kota Kendari dari Pemkot Kendari Nomor 012/023/DPRD/2004 tanggal Januari 2004 yang diberikan kepada Sdri. Emma Onibala.

c. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas Set DPRD Kota Kendari Nomor 2061/K/2003 tentang biaya perjalanan dinas anggota DPRD Kota Kendari ke Makassar dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Nasional Perpajakan yang diberikan kepada Kapten Inf Sukarso.

d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD tanggal 6 Desember 2003 yang diberikan kepada Kapten Inf Sukarso.

e. 4 (empat) lembar tiket pesawat Merpati pergi- pulang dengan tujuan Kendari- Makassar tanggal 3 Desember 2003 atas nama Kapten Inf Sukarso.

f. 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pemegang Kass Set DPRD Kota Kendari Nomor 1288/K/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang biaya perjalanan dinas Kendari- Jakarta untuk mengikuti rapat sosialisasi tingkat nasional selama 14 hari Rp.8.000.000,- yang diberikan kepada Kapten Inf Sukarso.

g. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas daerah DPRD Kota Kendari Nomor 377/SPJ/2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang mengikuti rapat sosialisasi tingkat nasional fit dan propertes yang diberikan kepada Kapten Inf Sukarso.

h. 4 (empat) lembar fotokopi tiket pesawat Merpati dengan tujuan Kendari- Jakarta tanggal 12 Agustus 2003 atas nama Kapten Inf Sukarso.

i. 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas DPRD Kota Kendari Nomor 908/K/2003 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah (Jatinangor) atas nama Kapten Inf Sukarso.

j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD Kota Kendari Nomor 201/SPJ/2003 tanggal 13 Juni 2003 tujuan Bandung atas nama Sukarso.

k. 1 (satu) lembar tiket pesawat Pelita Air tanggal 15 Juni 2003 tujuan Kendari- Bandung dan tiket pesawat Pelita Air tanggal 22 Juni 2003 tujuan Bandung- Kendari atas nama Sukarso.

l. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas DPRD Kota Kendari Nomor 894/k/2003 tanggal 1 Juni 2003 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah di LAN (Lembaga Administrasi Negara) sebesar Rp.10.000.000,- atas nama Sukarso.

m. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD Kota Kendari Nomor 176/SPJ/2003 tanggal 31 Mei 20303 tentang perjalanan dinas di LAN atas nama Sukarso.

n. 4 (empat) lembar fotokopi tiket pesawat Merpati tujuan Kendari- Jakarta tanggal 8 Juni 2003 dan Jakarta- Kendari tanggal 15 Juni 2003 atas nama Sukarso.

o. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD Kota Kendari Nomor 226/SPJ/2003 tentang biaya perjalanan dinas anggota DPRD Kota Kendari Orientasi penyusunan model dan mekasnisme LPJ di Sumedang atas nama Sukarso sebesar Rp.10.000.000,-

p. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas Set DPRD Kota Kendari Nomor 995/K/2003 tanggal 26 Juli 2003 tentang bantuan pemeliharaan kendaraan bulan Juli 2003 sebesar Rp.800.000,- atas nama Sukarso.

q. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang-poin megang Kas Set DPRD Kota Kendari Nomor 527/K/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang biaya pendidikan dan pelatihan anggota DPRD TA 2003 sebesar Rp.2.272.000,- atas nama Sukarso.

r. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari nomor 454 tahun 2003 tanggal 13 Nopember 2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2003 senilai Rp.5.528.261.310,-

s. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari nomor 603 tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tanggal 15 Nopember 2003 senilai Rp. 6.093.609.490,-

t. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari nomor 46 tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2004 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2004 senilai Rp.5. 933.350.294.

u. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi atas Dana rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 2004 (s.d. bulan Mei 2004) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor LHAJ-2654/PW20/5/2004 tanggal 1 Oktober 2004.

v. 1 (satu) bundel fotokopi surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor SR-1996/PW20/5/2005 tanggal 11 Juli 2006 tentang penjelasan atas inisial dalam LHAJ Dana Rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003 dan 2004 (s.d. Mei 2004).

Agar dinyatakan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa Sukarso, Kapten Inf NRP. 419497, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

a. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap unsur kedua, yaitu "**Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau **salasa** yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dengan alasan Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kerugian yang mencolok pada perekonomian Negara dan karena hampir semua kegiatan yang diprogramkan adalah hasil kesepakatan anggota dewan dan proses pencairan dana tersebut kepada para anggota dewan telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

b. Bahwa demikian pula unsure ketiga yaitu “**Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dikarenakan semua anggaran yang akan dicairkan kepada para anggota dewan telah dianggarkan atau dialokasikan dari rencana anggaran daerah tahun sebelumnya.

Selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa memohon agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau apabila majelis hakim berpendapat lain memohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan ringannya dengan pertimbangan –pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana terbukti dengan adanya tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI tahun, XXIV tahun dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya.
- 2) Terdakwa telah mengabdikan kepada Negara selama 39 tahun 4 bulan dan akan memasuki purna tugas pada tanggal 1 Mei 2010 nanti.
- 3) Terdakwa pernah mengikuti operasi militer di Timor Timur tahun 1981 dan mendapat tanda jasa Satya Lencana Seroja.
- 4) Bahwa Terdakwa adalah harapan dan tulang punggung bagi keluarganya (masih menanggung biaya kuliah anak-anaknya 2 orang).
5. Bahwa selama persidangan Terdakwa memberikan keterangan dengan sopan dan membantu kelancaran jalannya persidangan.
- 6) Bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan pendapatan yang tidak seharusnya diterima selama menjabat anggota dewan PAW sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3. Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat tetap pada tuntutan semula.

4. Duplik atau tanggapan terhadap Replik Oditur Militer yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada apa yang dikemukakan pada pembelaannya dan untuk itu menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil- adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu dalam bulan Juli 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 sampai dengan bulan Mei 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Kendari atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” ,

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1970/1971 melalui pendidikan Secata di Pusdikzi Bogor dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 419497, tahun 1979/1980 setelah mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XIII/Merdeka di Tomohon Sulut dilantik dengan pangkat Serda, Tahun 1990 setelah lulus mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa, Lembang, Bandung, dilantik dengan pangkat Capa dan pada tahun 2003/2004 saat kejadian perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Korem 143/HO Kendari dengan pangkat Kapten Inf dan menjabat sebagai anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) Kota Kendari.

2. Bahwa sejak tanggal 27 Maret 2002 Terdakwa dilantik menjadi anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) dengan jabatan anggota Panitia Musyawarah DPRD Kota Kendari, sedangkan tugas Terdakwa adalah melaksanakan rapat-rapat dalam rangka penetapan jadwal kegiatan DPRD Kota Kendari.

3. Bahwa Struktur Organisasi DPRD Kota Kendari periode Tahun 2003-2004 (sampai dengan bulan Mei 2004) adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : H. Haeruddin Pondiu
- b. Wakil Ketua : 1) Ahmad H. Hasan, SE
2) Hj. Siti Arfah

Panudariama

- c. Anggota : 1) Drs. Thamrin
2) M. Ilham Thalib
3) Burhanuddin, SE
4) Salahuddin, SE
5) Haskar Hafid, SP
6) H. Hasan Batek
7) Drs. HM Gadiang

- 8) Hj. Melinda Ritonga
Lamuse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Ir. Yani Muluk

10) Dra. Dewiyati

Tamburaka, SH

11) Drs. H. Andi Achmad

12) Ir. Lodewijk Sonaru

13) Abd. Kadir Samad, BA

14) Pamasona

15) Zainuddin Monggilo, SPd

16) Hasan Nurfin

17) H. Laningkata

18) Hj. Asmarani Edy Sul

19) Khalid Ansarullah, SE

20) Rusli Rais

21) SUKARSO

22) Hari Mulyono

Sebelumnya ada 2 orang anggota dewan yang meninggal dunia, yaitu pada bulan Juli 2003 atas nama H. Abdul Azis Sulaeman dan pada bulan Agustus 2003 atas nama Rizal Baso Tanang.

4. Bahwa sebagai anggota DPRD Kota Kendari Terdakwa telah menerima gaji dan penghasilan lain, masing-masing untuk :

a. Penghasilan Tetap :

| | |
|--|-----|
| 1) Uang Representasi | Rp. |
| 1.008.000,- | |
| 2) Uang Paket | Rp. |
| 252.000,- | |
| 3) Tunjangan Komisi | Rp. |
| 94.000,- | |
| 4) Tunjangan Khusus | Rp. |
| 111.500,- | |
| 5) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan | Rp. |
| 22.982,- | |
| 6) Tunjangan Kesejahteraan | Rp. |
| 1.000.000,- | |
| 7) Tunjangan Panitia Anggaran/Musyawarah | Rp. |
| 31.000,- | |
| 8) Tunjangan Perbaikan Penghasilan | Rp. |
| 457.100,- | |
| 9) Tunjangan Keluarga | |
| Rp. 141.120,- | |
| 10) Tunjangan Beras | Rp. |
| 96.200,- | |
| 11) Bahan Bakar Minyak | Rp. |
| 1.000.000,- | |
| 12) Biaya Telepon | Rp. |
| 1.000.000,- | |
| 13) Biaya Listrik | Rp. |
| 1.000.000,- | |
| 14) Biaya Air | Rp. |
| 800.000,- | |
| 15) Tunjangan Fraksi | Rp. |
| 500.000,- | |
| 16) Biaya Operasional | Rp. |
| 850.000,- | |

Jumlah
..... Rp. **8.364.902,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penghasilan Tidak Tetap :

| | |
|------------------------------|--------------|
| 1) Dana Check Up : | |
| a) Tahun 2003 (per tahun) | Rp. |
| 7.500.000,- | |
| b) Tahun 2004 (per tahun) | Rp. |
| 10.000.000,- | |
| 2) Dana Mobilitas per tahun | Rp. |
| 10.000.000,- | |
| 3) Dana Sewa Rumah per tahun | Rp. |
| 20.000.000,- | |
| Jumlah..... | |
|Rp. | 47.500.000,- |

Seluruh penghasilan tersebut Terdakwa terima dari Pemegang Kas DPRD Kota Kendari atas nama Saksi Syamsuddin.

5. Bahwa selain biaya-biaya/dana-dana tersebut diatas, selama menjabat sebagai anggota DPRD Kota Kendari Terdakwa juga pernah menerima dana lain, diantaranya : Biaya Purna Tugas, Biaya Diklat ke Makassar, THR, Work Shop dan Study Banding.

6. Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Kendari Tahun 2003 adalah Rp. 34.724.543.425,- dan Tahun 2004 adalah Rp. 35.768.276.000,- sedangkan anggaran rutin DPRD/Sekretariat DPRD Kota Kendari melekat di APBD karena merupakan satu kesatuan, dengan kata lain pengeluaran anggaran rutin DPRD/Sekretariat DPRD Kota Kendari dibiayai oleh APBD Kota Kendari yang anggarannya berasal dari PAD Pemerintah Kota Kendari.

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari masing-masing:

a. Nomor 454 tahun 2003 tanggal 13 Nopember 2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2003 senilai RP. 5.528.261.310,-

b. Nomor 603 tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tanggal 15 Nopember 2003 senilai Rp. 6.093.609.490,

c. Nomor 46 tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2004 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2004 senilai Rp. 5.933.350.294,

8. Bahwa dalam bulan Juli 2003 sampai dengan bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan.2004.pimpinan-keis sama-sama dengan para anggota DPRD Kota Kendari termasuk Terdakwa dan Saksi Irwan, Saksi Samsuddin serta Saksi Mawarni, SE telah mengelola anggaran/biaya kegiatan belanja rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 dan tahun 2004 dengan cara yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Kep. Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalam pasal 49 ayat (5) menyatakan "Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih", dengan rincian sebagai berikut :

a. Pertanggung jawaban pengeluaran biaya fiktif.

1) Tahun Anggaran 2003, terdiri dari :

a) Biaya Perjalanan Dinas (BPD) Fiktif, sebesar Rp.1.202.446.700,-

(1) BPD dalam rangka kegiatan Sosialisasi LPJ di Jatinangor, Bandung, Sosialisasi UU Pemilu Tahun 2004 dan Konsultasi Pengawasan Pemerintah guna mewujudkan Good Governance di Jakarta, sebesar Rp. 750.000.000,-

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan

Sekretariat Daerah Kota Kendari untuk keperluan BPD, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar SPM nomor 340/BS/2003 tanggal 2 Juli 2003 senilai Rp. 750.000.000,-

Kemudian H. Haeruddin Pondiu, MBA selaku Ketua DPRD Kota Kendari menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 360/SPJ/2003 tanggal 14 Juni 2003 yang kemudian menjadi dasar Saksi Samsuddin membayar lunas biaya BPD tersebut sebesar Rp.750.000.000,- kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang berjumlah 25 orang termasuk Terdakwa Kapten Inf Sukarso NRP 419497. -

Atas perintah H. Haeruddin Pondiu, MBA, SPPD tersebut dibawa ke Jakarta dan Bandung oleh Drs. Abd. Halip Abdullah selaku Sekwan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan pengesahan (tanpa diikuti oleh 24 orang anggota DPRD Kota Kendari lainnya termasuk Terdakwa Kapten Inf Sukarso untuk mendapatkan pengesahan, sedangkan Saksi Irwan yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubbag Keuangan Set DPRD Kota Kendari melengkapi pertanggungjawaban SPPD tersebut dengan membantu mencarikan sebagian tiket pesawat fiktif.

(2) BPD dalam rangka kegiatan Sosialisasi Fit and Proper Test di Jakarta, sebesar Rp. 196.000.000,-

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari untuk keperluan BPD, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 530/BS/2003 tanggal 11 Agustus 2003 senilai Rp. 270.000.000,- diantaranya sebesar Rp. 200.000.000,- untuk BPD Luar Daerah.

Kemudian H. Haeruddin Pondiu, MBA selaku Ketua DPRD Kota Kendari menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang kemudian menjadi dasar Saksi Samsuddin membayar lunas biaya BPD tersebut sebesar Rp. 196.800.000,- kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang berjumlah 25 orang termasuk Terdakwa, selanjutnya SPPD tersebut dibawa sendiri oleh H. Haeruddin Pondiu, MBS (tanpa diikuti oleh anggota DPRD Kota Kendari yang lain termasuk

Terdakwa ke Jakarta untuk memperoleh pengesahan, sedangkan tiket pesawat yang dilampirkan dalam pertanggung jawaban keuangan atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari tidak terdaftar dalam manifest penumpang.

(3) BPD dalam rangka kegiatan pendidikan dan pelatihan perpajakan di Makassar, sebesar Rp. 75.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari untuk keperluan BPD, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 1263/BS/2003 tanggal 22 Desember 2003 senilai Rp.168.400.000,- diantaranya sebesar Rp.75.000.000,- untuk biaya bantuan pelatihan dan kursus keterampilan pimpinan dan anggota DPRD.

Kemudian H. Haeruddin Pondiu, MBA selaku Ketua DPRD Kota Kendari menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang kemudian menjadi dasar Saksi Samsuddin membayar lunas biaya BPD tersebut sebesar Rp.75.000.000,- kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang berjumlah 25 orang termasuk Terdakwa Kapten Inf Sukarso NRP 419497 tetapi SPPD tersebut tidak dilaksanakan.

(4) Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan Orientasi KPU dan Orientasi Perubahan Ketatanegaraan dan Sistem Pemda di Jakarta, sebesar..... Rp. 72.000.000,-

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari untuk keperluan BPD, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 998/BS/2003 tanggal 2 Juli 2003 senilai Rp. 471.090.000,- diantaranya sebesar Rp. 390.000.000,- untuk BPD. Dari jumlah dasar sebesar Rp. 390.000.000,- diantaranya sebesar Rp. 276.000.000,- dipergunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas Orientasi KPUN dan Orientasi Perubahan Ketatanegaraan dan Sistem Pemda pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari ke Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Ketua DPRD Kota Kendari menerbitkan SPPD kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari termasuk Terdakwa Kapten Inf Sukarso NRP 419497 untuk mengikuti kegiatan tersebut dan dengan dasar SPPD tersebut Saksi Samsuddin membayar lunas biaya perjalanan dinas tersebut kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp. 276.000.000,-

Ternyata perjalanan dinas atas nama 1 (satu) wakil ketua dan 5 (lima) orang anggota DPRD Kota Kendari tersebut tidak dilaksanakan (fiktif) dengan jumlah biaya perjalanan sebesar Rp. 72.000.000,- Hal ini terbukti tiket pesawat yang dilampirkan dalam pertanggung jawaban keuangan atas nama 4 (empat) orang anggota DPRD Kota Kendari tidak terdaftar dalam manifest penumpang pesawat yang bersangkutan 1 (satu) Wakil Ketua dan 1 (satu) orang anggota DPRD Kota Kendari pada tanggal 27 Oktober 2003 sampai dengan 4 Nopember 2003 saat dilaksanakan kegiatan Orientasi KPU sesuai tanggal yang tercantum dalam SPPD berada di Kota Kendari, hal ini terbukti dengan kehadirannya mengikuti rapat yang diadakan di DPRD Kota Kendari.

(5) BPD dalam rangka kegiatan pelatihan dan pengobatan di Jakarta.

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari untuk keperluan biaya bantuan pelatihan dan kursus keterampilan kepemimpinan dan anggota DPRD, dan biaya pengobatan luar daerah, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM masing-masing dengan nomor SPM 614/BS/2003 tanggal 22 Agustus 2003 dan 481/BS/2003 tanggal 25 Juli 2003 dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,

Berdasarkan perintah lisan dari Saksi Drs. Abd. Halip Abdullah selaku Sekwan, Saksi Samsuddin membayar lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BPD 4 (empat) orang anggota DPRD Kota Kendari dengan tujuan ke Jakarta.

Ternyata perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan (fiktif). Hal ini terbukti SPPD yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban keuangan atas nama 5 (lima) orang anggota DPRD Kota Kendari adalah SPPD yang dikeluarkan dan divisum (disahkan) dalam tahun 2002 dengan jumlah BPD Rp. 45.495.700.,

(6) BPD dalam rangka urusan dinas fiktif Rp. 63.150.000,-

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari untuk keperluan BPD luar daerah, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM senilai Rp. 1.029.400.000,- dan dari jumlah dana tersebut sebesar Rp.63.150.000,- dipergunakan untuk BPD luar daerah antara lain ke Jakarta dan Surabaya dalam rangka urusan dinas, berobat dan seminar oleh Ketua DPRD Kota Kendari sebanyak 5 (lima) kali perjalanan, tiga orang anggota DPRD Kota Kendari dan Drs. Abd. Halip Abdullah masing-masing 1 (satu) kali perjalanan ke luar daerah antara lain ke Jakarta dan Surabaya dalam rangka urusan dinas, berobat dan seminar oleh Ketua DPRD Kota Kendari sebanyak 5 (lima) kali perjalanan, tiga orang anggota DPRD Kota Kendari dan Drs. Abdul Halip Abdullah masing-masing satu kali perjalanan ke luar daerah berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari untuk keperluan biaya bantuan pelatihan dan kursus keterampilan kepimpinan dan anggota DPRD, dan biaya pengobatan luar daerah, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM masing-masing dengan nomor SPM 614/BS/2003 tanggal 22 Agustus 2003 dan 481/BS/2003 tanggal 25 Juli 2003 dengan nilai masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masing sebesar Rp. 25.000.000,- DPRD Kota Kendari dan Saksi Drs. Halip Abdullah masing-masing 1 (satu) kali perjalanan dinas keluar daerah.

Ternyata perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan, hal ini terbukti dengan tiket pesawat yang dilampirkan dalam pertanggung jawaban keuangan atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari dan Drs. Abd. Halip Abdullah tidak terdaftar dalam manifest penumpang pesawat yang bersangkutan, dan SPPD atas nama Ketua DPRD Kota Kendari tumpang tindih.

b) Biaya Makan dan Minum Rapat, sebesar Rp. 99.200.000,-

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003, Saksi Samsuddin mengajukan SPP kepada Bagian Keuangan Setda Kota Kendari untuk biaya makan dan minum rapat, kemudian bagian

Keuangan menerbitkan SPM dengan nomor 997/BS/2003 tanggal 14 Nopember 2003 senilai Rp. 108.000.000,- Dari jumlah dana sebesar Rp. 108.000.000,- diantaranya sebesar Rp. 99.200.000,- dipergunakan untuk pembelian makan-minum rapat.

Ternyata bukti-bukti pertanggungjawaban pembelian makan-minum rapat dari rumah makan tidak benar (fiktif), realisasinya digunakan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari Rp.76.000.000,- dan Staf Set DPRD Kota Kendari sebesar Rp.23.200.000,-

c) Biaya Jasa PNS

Biaya Jasa PNS dipertanggungjawabkan dalam bentuk Biaya Makan-Minum Rapat fiktif, sebesar Rp. 49.925.000,

Berdasarkan DASK Set DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin telah mengajukan SPP kepada Bagian Keuangan Setda Kota Kendari, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM dengan nomor 1265/BS/2003 tanggal 22 Desember 2003 sebesar Rp.53.600.000,- dipergunakan untuk Biaya Jasa PNS.

Dari jumlah dana sebesar Rp. 53.600.000,- diantaranya sebesar Rp. 49.925.000.- dipergunakan untuk pembelian makan minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Berdasarkan pengakuan Saksi Samsuddin ternyata bukti- bukti pembelian makan minum yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban keuangan adalah fiktif.

2) Tahun Anggaran 2004, terdiri dari :

a) BPD Luar Daerah Fiktif, sebesar Rp. 497.060.000,-

(1) BPD dalam rangka kegiatan Workshop Teknis Sistem Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah, dan Workshop Teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta fiktif sebesar Rp. 156.400.000,-

Berdasarkan DASK DPRD Kota Kendari TA 2004, Saksi Samsuddin mengajukan SPP kepada Bagian Keuangan Setda Kota Kendari, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM dengan nomor 200/BS/2003 tanggal 31 Maret 2004 senilai Rp. 1.036.000.000,- diantaranya sejumlah Rp. 170.000.000,- untuk BPN Luar Daerah, selanjutnya Ketua DPRD Kota Kendari memerintahkan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari untuk mengikuti workshop teknis sistem hukum dan manajemen pertanahan daerah, dan workshop teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta sesuai dengan Surat Tugas masing- masing nomor 819/62

/DPRD/2004 tanggal 19 April 2004 dan nomor 819/61/DPRD/2004 tanggal 19 April 2004. Selanjutnya ke ketua DPRD Kota Kendari menerbitkan SPPD Workshop teknis ke Jakarta untuk Ketua, satu Wakil Ketua dan 22 orang anggota DPRD Kota Kendari. Atas dasar SPPD tersebut, Saksi Mawarni membayar lunas biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari sesuai dengan tanda bukti kas keluar sebesar Rp. 163.200.000,- Dari jumlah biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan oleh Saksi Mawarni sebesar Rp. 163.200.000,- diantaranya sebesar Rp.6.800.000,- dikembalikan oleh 1 (satu) orang anggota DPRD Kota Kendari ke Kas Daerah sesuai bukti setoran tanggal 12 Mei 2004 sebesar Rp. 6.500.000,- dan ke Kas Set DPRD Kota Kendari tanggal 27 Mei 2004 sebesar Rp. 300.000,- .

Ternyata perjalanan dinas untuk Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id satu Wakil Ketua dan 21 orang anggota DPRD Kota Kendari tidak dilaksanakan (fiktif) hal ini terbukti antara lain dengan :

- Adanya kegiatan Workshop Teknis Sistem Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah, dan Workshop Teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintahan Daerah di Jakarta batal dilaksanakan.

- Tiket pesawat yang dilampirkan dalam pertanggung jawaban keuangan atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari tidak terdaftar dalam manifest penumpang pesawat yang bersangkutan.

- Saat dilaksanakan kegiatan workshop teknis sesuai tanggal yang tercantum dalam SPPD, pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari berada di Kota Kendari, hal ini terbukti dengan kehadirannya mengikuti rapat yang diadakan di DPRD Kota Kendari.

(2) BPD dalam rangka kegiatan Studi Banding ke Mataram dan Jakarta fiktif sebesar .. Rp. 300.000.000,- -

Berdasarkan DASK Set DPRD Kota Kendari TA 2004 Saksi Dra. Setiawan mengajukan SPP untuk keperluan biaya bantuan study banding kepada Bagian Keuangan Setda Kota Kendari, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM dengan nomor 344/BS/2003 tanggal 126 April 2004 sebesar Rp. 375.000.000,- Selanjutnya Ketua DPRD Kota Kendari memerintahkan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari untuk melaksanakan studi banding ke Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Jakarta sesuai surat tugas masing-masing nomor 820/79/DPR/2004 tanggal Mei 2004 dan nomor 820/79/DPRD/2004 tanggal Mei 2004 kemudian Ketua DPRD Kota Kendari menerbitkan SPPD Studi Banding ke Nusa Tenggara Barat dan Jakarta.

Atas dasar SPPD tersebut, Saksi Mawarni, SE membayar lunas biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari sesuai dengan tanda bukti kas keluar sebesar Rp. 375.000.000,- Dari jumlah perjalanan dinas yang telah dibayarkan oleh Saksi Mawarni, SE sebesar Rp. 375.000.000,- diantaranya sebesar Rp. 15.000.000,- dikembalikan oleh 1 (satu) orang anggota DPRD Kota Kendari ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Daerah sesuai bukti setoran tanggal 12 Mei 2004 sebesar Rp. 14.000.000,- dan ke Kas Set DPRD Kota Kendari tanggal 28 Mei 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-

(3) BPD Dalam dan Luar Daerah fiktif, sebesar Rp. 40.660.000,-

Berdasarkan DASK Set DPRD Kota Kendari TA 2004, Saksi Samsuddin mengajukan SPP kepada Bagian Keuangan Setda Kota Kendari antara lain untuk keperluan BPD Dalam dan Luar Daerah, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM dengan nomor 134/BS/2004 tanggal 28 Maret 2004 Rp. 65.000.000,- diantaranya Rp. 43.200.000,- untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah dan SPM nomor 19/BS/2004 tanggal 16 Maret 2004 sebesar Rp. 316.550.000,- diantaranya sebesar Rp. 127.900.000,- untuk keperluan biaya perjalanan dinas luar daerah.

Berdasarkan perintah lisan dari Drs. Abd. Halip Abdullah, Saksi Samsuddin membayar lunas biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah kepada Ketua dan 13 orang anggota DPRD Kota Kendari.

Ternyata perjalanan dinas 14 orang anggota DPRD Kota Kendari dengan jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 40.660.000,- tersebut tidak dilaksanakan (fiktif) hal ini terbukti antara lain :

- SPPD yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban keuangan atas nama 13 orang anggota DPRD Kota Kendari, 12 orang diantaranya adalah SPPD yang dikeluarkan dan divisum (disahkan) dalam tahun 2003, dan 1 (satu) orang sisanya mempertanggungjawabkan SPPD yang dikeluarkan dan disahkan tahun 2002.

- SPPD Ketua DPRD Kota Kendari tanggal pelaksanaannya tumpang tindih dengan tanggal studi banding di Jakarta.

b) Biaya Makan dan Minum Rapat.

Biaya Makan dan Minum Rapat sebesar Rp. 88.000.000,-

Berdasarkan DASK Set DPRD Kota Kendari TA 2004, Saksi Samsuddin dan Saksi Mawarni mengajukan SPPP kepada Bagian Keuangan Sekda Kota Kendari untuk biaya makan-minum rapat sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan bulan Mei 2004 masing- masing sebesar Rp. 117.800.000,- dan Rp. 110.400.000,- kemudian Bagian Keuangan Sekda Kota Kendari menerbitkan SPM untuk biaya makan-minum rapat dengan nilai SPM Rp. 228.200.000,- Dari jumlah dana sebesar Rp.228.200.000,- tersebut diantaranya sebesar Rp. 88.000.000,- dipergunakan untuk pembelian makan-minum rapat.

Ternyata bukti- bukti pertanggungjawaban pembelian makan minum rapat dari rumah makan fiktif (tidak benar).

b. Pertanggungjawaban Pengeluaran Biaya tidak didukung dengan bukti yang sah.

Dalam pertanggungjawaban kegiatan belanja rutin Set DPRD Kota Kendari TA 2003 dan 2004 (sampai dengan Mei 2004) terdapat pertanggungjawaban pengeluaran biaya yang tidak didukung dengan bukti yang sah, dengan penjelasan sebagai berikut :

Berdasarkan DASK Set DPRD Kota Kendari TA 2003 dan 2004 Saksi Samsuddin dan Saksi Mawarni, SE mengajukan SPP untuk kebutuhan belanja rutin Set DPRD Kota Kendari TA 2003 dan 2004 (sampai dengan Mei 2004) kepada Bagian Keuangan Set DPDR Kota Kendari kemudian Bagian Keuangan Set DPRD Kota Kendari menerbitkan SPM untuk :

| | |
|--------------------|---------------------|
| - Tahun | |
| 2003 | Rp. 5.729.510.000,- |
| - Tahun 2004 | Rp. 3.202.868.000,- |

Jumlah
Rp. 8.932.378.000,-

Atas dasar SPM tersebut, dalam Tahun 2003 dan 2004 telah dibayar lunas antara lain biaya perjalanan dinas, biaya operasional, biaya listrik, biaya telepon dan BBM masing- masing sebesar Rp.2.210.292.500,- dan Rp. 1.513.313.000,- dengan cara memberikan uang tunai kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari serta Drs. Halip Abdullah.

Ternyata pertanggungjawaban pengeluaran biaya-biaya tersebut tidak dilampiri dengan bukti- bukti ekstern melainkan yang ada hanya bukti intern berupa tanda bukti pengeluaran kas yang diterima dan ditanda tangani oleh pimpinan dan anggota DRD Kota Kendari.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp. 5.660.236.200.

Dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pengeluaran fiktif
Rp.1.936.630.700,-
- b. Pertanggungjawaban pengeluaran biaya tidak didukung dengan bukti yang tidak sah, sebesar
Rp.3.723.605.500,-
- Jumlah.....**
Rp.5.660.236.200,-

10. Bahwa dari kerugian negara sebesar Rp.5.660.236.200,- (lima milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) tersebut khusus yang diterima Terdakwa sebagai gaji dan panghasilan yang tidak sah dan atau tidak sesuai dengan PP nomor 110 tahun 2000 dan Kep. Mendagri nomor 29 tahun 2002, tetapi dibayarkan pada tahun 2003 dan tahun 2004 adalah :

- a. Sesuai dengan SPMU nomor 340/BS/2003 tanggal 2 Juli 2003, Terdakwa telah menerima Rp. 30.000.000,-
- b. Sesuai dengan SPMU nomor 530/BS/2003 tanggal 2003, Terdakwa telah menerima Rp. 10.000.000,-
- c. Dana Purna Tugas yang diambil dari Pos Diklat ditambah lain-lain perjalanan (tahun 2003), Terdakwa telah menerima
..... Rp. 30.000.000,-
- d. Dana Mobilitas yang diambil dari pos Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (tahun 2003), Terdakwa telah menerima.....
..... Rp. 10.000.000,-
- e. Biaya Diklat di Makassar diambil dari Pos Diklat tetapi tidak dilaksanakan (tahun 2003), Terdakwa telah menerima
.....Rp. 12.750.000,-
- f. Biaya Sewa Rumah diambil dari Pos Diklat (tahun 2003), Terdakwa telah menerima Rp. 2.272.000,-
- g. THR diambil dari Pos Makan dan Minum (tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa

telah

menerima

..... Rp. 3.000.000,-

h. Pembayaran listrik diambil dari Pos Perjalanan Dinas (tahun 2004), Terdakwa telah

menerima Rp.

2.000.000,

i. Biaya telepon diambil dari Pos Operasional (tahun 2004), Terdakwa telah

menerima Rp.

2.746.000,-

j. Biaya air diambil dari Pos Makan-minum (tahun 2004), Terdakwa telah

menerima

.... Rp. 4.000.000,-

k. Biaya Work Shop diambil dari Pos Perjalanan Dinas (tahun 2004), Terdakwa telah

menerima Rp.

6.800.000,-

l. Biaya Study Banding diambil dari Pos Perjalanan Dinas (tahun 2004), Terdakwa telah

menerima Rp.

15.000.000,-

m. Biaya Sewa Rumah diambil dari Pos Biaya Sewa Rumah (tahun 2004), Terdakwa telah

menerima Rp.

20.000.000,-

Jumlah

seluruhnya

..... Rp. 138.568.000,-

11. Bahwa dari dana sebesar Rp.138.568.000,- tersebut Terdakwa penggunaan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri antara lain membeli rumah pribadi sebesar Rp. 10.000.000,- merehabilitasi rumah sebesar Rp.62.000.000,- membayar biaya sekolah anak-anak selama 2 (dua) tahun sebesar Rp.14.030.000,- dan lain-lain; sedangkan dana yang lain sejumlah (Rp.5.660.236.200,- Rp. 138.568.000,-) Rp. 5.521.628.200,- diterima dan dipergunakan sendiri oleh pimpinan maupun para anggota DPRD Kota Kendari, Saksi Irwan, Saksi Samsuddin dan Saksi Mawarni, SE

12. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama pimpinan, anggota DPRD Kota Kendari periode T.A 2003-2004, Saksi Irwan, Saksi Samsuddin serta Saksi Mawarni, SE tersebut merupakan perbuatan untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri, pimpinan, anggota DPRD Kota Kendari periode T.A 2003-2004, Saksi Irwan, Saksi Samsuddin serta Saksi Mawarni, SE.

13. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/5 Kendari nomor LP-02/A-2/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 perkara Terdakwa disidik di Denpom VII/5 Kendari, dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Korupsi".

A t a u

Alternatir Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu dalam bulan Juli 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 sampai dengan bulan Mei 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 di Kendari atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana : **"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"** ,

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut nomor 1 sampai dengan 11 dalam Dakwaan Primair adalah sama dengan uraian cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut nomor 1 sampai dengan 11 untuk Dakwaan Subsidair.

12. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama pimpinan, anggota DPRD Kota Kendari periode T 2003-2004, Saksi Irwan, Saksi Samsuddin serta Saksi Mawarni, SE tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri, pimpinan, anggota DPRD Kota Kendari periode T 2003-2004, Saksi Irwan, Saksi Samsuddin dan Saksi Mawarni, SE.

13. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Denpom VII/5 Kendari nomor LP-02/A-2/VIII/2004 tanggal 24 Agustus 2004 perkara Terdakwa disidik di Denpom VII/5 Kendari, dengan dugaan Terdakwa telah melakukan tindak pidana **"Korupsi"**.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

Alternatif Kesatu : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A t a u

Alternatif Kedua : Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa beserta Penasehat hukumnya menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa pengadilan militer tidak berwenang mengadili perkara terdakwa Kapten Inf Soekarso karena merupakan perkara koneksitas sebab subjek hukum sebagai pelaku ada dua macam yang tunduk pada yustisiabile peradilan berbeda.

b. Bahwa surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap (Obscuur libele).

c., Bahwa pada saat diperiksa di tingkat penyidikan oleh Denpom VII/5 Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi Penasehat Hukum tersebut Oditur Militer menyampaikan tanggapan atas eksepsi yang pada pokoknya :

a. Bahwa perkara Terdakwa dilimpahkan kepada Oditur Militer bukan perkara koneksitas.

b. Bahwa surat dakwaan Oditur Militer sudah dibuat secara cermat, jelas dan lengkap karena sudah sesuai dengan fakta dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil.

c. Bahwa pada saat di tingkat penyidikan Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum dan tanggapan atas eksepsi dari Oditur Militer Majelis Hakim mengeluarkan putusan sela yang pada pokoknya :

a. Bahwa Majelis hakim sependapat dengan uraian Oditur militer dalam tanggapan terhadap eksepsi Penasehat hukum.

b. Bahwa selanjutnya menolak keberatan yang diajukan penasehat hukum Terdakwa dalam eksepsinya.

c. Bahwa dengan demikian menyatakan Pengadilan Militer III- 16 Makassar berwenang mengadili Perkara Terdakwa dan surat dakwaan sah dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihah Hukumnya atas nama : Mayor Chk Parluhutan Sagala, SH., MH NRP. 11940008221167, Lettu Chk Hasta Sukidi, SH NRP 2920087290970 dan Lettu Chk Agung Setyo Prabowo, SH NRP. 11060008860183 berdasarkan Surat Perintah Pangdam VII/Wrb Nomor : Sprin/720/IV/2009 tanggal 28 April 2009 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2009..

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Mawarni, SE.**
Pekerjaan : PNS Pemkot Kendari III/C
NIP. 590009063,
Pemegang Kas DPRD Kota
Kendari.
Tempat dan tanggal lahir : Amonggedo, 31 Oktober
1963.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Unhalu Blok
E/2 Kecamatan Kendari Kota
Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi sejak tahun 1995 masuk menjadi CPNS di Kantor Gubernur Propinsi Sultra dan pada tahun 1996 ditempatkan sebagai Staf di Sekretariat DPRD Kota Kendari, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 35 Tahun 2004 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004 tetapi Saksi baru terima tanggal 23 Maret 2004 selanjutnya setelah melaksanakan serah terima jabatan pada tanggal 27 Maret 2004, sejak tanggal 30 Maret 2004 Saksi mulai melaksanakan tugas sebagai Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kota Kendari.
2. Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Pemegang Kas Sekretariat DPRD Kota Kendari antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menerima uang anggaran baik dari DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari maupun DASK DPRD Kota Kendari.
- b. Menyimpan dana anggaran dalam brankas Sekretariat DPRD Kota Kendari.
- c. Melaporkan kepada atasan Pemegang Kas DPRD Kota Kendari.
- d. Membayar dana sesuai pos-pos anggaran.
- e. Membuat laporan pertanggung jawaban.

3. Bahwa proses penerimaan dana anggaran oleh Pemegang Kas DPRD Kota Kendari adalah Saksi mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bagian Keuangan Walikota, kemudian Bagian Keuangan Walikota Menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) selanjutnya dikeluarkan cek dari Bendaharawan Umum Pemda Kota Kendari. Cek tersebut kemudian diuangkan ke Bank BRI atau BPD, selanjutnya Saksi simpan di brankas DPRD Kota Kendari dan melaporkannya pada Sekwan; sedangkan proses pembayaran dana pada Sekretariat DPRD Kota Kendari adalah Saksi setelah menerima perintah dari Ketua DPRD Kota Kendari langsung membuat Bukti Kas dan setelah ditanda tangani oleh yang berhak menerima Saksi langsung bayarkan.

4. Bahwa Struktur Organisasi DPRD Kota Kendari adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : H. Haeruddin Pondiu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Wakil Ketua : 1) Ahmad H. Hasan, SE
2) Hj. Siti Arfah Panudariama
- c. Anggota : 1) Drs. Thamrin Taherong
2) M. Ilham Thalib
3) Burhanuddin, SE
4) Salahuddin, SE
5) Haskar Hafid, SP
6) H. Hasan Batek
7) Drs. HM Gadiang
8) Hj. Melinda Ritonga

Lamuse

- 9) Ir. Yani Muluk
10) Dra. Dewiyati Tamburaka, SH
11) Drs. H. Andi Achmad
12) Ir. Lodewijk Sonaru
13) Abd. Kadir Samad, BA
14) Pamasona
15) Zainuddin Monggilo, SPd
16) Hasan Nurfin
17) H. Laningkata
18) Hj. Asmarani Edy Sul
19) Khalid Ansarullah, SE
20) Rusli Rais
21) SUKARSO
22) Hari Mulyono

Sebelumnya ada 2 orang anggota dewan yang meninggal dunia, yaitu pada bulan Juli 2003 atas nama H. Abdul Azis Sulaeman dan pada bulan Agustus 2003 atas nama Rizal Baso Tanang.

5. Bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari Rp.13 Milyar lebih, sedangkan anggaran untuk DPRD Kota Kendari Rp.1.681.525.140,- dan anggaran untuk Sekretariat DPRD Kota Kendari Rp.5.933.350.294,- .

6. Bahwa dalam Tahun 2004 mengenai pos-pos anggaran maupun jumlah anggaran dan yang sudah direalisasikan serta mengenai bukti pertanggung jawabannya dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :

a. Untuk DPRD Kota Kendari, terdiri dari :

1) Belanja Administrasi Umum, berupa **Belanja Pegawai dan Personalia**
Rp. 1.681.525.140,-

2) Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan
/Anggota DPRD yang terdiri dari :

a) **Uang Representasi** :

| | | |
|-----------------|---------------------|--------------|
| (1) Ketua | 1x12xRp.2.100.000,- | Rp. |
| | | 25.200.000,- |
| (2) Wakil Ketua | 2x12xRp.1.890.000,- | Rp. |
| | | 45.360.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggota 22x12xRp.1.680.000,- Rp. 443.520.000,-

Jumlah
Rp. 514.080.000,-

Realisasi :

Uang Representasi yang telah dicairkan sampai dengan bulan Mei 2004 :

- (1) Ketua telah menerima Rp. 10.500.000,-
- (2) Wakil Ketua 2 orang telah menerima Rp. 9.450.000,-
- (3) Anggota 22 orang telah menerima Rp. 184.800.000,-

Jumlah
Rp. 204.750.000,-

b) Uang Paket :

- (1) Ketua 1x12xRp.210.000,- Rp. 2.520.000,-
- (2) Wakil Ketua 2x12xRp.189.000,- Rp. 4.536.000,-
- (3) Anggota 22x12xRp.168.000,- Rp. 44.352.000,-

Jumlah
...Rp. 51.408.000,-

Realisasi :

Uang Paket yang telah dicairkan sampai dengan Bulan Mei 2004 :

- (1) Ketua, telah menerima Rp. 1.050.000,-
- (2) Wakil Ketua, 2 orang telah meenerima Rp. 945.000,-
- (3) Anggota, 22 orang telah menerima Rp. 18.480.000,-

Jumlah
Rp. 20.475.000,-

(Penerimaan uang Paket buktinya berupa tanda terima oleh Pimpinan/ Anggota).

c) Tunjangan Jabatan :

- (1) Ketua 1x12xRp.3.045.000,- Rp. 36.540.000,-
- (2) Wakil Ketua 2x12xRp. 551.500,- Rp. .236.000,-
- (3) Anggota 22x12xRp.2.100.000,- Rp. 554.400.000,-

Jumlah
Rp. 591.176.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi :

Tunjangan komisi yang telah di cairkan sampai dengan bulan Mei 2004 :

| | | | |
|-----|----------------------|---|-------------|
| Rp. | 225.000,- | (1) Ketua, telah menerima | |
| | | (2) Wakil Ketua 2 orang, telah menerima | Rp. |
| | | | 2.757.500,- |
| | | (3) Anggota 22 orang, telah menerima | Rp. |
| | <u>231.000.000,-</u> | | |
| | Jumlah | | |
| Rp. | 243.982.500,- | | |

(Penerimaan uang ini buktinya berupa tanda terima oleh Pimpinan/Anggota)

d) Tunjangan Komisi :

| | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|-----|
| 13.702.500,- | (1) Ketua Komisi | 5x12xRp.228.375,- | Rp. |
| 9.135.000,- | (2) Wakil Ketua | 5x12xRp.152.250,- | Rp. |
| 7.673.400,- | (3) Anggota | 1x12xRp. 91.350,- | Rp. |
| <u>7.308.000,-</u> | (4) Sekretaris | 1x12xRp.121.800,- | Rp. |
| | Jumlah | | |
| Rp. | 7.818.900,- | | |

Realisasi :

Tunjangan Dewan Kehormatan yang telah dicairkan sampai dengan bulan Mei 2004 :

| | | | |
|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| | (1) Ketua Komisi | 5 orang, telah menerima | |
| | | | Rp. 5.709.375,- |
| | (2) Wakil Ketua Komisi | 5 orang, telah menerima | |
| | | | Rp. 3.806.250,- |
| telah menerima | (3) Sekretaris | Komisi 5 orang, | |
| | | | Rp. 3.045.000,- |
| | (4) Anggota | 7 orang, telah menerima | Rp. |
| | <u>3.197.250,-</u> | | |
| | Jumlah | | ..Rp. |
| | 15.757.875,- | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Uang ini buktinya berupa tanda terima oleh pimpinan/Anggota Komisi).

e) Tunjangan Dewan Kehormatan :

| | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------|-----|
| | (1) Ketua DPRD | 1x12xRp.1.000.000,- | Rp. |
| 12.000.000,- | | | |
| | (2) Wakil Ketua | 2x12xRp. 750.000,- | Rp. |
| 18.000.000,- | | | |
| | (3) Anggota | 4x12xRp. 500.000,- | Rp. |
| 24.000.000,- | | | |
| | Jumlah | | |
| Rp. 54.000.000,- | | | |

Realisasi :

| | | | |
|---------------------|--|-------|------------|
| | Tunjangan Dewan Kehormatan yang telah dicairkan sampai bulan Mei 2004 : | | |
| | (1) Ketua DPRD, telah menerima | | Rp. |
| 5.000.000,- | | | |
| | (2) Wakil Ketua 2 orang, telah menerima | | Rp. |
| 7.500.000,- | | | |
| | (3) Anggota 4 orang, telah menerima | | |
| Rp. 10.000.000,- | | | |
| | Jumlah | | Rp. |
| 22.500.000,- | | | |

(Penerimaan uang ini buktinya berupa tanda terima oleh Pimpinan/Anggota).

f). Tunjangan Khusus :

| | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-----|
| | (1) Ketua DPRD | 1x12xRp.733.313,- | Rp. |
| 8.799.756,- | | | |
| | (2) Wakil Ketua | 2x12xRp.605.213,- | Rp. |
| 14.525.112,- | | | |
| | (3) Ketua Komisi | 5x12xRp.540.518,- | Rp. |
| 32.431.080,- | | | |
| | (4) Wakil Ketua | 5x12xRp.517.673,- | Rp. |
| 31.060.380,- | | | |
| | (5) Sekr. Komisi | 1x12xRp.508.538,- | Rp. |
| 30.512.280,- | | | |
| | (6) Anggota | 7x12xRp.500.798,- | Rp. |
| 42.067.032,- | | | |
| | Jumlah | | |
| Rp. 159.395.640,- | | | |

Realisasi :

Tunjangan Khusus yang telah dicairkan sampai dengan bulan Mei 2004 tetapi tidak diterima langsung oleh Pimpinan maupun Anggota Dewan, karena merupakan tunjangan untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPH). (Penerimaan uang ini buktinya berupa tanda terima setoran PPh ke Kantor Pajak).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tunjangan Panitia Anggaran dan Musyawarah :

| | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|-----|
| 5.481.000,- | (1) Ketua | 2x12xRp. 228.375,- | Rp. |
| 7.308.000,- | (2) Wakil Ketua | 4x12xRp. 152.250,- | Rp. |
| 5.846.400,- | (3) Sekretaris | 4x12xRp. 121.800,- | Rp. |
| 21.924.000,- | (4) Anggota | 20x12xRp.91.350,- | Rp. |

Jumlah
 Rp. 40.559.400,-

Realisasi :

Tunjangan Panitia Anggaran dan Musyawarah yang telah
 dicairkan sampai dengan bulan Mei 2004 :

| | | |
|-------------|---|-----|
| 2.283.750,- | (1) Ketua, telah menerima | Rp. |
| 3.045.000,- | (2) Wakil Ketua 4 orang, telah menerima | Rp. |
| 2.436.000,- | (3) Sekretaris 4 orang, telah menerima | Rp. |
| 9.135.000,- | (4) Anggota 20 orang, telah menerima | Rp. |

Jumlah
 Rp. 16.899.750,-

(Penerimaan uang ini buktinya berupa tanda
 terima oleh masing-masing Panitia Anggaran dan
 Panitia Musyawarah).

h). Tunjangan Kesehatan :

| | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|-----|
| 2.520.000,- | (1) Ketua | 1x12xRp.210.000,- | Rp. |
| 4.536.000,- | (2) Wakil Ketua | 2x12xRp.189.000,- | Rp. |
| 44.352.000,- | (3) Anggota | 22x12xRp.168.000,- | Rp. |

Jumlah
 Rp. 51.408.000,-

Realisasi :

Tunjangan Kesehatan yang telah dicairkan sampai
 dengan bulan Mei 2004 :

| | | |
|--------------|--|-----|
| 1.050.000,- | (1) Ketua, telah menerima | Rp. |
| 18.480.000,- | (2) Wakil Ketua 2 orang, telah menerima 1.899.000,- | Rp. |
| | (3) Anggota 22 orang, telah menerima | Rp. |

Jumlah
 Rp. 21.429.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(uang ini belum digunakan dan masih disimpan di BPD Sultra).

i). Tunjangan Keluarga :

(1) Tunjangan Suami/Isteri :

| | | |
|---------------------|--|------------|
| | (a) Ketua DPRD, 1x12xRp.210.000,- | Rp. |
| 2.520.000,- | | |
| | (b) Wakil Ketua, 2x12xRp.189.000,- | Rp. |
| 4.536.000,- | | |
| | (c) <u>Anggota, 22x12xRp.168.000,-</u> | <u>Rp.</u> |
| <u>44.352.000,-</u> | | |
| Jumlah | | Rp. |
| 51.388.000,- | | |

(2) Tunjangan Anak :

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|------------|
| | (a) Ketua DPRD, 1x12xRp. 84.000,- | Rp. |
| 1.008.000,- | | |
| | (b) Wakil Ketua, 2x12xRp. 75.000,- | Rp. |
| 1.814.400,- | | |
| | (c) <u>Anggota, 22x12xRp.67.200,-</u> | <u>Rp.</u> |
| <u>17.740.000,-</u> | | |
| Jumlah | | Rp. |
| 20.562.400,- | | |

Realisasi :

(1) Tunjangan Suami/Isteri yang telah dicairkan sampai dengan bulan Mei 2004 :

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| | (a) Ketua DPRD, telah menerima | Rp. |
| 1.050.000,- | | |
| | (b) Wakil Ketua 2 orang, telah menerima | Rp. |
| | | |
| | <u>(c) <u>Anggota 22 orang, telah menerima</u></u> | <u>Rp.</u> |
| | | <u>1.890.000,-</u> |
| | | <u>18.480.000,-</u> |

Jumlah
.. Rp. 21.420.000,-

(Penerimaan ini buktinya berupa tanda terima oleh Pimpinan/ Anggota)

(2) Tunjangan Anak yang telah dicairkan sampai dengan bulan Mei 2004 :

| | | |
|-----------|---|------------------|
| | (a) Ketua DPRD, telah menerima | Rp. |
| 420.000,- | | |
| | (b) Wakil Ketua 2 orang, telah menerima | Rp. |
| | | |
| | | <u>378.000,-</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggota 22 orang,

telah menerima
Rp. 7.392.000,-

Jumlah Rp.
8.190.000,-

(Penerimaan uang ini buktinya berupa tanda terima oleh Pimpinan/anggota).

j) Tunjangan Beras :

Tunjangan beras yang telah dicairkan sampai dengan bulan Mei 2004 (Suami/Isteri dan 2 orang Anak) :

| | | | | | |
|-----|--------------|-----------------|-------------|-----------|-----|
| Rp. | 1.444.320,- | (1) Ketua DPRD | 1x12xRp. | 84.000,- | |
| | 2.888.640,- | (2) Wakil Ketua | 4x2x12xRp. | 189.000,- | Rp. |
| | 31.775.040,- | (3) Anggota | 4x22x12xRp. | 168.000,- | Rp. |

Jumlah
Rp. 36.108.000,-

Realisasi :

Tunjangan beras yang telah dicairkan sampai dengan bulan Mei 2004 (Suami/Isteri dan 2 orang Anak) :

| | | | | |
|-----------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| 601.800,- | (1) Ketua DPRD, | 4xRp.30.090,- | x5 | Rp. |
| | (2) Wakil Ketua | 2 orang, | 4x2xRp.30.090,- | x5 |
| | | | | Rp. |
| | | | | 13.239.600,- |

Jumlah
Rp. 13.841.400,-

b. Untuk Sekretariat DPRD Kota Kendari, terdiri dari :

| | | |
|---------------|--|-----|
| | 1) Belanja Administrasi Umum, sebesar | Rp. |
| | 5.933.350.294,- | |
| | meliputi : | |
| | a) Belanja Pegawai dan Personalia : | |
| 514.410.294,- | 1) Gaji dan Tunjangan Pegawai | Rp. |
| 359.689.000,- | 2) Gaji Pokok | Rp. |
| 31.183.034,- | 3) Tunjangan Keluarga | Rp. |
| | 4) Tunjangan Jabatan | Rp. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

75.660.900,- mahkamahagung.go.id

25.344.699,- 5) Tunjangan Beras Rp.

22.518.950,- 6) Tunjangan PPh Rp.

14.560,- 7) Pembulatan Gaji Rp.

Jumlah
Rp. **2.536.160.294,-**

Realisasi :

Gaji dan Tunjangan Pegawai merupakan gaji dan tunjangan untuk PNS di Sekretariat DPRD Kota Kendari dan telah dibayarkan sampai bulan Juni sesuai dengan daftar gaji dan terdapat bukti penerimaannya.

b) **Biaya Perawatan :**

- Biaya General Chek Up Pimpinan dan Anggota 25xRp.10.000.000,-
Rp. 250.000.000,-

Realisasi :

Biaya General Chek Up telah cair sebesar Rp.250.000.000,- dan telah dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan 25 orang. Adapun bukti pertanggung jawabannya yang ada hanya hasil pemeriksaan kesehatan tanpa dilengkapi bukti kuitansi jumlah biaya yang telah dikeluarkan, dan belum ada yang mengembalikan sisa biaya General Chek Up tersebut.

c) **Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Rp. 692.250.000,- meliputi :

(1) Biaya bantuan pelatihan dan kursus keterampilan Pimpinan dan Anggota DPRDRp. 288.750.000,-

Realisasi :

Biaya ini telah dikeluarkan semuanya sebesar Rp.288.750.000,- pada Triwulan I untuk mengikuti kursus di Jakarta sebelum Saksi menjadi Pemegang Kas DPRD, yang lebih tahu adalah Saksi Samsuddin, Pemegang Kas DPRD sebelum Saksi.

(2) Biaya bantuan pendidikan dan pelatihan staf Sekretariat DPRD Rp. 28.500.000,-

Realisasi :

Biaya ini telah dikeluarkan pada bulan Januari 2004 di Jakarta untuk pelatihan keuangan mengenai penyusunan Neraca Akhir oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara. Yang mengikuti adalah Saksi, Sdr. Najamuddin dan Saksi Drs. Abd. Halip abdullah. Kegiatan tersebut berlangsung selama 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id minggu dengan biaya kontribusi Rp.4.750.000,- belum termasuk Biaya Perjalanan Dinas.

Pertanggung jawabannya berupa SPPD, Laporan Perjalanan Dinas dan Tiket.

| | | |
|--------------|---------------------------------|-------------------|
| Anggota DPRD | (3) Biaya bantuan Study Banding | |
| | 25xRp.15.000.000,- | Rp. 375.000.000,- |

Realisasi :

Biaya ini telah dicairkan seluruhnya pada bulan April 2004 sebesar Rp.375.000.000,- untuk 25 orangxRp.15.000.000,- yang terbagi dalam 2 tim, yaitu : Tim Mataram dan Tim DKI.

Bukti pertanggung jawabannya berupa SPPD, tiket dan Laporan Perjalanan Dinas untuk 24 orang, 1 orang atas nama Salahuddin, SE mengembalikan uang ke Dispenda, bukan ke Sekretariat DPRD Kota Kendari.

| | | |
|--------------------------------|-------|---------------------|
| d) Biaya penunjang operasional | | Rp. 1.079.500.000,- |
|--------------------------------|-------|---------------------|

meliputi :

| | | | |
|-------------|-----------|-------|------------------|
| Operasional | (1) Biaya | | Rp. 367.000.000, |
|-------------|-----------|-------|------------------|

Realisasi :

Biaya Operasional telah cair sebesar Rp.262.000.000,- dan telah dikeluarkan Rp.243.786.000,- diberikan kepada seluruh Anggota dan Pimpinan DPRD sebanyak 25 orang. Adapun bukti Pertanggung jawabannya tidak ada sama sekali, sedangkan sisanya Rp.18.4450.000,- ada pada Kas.

| | | | |
|--------|-----------|-------|------------------|
| Lembur | (2) Biaya | | Rp. 20.000.000,- |
|--------|-----------|-------|------------------|

Realisasi :

Biaya lembur yang sudah dikeluarkan sampai dengan bulan Mei 2004 sebesar Rp.15.000.000,- digunakan untuk staf administrasi dan ada bukti penerimannya.

| | | | |
|-------------|---|-------|-----------------|
| 3) Insentif | , yaitu Biaya bantuan iuran Forum komunikasi Sekwan | | Rp. 2.500.000,- |
|-------------|---|-------|-----------------|

Realisasi :

Kota. Biaya iuran ini masih ada di Kas Pemda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bantuan Adeksi/Asosiasi Dewan Kota seluru-
ruh Indonesia (TA 2003- 2004)

Rp. 25.000.000,-

Realisasi :

Biaya ini masih ada di Kas Pemda Kota.

(5) Jasa pengabdian untuk 25 orang Anggota
DPRD Periode 1999-
2004

Rp. 625.000.000,-

Realisasi :

Jasa pengabdian sebesar.....

Rp.625.000.000,-

(6) Peningkatan dan pengembangan keuangan :

(a) Penyusunan APBD DPRD Rp.

20.000.000,-

(b) Biaya penyusunan Laporan Trw Rp.

10.000.000,-

Jumlah

30.000.000,-

Rp.

Realisasi :

Dana yang telah digunakan sampai dengan bulan Juni 2004 adalah sebesar Rp.5.000.000,- sedangkan bukti pertanggung jawabannya berupa tanda penerimaan.

e) **Belanja barang dan**

jasa Rp. 1.686.150.000,-

meliputi :

(1) Biaya bahan pakai habis kantor Rp.

36.000.000,-

(2) Biaya alat listrik dan elektronik Rp.

10.000.000,-

Jumlah

Rp. 46.000.000,-

Realisasi :

Biaya alat listrik dan elektronik yang telah cair sekitar Rp.5.000.000,- Adapun penggunaannya Rp.1.419.500,- antara lain untuk pembelian bohlam lampu, kabel, perbaikan pesawat telepon yang rusak, Bukti pengeluaran ada, sedangkan sisanya Rp.3.580.000,- ada dalam Kas Sekretariat DPRD Kota Kendari.

f) **Biaya alat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tulis putusan.mahkamahagung.go.id Rp.

20.000.000,-

Realisasi :

Biaya alat tulis yang telah cair sebesar Rp.13.625.000,- telah dikeluarkan Rp.6.877.500,- untuk pembelian ATK dan masih ada sisa dan ada bukti pembalian, yang mengadakan adalah bagian umum.

g) **Biaya perangko, materai/benda pos lainnya** Rp. 6.000.000,-

Realisasi :

Seingat Saksi yang telah cair sampai dengan bulan Mei 2004 sebesar Rp.2.000.000,- .Adapun penggunaannya sebesar Rp.537.500,- dan bukti penggunaannya ada.

h) **Biaya jasa kantor** Rp. 608.950.000,- meliputi :

(1) Biaya listrik :

(a) Ketua 1x7xRp.1.500.000,- Rp. 10.500.000,-

Realisasi :

Sampai dengan bulan Mei 2004 (5 bulan pemakaian) untuk Ketua, biaya listrik yang sudah diterima adalah sebesar Rp.7.500.000,- Bukti rekening ada tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang diterima oleh Ketua Dewan dan sisanya tidak dikembalikan.

(b) Wakil Ketua 2x7xRp.1.250.000,- Rp. 17.500.000,-

Realisasi :

Sampai dengan bulan Mei 2004 (5 bulan pemakaian) yang diberikan masing- masing Rp.6.250,- Bukti rekening listrik ada tetapi tidak sesuai dengan dana yang diterima dan tidak ada yang mengembalikan sisanya.

(c) Kantor 1x12xRp.4.250.000,-Rp. 51.000.000,-

Realisasi :

Untuk kantor yang dibayar sesuai dengan rekening per bulan.

(2) Biaya Telkom :

(a) Ketua 1x7xRp.2.500.000, Rp. 17.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Realisasi :

Untuk Ketua yang sudah diterima Rp.12.500.000,- 5 bulan pemakaian). Adapun bukti yang dilampirkan adalah rekening telpon PT Widia Adaka Consultant Jln A. Yani, dan tidak dikembalikan sisa pemakaiannya.

(b) Wakil Ketua
2x7xRp.2.500.000,- ...Rp. 7.500.000,-

Realisasi :

Untuk Wakil Ketua yang sudah diterima masing-masing Rp.10.000.000,- (5 bulan pemakaian). Adapun bukti yang dilampirkan adalah :

- Atas nama Ahmad H. Hasan, Rekening Telkom Jln Pasaeno, bukti pembayarannya sampai bulan April tidak lengkap, untuk bulan Mei bukti pemakaian cukup, yaitu rekening telpon Jln Pasaeno dan Voucher.
- Atas nama Hj. Siti Arfah Panudairama Kolosuan dan voucher bukti

Jln Bunga
pembayaran cukup.

(c) Kantor 1x12xRp.2.575.000,-Rp.
85.500.000,-

Realisasi :

Untuk kantor yang dibayar sesuai dengan rekening per bulan.

(3) Biaya air :

(a) Ketua 1x7xRp.1.500.000,- Rp.
10.500.000,-

Realisasi :

Biaya air sampai dengan bulan Mei yang telah diterima oleh Ketua sebesar Rp.7.500.000,- untuk rumah di Jln Bahagia dan Jln A. Yani. Bukti pembayarannya tidak cukup dan sisa uangnya tidak dikembalikan.

(b) Wakil Ketua 2x7xRp.1.000.000,- Rp.
14.000.000,-

Realisasi :

Biaya air sampai dengan bulan Mei yang telah diterima oleh Wakil Ketua masing-masing Rp.5.000.000,- Untuk Ahmad H. Hasan Jln Pasaeno, Hj.Siti Arfah Panudariama Jln Bunga Kolosuan, bukti pembayaran tidak cukup dan sisanya tidak dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (c) Kantor 1x12xRp.250.000,- Rp.

Realisasi :

Biaya air kantor yang dikeluarkan sesuai dengan rekening.

(4) Biaya surat kabar/majalah.....
....Rp. 1.000.000,-

Realisasi :

Biaya yang sudah cair Rp.7.500.000,- Adapun penggunaannya sebesar Rp.7.020.000,- untuk langganan : Kendari Pos, Kendari Ekspres, Pelita, Momen, Nusantara Pos. Bukti pembayarannya ada setiap bulan

(5) Biaya kawat/faksimili Rp. 2.500.000,-

Realisasi :

Biaya yang telah diterima sampai dengan bulan Mei 2004 sebesar Rp.625.000,- Adapun penggunaannya Rp.200.000,- untuk membeli kertas dan karbon faksimili. Bukti pembeliannya ada.

(6) Biaya paket/pengiriman Rp. 2.500.000,-

Realisasi :

Biaya yang telah cair Rp.625.000,- tetapi belum digunakan.

(7) Biaya jasa Pegawai Non PNS dan Operator komputer 12x12xRp.300.000,-
Rp. 43.200.000,-

Realisasi :

Untuk operator komputer yang ada 8 orang, dana yang sudah dikeluarkan bulan Januari s.d. Mei 2004 sebesar Rp.12.000.000,- Buktinya berupa tanda terima dari masing-masing operator komputer.

(8) Tenaga sopir 5x12xRp.250.000 =.....Rp.
15.000.000,-

Realisasi :

Untuk tenaga sopir yang ada 4 orang, dana yang udah dikeluarkan bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan Mei 2004 Rp.5.000.000,-

Buktinya berupa tanda terima oleh masing-masing sopir.

(9) Tenaga administrasi 12x12xRp.200.000, =
Rp. 28.800.000,-

Realisasi :

Untuk tenaga administrasi yang ada 17 orang, dana yang sudah dikeluarkan bulan Januari sampai dengan Mei 2004 Rp.17.000.000,- Buktinya tanda terima dari masing-masing tenaga administrasi.

(10) Penjaga kantor 10x12xRp.300.000,- Rp.
36.000.000,-

Realisasi :

Untuk penjaga kantor ada 10 orang, dana yang sudah dikeluarkan bulan Januari sampai dengan Mei 2004 Rp.15.000.000,- Buktinya berupa Tanda terima dari masing-masing penjaga kantor.

(11) Biaya jasa PNS :

(a) Pemegang Kas 1x12xRp.350.000,- Rp.
4.200.000,-

Realisasi :

Dana yang telah dibayarkan untuk bulan Januari sampai dengan Juni 2004 untuk 1 orang Rp.1.750.000,- dan ada bukti pembayarannya.

(b) Pembantu Pekas 2x12xRp.250.000,-
..Rp. 6.000.000,-

Realisasi :

Dana yang telah dibayarkan bulan Januari sampai dengan Juni 2004 untuk 2 orang Rp.2.500.000,- dan ada bukti pembayarannya.

(c) Staf Pemb.Pekas 1x12xRp.150.000,-
Rp.1.800.000,-

Realisasi :

Dana yang telah dibayarkan bulan Januari sampai dengan Juni 2004 untuk 1 orang Rp.750.000,- dan ada bukti pembayarannya.

(d) Pemegang Barang 1x12xRp.150.000,- ..
Rp. 1.800.000,-

Realisasi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana yang telah dibayarkan bulan Januari sampai dengan Juni 2004 untuk 1 orang Rp.750.000,- dan ada bukti pembayarannya.

(e) 1x12xRp.150.000,- Rp. 1.800.000,-

Notulis

Realisasi :

Dana yang telah dibayarkan bulan Januari sampai dengan Juni 2004 untuk 1 orang Rp.750.000,- dan ada bukti pembayarannya.

(12) Honor :

(a) Honor Fraksi

..... Rp. 101.850.000,-

Realisasi :

Sampai dengan bulan Juni 2004 yang telah keluar sebesar Rp.87.180.000,- sisanya ada di Kas Pemda Kota Kendari. Ada bukti penerimaannya berupa daftar penerimaan setiap bulan.

(b) Honor Pansus
Rp. 50.400.000,-

Realisasi :

Sampai dengan bulan Mei 2004 yang telah cair sebesar Rp.6.910.000,- Adapun pengeluaran sebesar Rp.6.100.000,- sisanya Rp.810.000,- ada bukti penerimaannya berupa daftar penerimaan setiap bulan.

(13) Biaya Jasa Pihak III (Cleaning Service) Rp. 57.600.000,-

Realisasi :

Biaya yang telah dikeluarkan sampai bulan Mei 2004 adalah Rp.24.000.000,- per bulannya Rp.4.800.000,- yang melaksanakan adalah CV. Kencana Bakti berdasarkan Surat Perintah Kerja. Bukti pertanggungjawabannya ada.

14) Biaya cetak dan penggandaan keperluan kantor
..... Rp. 15.000.000,-

meliputi :

(a) Biaya cetak Rp. 5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Realisasi :**

Biaya yang telah dikeluarkan sampai bulan Mei 2004 untuk cetak SPPD, kertas Kop DPRD, kertas Kop Sekretariat adalah Rp.3.500.000,- dan ada bukti pembayarannya.

(b) Biaya fotokopiRp. 10.000.000,-

Realisasi :

Biaya yang sudah dikeluarkan sekitar Rp.7.500.000,- tetapi tidak ingat lagi pastinya.

(15) Biaya Sewa KantorRp. 550.000.000,-

(16) Biaya sewa rumah dinas :

(a) Ketua 1x1xRp.50.000.000,-Rp. 50.000.000,-

Realisasi :

Sudah diterima secara tunai oleh Ketua Dewan H. Haeruddin Pondiu sebesar Rp.50.000.000,- dipotong pajak 10%, buktinya Surat Kontrak tetapi atas nama Sekwan Abd. Halip dengan isteri Ketua Dewan untuk kontrak rumah di Jln Bahagia Kendari dan bukti setoran pajak.

(b) Wakil Ketua 2x1xRp.30.000.000,- Rp. 60.000.000,-

Realisasi :

Untuk Wakil telah diterima masing-masing atas nama :

- Ahmad H.Hasan Rp.30.000.000,- dipotong pajak 10c %, buktinya ada surat kontrak tetapi atas nama Sekwan Abd. Halip Abdullah dengan isteri Ahmad H. Hasan untuk rumah di Jln Pasaeno dan bukti setoran pajak.

- Hj. Siti Arfah.P Rp.30.000.000,- dipotong pajak 10 %, buktinya ada surat kontrak tetapi atas nama Sekwan Abd. Halip Abdullah dengan anak Hj. Siti Arfah P dan bukti setoran pajak.

(c) Anggota 22x1xRp.20.000.000,- Rp. 440.000.000,-

Realisasi :

Setiap anggota telah menerima Rp.20.000.000, dipotong pajak 10 % , buktinya ada surat kontrak tetapi atas nama Sekwan Abd. Halip Adullah dengan isteri/suami/anak dari anggota Dewan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dan bukti setoran pajak.

253.200.000,-

(17) Biaya makan dan minuman kantor .. Rp.

meliputi :

(a) Biaya makan dan minuman harian Rp. 5.000.000,-

Realisasi :

Biaya yang telah cair Rp.4.000.000,- Adapun yang telah digunakan Rp.3.996.300,- untuk makan dan minuman harian, bukti pertanggung jawabannya nota berupa pembelian gula, teh, kopi, sabun dan juga digunakan untuk biaya makan pengantar undangan.

(b) Biaya makanan dan minuman rapat Rp. 248.000.000,-

Realisasi :

Biaya yang cair s.d. bulan Juni 2004 Rp.228.800.000,- telah digunakan untuk makanan dan minuman rapat sebesar Rp.184.465.037,- Bukti pembayarannya berupa nota dari tempat pembelian/pemesanan makanan, sisanya masih ada dalam brankas.

(18) Biaya pakaian dinas
Rp. 223.000.000,-

meliputi biaya :

(a) Pakaian Sipil Harian
2x26xRp.1.000.000,- Rp. 104.000.000,-

Realisasi :

Biaya ini masih ada di Kas Pemda Kota

Kendari.

(b) Pakaian Sipil Resmi 1x26xRp.1.250.000,-
Rp. 32.000.000,-

Realisasi :

Biaya ini masih ada di Kas Pemda Kota

Kendari.

(c) Pakaian Adat Sultra (PDU)
1x26xRp1.250.000,- Rp. 32.000.000,-

Realisasi :

Biaya ini masih ada di Kas Pemda Kota

Kendari.

(d) Emblem Ang. DPRD 2xRp.1.000.000,- Rp. 2.000.000,-



Realisasi :

Kendari. Biaya ini masih ada di Kas Pemda Kota

3) Belanja/biaya perjalanan dinas dalam daerah Rp. 1.395.450.000,-

meliputi untuk :

a)

Anggota Rp. 279.000.000,-

Realisasi :

Untuk anggota dana ini telah cair Rp.104.260.000,-, sisanya hanya ada sebesar Rp.440.000,- dengan rincian :

- Untuk bulan April 2004 ada 25 orang melaksanakan kegiatan peninjauan proyek APBD 2003 selama 5 hari Rp.700.000,-
- Untuk bulan Mei 2004 adak 1 orang mengikuti kegiatan rapat dan monitoring selama 5 hari Rp.420.000,-
- Untuk bulan Juni 2004 ada 11 orang melaksanakan kegiatan pemekaran 3 kelurahan selama 5 hari Rp.280.000,- ---
- Dari dana ini terdapat biaya perjalanan dinas bulan Nopember 2003 dibebankan pada Tahun Anggaran 2004 Rp.35.520.000,- dan ada 4 tim di beri BBM Rp.375.000,- = Rp.3.000.000,- diluar BBM yang ditentukan.
- Terdapat biaya perjalanan dinas dalam daerah bulan Januari dan Februari 2004 dibayarkan pada anggota sebanyak 22 orang sebesar Rp.44.000.000,- untuk biaya listrik anggota, sampai saat ini biaya tersebut di atas tidak dapat dipertanggung jawabkan.

b) Staf Sekretariat Rp. 747.500.000,-

Realisasi :

Sampai dengan bulan Mei 2004 dana yang diterima Rp.5.520.000,- Adapun penggunaannya sebesar Rp.4.760.000,- Sisanya ada di brankas. Ada buktinya berupa SPPD, Surat Tugas dan Laporan Perjalanan. Namun untuk bulan Januari s.d. Maret 2004 yang lebih mengetahui adalah Sdr. SAMSUDDIN.

c)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota

.. Rp. 747.500.000,-

Realisasi :

Sampai dengan bulan Juni 2004 dana yang telah cair dari Pemkot sebesar Rp.395.950.000,- adapun yang telah digunakan sebesar Rp.309.950.000,- bukti pertanggung jawabannya perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2004 baru ada pada bulan April dan Mei 2004. Bukti pertanggung jawabannya berupa SPPD, Laporan Perjalanan Dinas, Bukti Kas dan tiket.

d) Staf

Sekretariat Rp. 88.950.000,-

Realisasi :

Sampai dengan bulan Juni 2004 dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 67.850.000,- digunakan untuk kegiatan :

- Adeksi.
 - Pelatihan Keuangan.
 - Pelatihan Perpajakan (1 orang yaitu Kidewan).
 - Munas Adeksi tanggal 19 s.d. 23 Mei 2004, diikuti oleh Ketua DPRD Kota Kendari.
 - Kursus Nasional Susduk dan Simulasi Pelatihan Anggota DPR sejak tanggal 31 Mei s.d. 4 Juni 2004.
- Bukti pertanggung jawabannya berupa surat undangan, setoran kontribusi, SPPD, Laporan Perjalanan Dinas, Bukti Kas dan tiket.

4) Biaya

mobilitas Rp.

250.000.000,-

Realisasi :

Telah dibayarkan kepada 25 orang anggota dan pimpinan Dewan pada bulan April 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- Adapun penggunaannya tidak ada bukti pertanggung jawabannya.

5) Belanja

pemeliharaan Rp. 1.395.450.000,-

meliputi :

a) Biaya pemeliharaan alat- alat angkutan Rp. 283.590.000,-

Realisasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Biaya pemeliharaan alat angkutan yang diterima dari Pemda sebesar Rp.182.795.000,- Adapun yang telah dikeluarkan sebesar Rp.173.647.099,- termasuk reparasi, BBM, Tune Up, ban, pelumas, maupun accu.

Adapun pertanggung jawabannya belum semuanya terkumpul.

b) Biaya pemeliharaan angkutan darat bermotor, meliputi :

- | | | |
|-----|--|------------------|
| (1) | Reparasi dan penggantian suku cadang | |
| | Rp. 40.000.000,- | |
| (2) | Tune Up 5 buah mobil | Rp. 5.000.000,- |
| (3) | BBM untuk kendaraan bermotor dinas milik : | |
| | (a) Ketua | |
| | 1x7xRp. 2.500.000,- | Rp. 21.000.000,- |

Realisasi :

Biaya yang sudah diterima Ketua Rp.12.500.000,- untuk bulan Januari s.d. Mei 2004 belum ada bukti pembeliannya, tetapi untuk bulan Mei 2004 dalam bentuk kupon.

(b) Wakil Ketua 2x7xRp.1.500.000,- Rp. 21.000.000,-

Realisasi :

Biaya yang sudah diterima masing-masing Wakil Ketua sebesar Rp.7.500.000,- untuk bulan Januari s.d. Mei 2004 :

- Ahmad H. Hasan belum ada bukti pembeliannya, tetapi untuk bulan Mei 2004 dalam bentuk kupon.

- Hj. Siti Arfah ada bukti pembelian sebesar Rp.6.000.000,- dan dalam bulan Mei 2004 dalam bentuk kupon sebesar Rp.1.500.000,-

(c) Anggota 22x7xRp.1.000.000,- = Rp. 154.000.000,-

Realisasi :

Biaya yang sudah dikeluarkan untuk 22 orang anggota masing-masing Rp. 4.000.000,- untuk bulan Januari s.d. April 2004 belum ada bukti pembeliannya sedangkan pada bulan Mei 2004 sudah ada dan buktinya dalam bentuk kupon.

(d) Sekwan 1x12xRp. 500.000,- = Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 100.000,-

Realisasi :

Untuk bulan Januari s.d. Maret 2004 buktinya yang lebih mengetahui adalah Sdr. SAMSUDDIN, sedangkan untuk bulan April dan Mei 2004 dalam bentuk kupon.

(e) Sepeda motor 10x12xRp.100.000,- = Rp. 12.000.000,-

Realisasi :

Untuk bulan Januari s.d. Mei 2004 telah dikeluarkan Rp.5.000.000,- Untuk Januari s.d. April 2004 dalam bentuk tunai tapi ada kupon pembelian bulan Mei 2004 dalam bentuk kupon.

(4) Penggantian pelumas :

(a) Sedan , 1x12xRp.140.000,- ... Rp. 1.680.000,-

Realisasi :

Sampai dengan bulan Mei 2004 yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 7.000.000,- ada bukti pertanggung jawabannya.

(b) Kijang, 3x12xRp.140.000,-Rp. 5.040.000,-

Realisasi :

Sampai dengan bulan Mei 2004 yang sudah dikeluarkan sebesar Rp.2.100.000,- ada bukti pertanggung jawabannya.

(c) Sepeda motor, 9x12xRp. 15.000,- .. Rp. 1.620.000,-

Realisasi :

Sampai dengan bulan Mei 2004 yang sudah dikeluarkan sebesar Rp. 6754.000,- ada bukti pertanggung jawabannya.

(5) Penggantian ban :

(a) Sedan , 1x5xRp.140.000,-Rp. 3.750.000,-

Realisasi :

Sampai dengan bulan Mei 2004 yang sudah dikeluarkan sebesar Rp.950.000,- ada bukti pertanggung jawabannya.

(b) Kijang, 4x5xRp.140.000,- Rp. 9.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Realisasi :**

Sampai dengan bulan Mei 2004 yang sudah dikeluarkan untuk Wakil Ketua masing-masing atas nama :

- Ahmad H. Hasan Rp.2.000.000,- untuk 6 ban, ada bukti pembeliannya.
- Hj. Siti Arfah P Rp.2.575.000,- untuk 5 ban belum ada bukti faktur pembeliannya.

(c) Sepeda motor, 10x2xRp.15.000,-

Rp. 3.000.000,-

Realisasi :

Sampai dengan bulan Mei 2004 yang sudah dikeluarkan sebesar Rp.400.000,- untuk 2 unit sepeda motor serta ada bukti pembeliannya.

(6) Penggantian

accu, Rp. 5.000.000,-

Realisasi :

Ada penggantian tetapi Saksi tidak ingat dan biayanya masuk ke pos biaya reparasi.

c) Biaya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah Rp. 27.000.000,-

d) Biaya pemeliharaan alat kantor
Rp. 17.000.000,-

Jumlah
..... Rp. 44.000.000,-

Realisasi :

Biaya yang sudah cair sebesar Rp.8.500.000,- Adapun yang sudah digunakan sebesar Rp.6.072.250,- untuk plafon, kunci, keset, tempat sampah, ada bukti pembeliannya.

e) Biaya pemeliharaan komputer
Rp. 17.000.000,-

Realisasi :

Biaya yang sudah cair sebesar Rp.2.500.000,- adapun yang digunakan sebesar Rp.1.850.000,- untuk perbaikan komputer dan pembelian disket, mouse, pita dan tinta; ada bukti pembeliannya.

f) Biaya pemeliharaan meja dan kursi
Rp. 5.000.000,-

Realisasi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang telah diterima sebedar
Rp.2.500.000,- tetapi belum dikeluarkan.

g) Biaya pemeliharaan alat- alat studio dan

komunikasi
..... Rp.
5.000.000,-

h) Biaya pemeliharaan alat- alat komunikasi Rp.
5.000.000,-

Realisasi :

Sampai dengan bulan Mei 2004 digunakan untuk pembelian roll film dan cuci cetak, jumlah yang diterima Rp.2.500.000,- Adapun yang digunakan sebesar Rp.1.367.000,- dan sisanya ada di brankas.

7. Bahwa proses pertanggung jawaban keuangan di DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Kendari adalah setelah membayarkan berdasarkan DASK kemudian dibukukan di Buku Kas Umum dan Bend 24 (Buku Kas Pembantu Per Pasal Per Mata Anggaran) setelah itu dikumpulkan bukti- bukti pendukung yang menunjukkan sahny suatu pengeluaran dan dibuatkan Bend 25 (lembaran tentang penerimaan dan pengeluaran s.d. bulan laporan berjalan).

Selanjutnya dibuat Laporan Keadaan-Keadaan Kas Rutin (LKKR) yang memuat semua pos mata anggaran termasuk sisa uang- uang Dipertanggung Jawabkan (UDP) termasuk jumlah penerimaan, pengeluaran. Kemudian diserahkan kepada bagian keuangan Sekretariat Kota Kendari untuk mendapatkan verifikasi/pengesahan. --

8. Bahwa sampai dengan saat Saksi diperiksa di Denpom VII/5 Kendari tanggal 22 Oktober 2004 pertanggung jawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Kendari untuk TA 2004 belum disahkan oleh Bagian Keuangan Pemkot Kendari, karena dianggap belum lengkap data/bukti- bukti pendukung penggunaan anggarannya.

9. Bahwa bukti- bukti pertanggung jawaban untuk TA 2004 telah dimintakan secara lisan maupun tertulis oleh Ibu Sekwan tetapi sampai saat ini masih ada anggota DPRD yang belum melengkapi bukti- bukti pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Najamuddin, SE. MSI
Pekerjaan : PNS Kepala Dinas
Sosial Kab. Konawe Selatan
Gol IV.B Sekarang
(anggota Sekretariat DPRD Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari Tahun 2003- 2004). Dulu

Tempat dan tanggal lahir : Laonti, 2 Maret 1957.

Jenis kelamin : Laki- laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jln S. Parman Lrg. Nasional RT 001 RW 001 Kel. Kemaraya Kec. Kendari Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal pada saat Terdakwa menjadi anggota Dewan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa sebagai Kabag Keuangan tersebut Saksi tidak dilibatkan/diikutkan dalam kepanitaan anggaran DPRD Kota Kendari Tahun 2004 tetapi pada bulan Januari dan Februari 2004 saat dilakukan pembahasan anggaran DPRD Kota Kendari Tahun 2004 di aula Sekretariat DPRD Kota Kendari, Saksi bersama Kabag Umum

Sekretariat DPRD Kota Kendari atas nama Drs. Kidewan dan Kasubbag Anggaran dan Pembukuan atas nama Saksi Irwan pernah dipanggil masuk sebagai pendengar, sedangkan yang dibahas adalah masalah anggaran Sekretariat DPRD Kota Kendari dalam bentuk Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK) namun mengenai hasil pembahasan tersebut secara rinci Saksi tidak jelas karena Saksi hanya sekali saja diikuti selaku pendengar, sedangkan yang aktif adalah penitia anggaran DPRD Kota Kendari.

3. Bahwa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) secara garis besar pos-pos anggaran Sekretariat DPRD Kota Kendari, antara lain adalah :

- a. Belanja Pegawai dan Personalia Rp. 2.536.160.294,-
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.686.150.000,-
- c. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 1.395.450.000,-
- d. Belanja

Pemeliharaan Rp. 315.590.000,-

4. Bahwa pos-pos anggaran yang tercantum di dalam DASK tersebut sudah sesuai dengan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Surat Mendagri nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, antara lain untuk belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD adalah untuk membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, karena dana tersebut ternyata dibawa oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari.

5. Bahwa sesuai dengan laporan triwulan tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dana yang sudah dialokasikan sampai Triwulan II TA 2004 adalah : ---

- a. Biaya general check untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari, sebesar Rp. 250.000.000,-
- b. Biaya bantuan study banding anggota DPRD Kota Kendari, sebesar.....Rp. 375.000.000,-
- c. Biaya operasional, sebesar Rp. 256.786.000,-
- d. Biaya makan dan minum kantor, sebesar Rp. 198.963.137,-
- e. Biaya sewa rumah, sebesar Rp. 550.000.000,-
- f. Biaya makan dan minum rapat, sebesar Rp. 194.966.837,-
- g. Biaya perjalanan dinas luar daerah, sebesar Rp. 384.600.000,-
- h. Dan lain- lain.

6. Telah dibayarkan semuanya diserahkan kepada anggota DPR dan sudah sesuai dengan Prosedur dan tanda bukti yang diserahkan lengkap sesuai dengan kegiatan perjalanan dinas luar daerah namun apakah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan saksi tidak ketahui.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang berhalangan hadir dipersidangan, maka keterangan dalam BAP yang diberikan dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan atas persetujuan Penasehat Hukum/Terdakwa.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : **Samsuddin.**
 Pekerjaan : PNS.
 Tempat dan tanggal lahir : Maret 1952.
 Jenis kelamin : Laki- laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam,
 Alamat tempat tinggal : Jln Lawata RT 24
 RW 06 Kelurahan
 Mandonga Kecamatan
 Mandonga Kabupaten Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Pemegang Kas DPRD Kota Kendari mempunyai tugas dan wewenang sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima uang anggaran baik dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD maupun dari DASK DPRD Kota Kendari.
- b. Menyimpan dana anggaran dalam brankas Sekretariat DPRD Kota Kendari.
- c. Melaporkan kepada atas pemegang Kas DPRD Kota Kendari.
- d. Membayar dana sesuai pos-pos anggaran.
- e. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban.

3. Bahwa penghasilan tetap anggota DPRD Kota Kendari, terdiri dari :

a. Penghasilan Tetap :

| | |
|--|-------------|
| 1) Uang Representasi | Rp. |
| 1.008.000,- | |
| 2) Uang Paket | Rp. |
| 252.000,- | |
| 3) Tunjangan Komisi | Rp. |
| 94.500,- | |
| 4) Tunjangan Khusus | Rp. |
| 111.000,- | |
| 5) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan | Rp. |
| 22.982,- | |
| 6) Tunjangan Kesejahteraan | Rp. |
| 1.000.000,- | |
| 7) Tunjangan Panitia Anggaran/Musyawarah | Rp. |
| | 31.000,- |
| 8) Tunjangan Perbaikan Penghasilan | Rp. |
| 457.100,- | |
| 9) Tunjangan Keluarga | Rp. |
| | 141.200,- |
| 10) Tunjangan Beras | Rp. |
| 96.200,- | |
| 11) Bahan Bakar Minyak | Rp. |
| | 1.000.000,- |
| 12) Biaya Telepon | Rp. |
| 1.000.000,- | |
| 13) Biaya Listrik | Rp. |
| 1.000.000,- | |
| 14) Biaya Air | Rp. |
| 800.000,- | |
| 15) Tunjangan Fraksi | Rp. |
| 500.000,- | |
| 16) Biaya Operasional | Rp. |
| 850.000,- | |
| J u m l a h | Rp. |
| 8.364.902,- | |

b. Penghasilan Tidak Tetap :

- 1) Biaya Chek Up dibayarkan setahun sekali ,

untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Tahun 2003 Rp. 7.500.000,-

b) Tahun 2004 _____

Rp. 10.000.000,-

Jumlah
 **Rp. 17.500.000,-**

2) Biaya Mobilitas Tahun 2004 Rp. 10.000.000,-

3) Biaya Sewa Rumah Tahun 2004 .. Rp. _____
 20.000.000,-

Jumlah
seluruhnya
Rp. 47.500.000,-

Seluruh penghasilan/gaji tersebut Saksi bayarkan kepada Pimpinan maupun Anggota DPRD Kota Kendari sejak bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Maret 2004, setelah bulan April 2004 dibayarkan oleh Pemegang Kas yang baru, yaitu Saksi Mawarni, SE.

4. Bahwa Saksi pernah membayarkan biaya : listrik, air, telepon, BBM, Purna Tugas, Diklat ke Makassar, Tunjangan Hari Raya (THR), Work Shop dan Study Banding kepada Terdakwa.

5. Bahwa Dana Purna Tugas tidak ada dalam DASK, karenanya dibuatlah SPPD keluar daerah sebanyak 75 lembar SPPD yang dibuat oleh Kasubbag Protokol dan Perjalanan Dinas atas nama Saksi Saiful Malaka, SE dan dibawa oleh Sekwan atas nama Saksi Drs. Abd. Halip abdullah, kemudian pada bulan Juli 2003 sesuai SPMU Nomor 340/BS/2003 tanggal 2 Juli 2003 telah dicairkan dana masing- masing :

a. Dana Bantuan Pelatihan Rp. 250.000.000,-

b. Lain-lain perjalanan _____

Rp. 500.000.000,-

J u m l a h
h
 **Rp. 750.000.000,-**

Dana sejumlah Rp.750.000.000,- tersebut Saksi bayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari termasuk kepada Terdakwa masing- masing Rp.30.000.000,- sedangkan untuk pelaksanaannya setahu Saksi tidak dilaksanakan karena hanya Saksi Drs. Halip Abdullah sendiri yang membawa SPPD tersebut ke Jakarta dengan masing- masing Anggota dipotong Rp.500.000,- hingga terkumpul Rp.12.500.000,- dan itulah sebagai biaya pembawaan SPPD yang berjumlah 75 buah tersebut dengan tujuan LAN dan Jatinangor.

6. Bahwa selain 75 buah SPPD fiktif tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 masing-masing SPPD fiktif lain yang Saksi ketahui, yaitu pada bulan Agustus 2003 berdasarkan SPMU Nomor 530/BS/2003 tanggal 2003 telah dikeluarkan dana perjalanan, yaitu :

- a. Dana Perjalanan Dalam Daerah
 Rp. 70.000.000,-
- b. Dana Perjalanan Luar Daerah _____
 Rp. 200.000.000,-

Jumlah

Rp. 270.000.000,-

Biaya tersebut dialokasikan untuk biaya mobilitas, masing-masing anggota menerima Rp.10.000.000,- dan untuk pertanggung jawabannya kebetulan Ketua DPRD ada keperluan ke Jakarta jadi dibuatlah SPPD oleh Saksi Saipul Malaka, SE tujuan Jakarta yang Saksi terima tanpa redaksi dan nama yang ada hanya tanda tangan dan cap/stempel di Jakarta, lalu Saksi disuruh mengarang nama Eko Mulyono, sedangkan tanggalnya diisi oleh Saksi Saipul Malaka, SE.

7. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara DPRD Kota Kendari masih terdapat penyimpangan lain yang bersifat penting dan tidak diatur dalam DASK dan ditemukan secara perorangan, yaitu : . Pada Tahun 2003 :

- 1) Dana Purna Tugas yang diambil dari Pos Diklat ditambah lain-lain perjalanan dinas perorang, sebesar.....Rp. 30.000.000,-
 - 2) Dana mobilitas yang diambil dari Pos Perjataan Dinas Dalam dan Luar Daerah, perorang sebesar..... Rp. 10.000.000,-
 - 3) Biaya Diklat di Makassar diambil dari Pos Diklat tetapi tidak dilaksanakan, perorang sebesar..... Rp. 12.750.000,-
 - 4) Biaya Sewa Rumah diambil dari Pos Diklat, perorang sebesar Rp. 2.272.000,-
 - 5) THR diambil dari Pos Makan dan Minum, perorang, sebesar _____
 Rp. 3.000.000,-
- J u m l a h**
- Rp. 48.022.000,-**

b. Pada Tahun 2004 sampai bulan Mei 2004 :

- 1) Pembayaran listrik diambil dari pos Perjalanan Dinas, perorang sebesar Rp. 2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id. Telepon diambil dari pos Operasional,
 2) Biaya perorangan
 sebesar
 Rp.
 2.746.000,-
 3) Biaya Air diambil dari pos Makan-minum, perorangan
 sebesar
 Rp.
 4.000.000,-
 4) Biaya Work Shop diambil dari pos Perjalanan
 Dinas,
 sebesar
 Rp.
 6.800.000,-
 5) Biaya Study Banding diambil dari pos Perjalanan
 Dinas, perorangan,
 sebesar.....

 Rp. 15.000.000,-
 6) Biaya Sewa Rumah diambil dari pos Biaya Sewa
 Rumah tetapi kenyataan memakai rumah
 pribadi, perorangan sebesar

.....
 Rp. 20.000.000,-

J u m l a h
 **Rp. 50.546.000,-**

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut diatas,
 Terdakwa membenarkan dan membantah sebagian yaitu :

- Beberapa perjalanan dinas dilaksanakan seperti ke Makassar di Hotel Sedona Makassar masalah HAM
- Ke STPDN – Jatinagor, di Hotel Kedaton.
- Ke Jakarta – Sosialisasi UU Pemilu.
- Sewa rumah ada SK Mendagri tentang Pemerintah belum bisa menyiapkan rumah dinas.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : **Drs. Abd. Halip Abdullah.**
 Pekerjaan : PNS.
 Tempat dan tanggal lahir : Kendari, 6 Mei 1947.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jln Lasolo Nomor 4-B
 Kelurahan Sanua Kecamatan
 Kendari Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 212 Tahun 2004 tanggal 6 April 2004 Saksi menjabat sebagai Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kota Kendari sejak bulan Februari 2001 sampai dengan saat serah terima jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sekwan sebagai saksi pada tanggal 7 April 2004 dan saat ini Saksi menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Prasarana Kota pada Kantor Walikota Kendari.

2. Bahwa Saksi sebagai Sekwan bertugas antara lain membantu Ketua DPRD dalam menyelenggarakan administrasi yang meliputi : Ketatausahaan, melaksanakan dokumentasi hasil- hasil rapat/sidang serta menyiapkan Raperda yang akan dibahas oleh anggota DPRD, sedangkan fungsi Sekwan adalah : Menyiapkan fasilitas rapat DPRD, melaksanakan rumah tangga dan perjalanan dinas, dan mengelola tata usaha DPRD.

3. Bahwa selaku Saksi selaku Sekwan secara struktural bertanggung jawab kepada WaliKota Kendari dan secara tehnik pelaksanaan tugas sehari- hari bertanggung jawab kepada Ketua DPRD Kota Kendari.

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Kendari Nomor 454 Tahun 2003 tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum aparat Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 telah dikelola dana rutin DASK DPRD Kota Kendari dan Sekretariat DPRD Kota Kendari yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari.

5. Bahwa anggaran yang dialokasikan pada DPRD Kota Kendari sesuai dengan DASK DPRD Kota Kendari untuk Tahun 2003 sebesar Rp.1.009.580.824,- yang terdiri dari : Belanja pegawai dan personalia, pos- pos anggaran belanja tetap dan tunjangan anggota DPRD Kota Kendari. Dana tersebut sudah dikeluarkan semua dan sudah dipertanggung jawabkan.

6. Bahwa dana yang dialokasikan pada DPRD Kota Kendari sebesar Rp.1.009.580.824,- tersebut telah dikeluarkan untuk membayar masing- masing :

- a. Gaji dan Tunjangan Pegawai
Rp. 364.099.490,-
Dana tersebut tidak ada masalah dan telah dibayarkan penuh serta dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Biaya Perawatan Rp. 62.500.000,-
- c. Biaya pengobatan lanjutan ke luar daerah
..... Rp. 75.000.000,-

Yang mendapat biaya perawatan luar daerah adalah anggota dewan yang sakit dan memerlukan berobat keluar daerah, dibayarkan pada bulan Juni dan Agustus 2003 dan pada bulan Desember 2003. Pertanggung jawabannya dalam bentuk Bukti Kas, tidak sesuai/disertai dengan bukti- bukti pengobatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id anggota DPRD Kota Kendari.

d. Biaya General
 Check Rp.
 187.500.000,-

Untuk Biaya General Check diterimakan satu kali kepada anggota Dewan sebanyak 25 orang masing-masing Rp.7.500.000,- sehingga keseluruhan berjumlah Rp.187.500.000,- pertanggung jawabannya dalam bentuk bukti kas dan sebagian ada hasil pemeriksaan kesehatan dan dari hasil pemeriksaan kesehatan

tersebut ada yang untuk pemeriksaan selaku Calon Legislatif (tanpa kuitansi) dan ada hasil pemeriksaan Tahun 2002 diganti bulan dan atau tahunnya, termasuk Terdakwa Kapten Inf SUKARSO tanggal pemeriksaannya ditipp Ex tanggal 25 Desember 2003 dari Laboratorium Diagnostik Atmajaya, selebihnya tidak ada pertanggung jawaban berupa hasil pemeriksaan kesehatan seluruh anggota DPRD Kota Kendari (25 orang).

e. Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Rp.
 528.500.000,-

f. Biaya bantuan pelatihan dan kursus keterampilan pimpinan dan anggota DPRD Rp.
 450.000.000,-

g. Biaya bantuan pendidikan dan pelatihan staf Set DPRD Rp.
 67.500.000,-

h. Manajemen Keuangan 3 orang Rp.
 37.500.000,-

Pada bulan Juli 2003k 3 orang staf Sekretariat DPRD Kota Kendari ditugaskan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen keuangan daerah di Jakarta, adapun biaya yang dikeluarkan sesuai SPJ adalah :

- Transportasi Rp.4.000.000,- x 3 orang .
 Rp.12.000.000,-
 - Lumpsum Rp. 350.000,- x 3 orang.. Rp.
 7.350.000,-

Jumlah
 Rp.19.350.000,-

- Kontribusi menyusul.

i. Course Humas Protokol dan MC
 untuk 3 orangRp. 22.500.000,-

Pendidikan Humas dan Protokol Golongan III/c dan Golongan II/a ke Jakarta selama 7 hari, yaitu pada bulan Juni 2003 masing-masing dibayarkan Rp.11.250.000,- sehingga keseluruhan berjumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, -

Biaya seharusnya :
 - Transportasi Rp.4.000.000,- x 2 orang
 Rp. 8.000.000,-
 - Lumpsum Rp. 350.000,- x 7 hari Rp.
 2.450.000,-
 Rp. 300.000,- x 7
 hari Rp. 2.100.000,-

Jumlah
 **Rp. 12.550.000,-**

Kontribusi menyusul.

j. Tenaga

Perpustakaan Rp.
 7.500.000,-

Ditugaskan kepada Kabag Persidangan dan
 Perundang-undangan mengikuti lokakarya Sekretariat
 DPRD se Indonesia di Jakarta.

- Transportasi Rp.
 4.000.000,-

- Lumpsum Rp.4.000.000,- x 4 hari
 Rp. 1.600.000,-

- Kontribusi

Jumlah
 **Rp. 7.500.000,-**

k. Biaya penunjang operasional

Rp. 520.200.000,-

l. Biaya

operasional Rp.
 467.200.000,-

Dibayarkan setiap bulan kepada anggota

DPRD, yaitu :

- Ketua Rp.10.000.000,- x 1 orang
 Rp. 10.000.000,-

- Wakil Ketua Rp. 2.000.000,- x 2 orang
 Rp. 4.000.000,-

- Anggota Rp. 850.000,- x22 orang
 Rp. 19.300.000,-

Jumlah
Rp. 33.300.000,-

Dibayarkan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
 DPRD Kota Kendari pada setiap bulan, pertanggung
 jawabannya menggunakan Daftar Penerimaan Uang,
 sedangkan kegiatan yang dilakukan Saksi tidak tahu.

m. Biaya

lembur Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15.000.000,- mahkamahagung.go.id

Dibayarkan kepada para karyawan yang menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya mendesak diluar jam kerja, pertanggungjawabannya menggunakan daftar penerimaan.

n.

Insentif

Rp. Nihil

Biaya bantuan iuran komunikasi Sekwan Rp.2.500.000,- dipergunakan untuk kontribusi Persatuan Sekwan Seluruh Indonesia yang dibayar setiap bulan.

o. Peningkatan dan pengembangan keuangan :

1) Biaya Penyusunan APBD DPRD Rp.

10.000.000,-

Dipergunakan untuk penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan perhitungan anggaran habis digunakan dan pertanggung jawaban dengan bukti penerimaan.

2) Biaya Penyusunan Laporan Triwulan Rp.

10.000.000,-

Dipergunakan untuk menyusun laporan tiap 3 bulan, pertanggung jawabannya menggunakan daftar penerimaan uang.

3) Biaya Laporan Pertanggung Jawaban..Rp. 15.000.000,-

p. Belanja barang dan jasa

..... Rp. 1.978.720.000,-

1) Biaya bahan habis kantor Rp. 33.000.000,-

..... Rp. 5.000.000,-

Untuk perbaikan alat-alat listrik seperti : Kabel, balon, dll.

- Biaya alat tulis Rp. 22.000.000,-

Untuk pembelian kertas, pulpen, tinta karbon, dll.

- Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya Rp. 6.000.000,-

2) Biaya Jasa Kantor Rp. 1.387.800.000,-

- Listrik : Ketua 1 x12xRp.1.500.000,- Rp. 18.000.000,-

- Wakil Ketua 2 x12xRp.1.250.000,- Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Anggota

22x12xRp.1.000.000,- Rp. 264.000.000,-

Diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari setiap bulan bersamaan dengan penerimaan gaji. Bukti penerimaan menggunakan daftar penerimaan uang dan bukti kas. Pertanggung jawabannya tidak ada.

7. Bahwa Saksi mengetahui tentang terbitnya 4 Surat Keputusan DPRD Kota Kendari masing-masing :

a. Nomor 43 A/DPRD/2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang sumbangan/bantuan DPRD Kota Kendari kepada keluarga almarhum H.Abd. Azis Sulaeman dan Drs Risal Baso Tannang.

b. Nomor 17 A/DPRD/2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang penambahan biaya perjalanan dinas anggota DPRD Kota Kendari ke 6 kecamatan dalam wilayah Kota Kendari. -----

c. Nomor 16/DPRD/2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang penambahan biaya perjalanan dinas anggota DPRD Kota Kendari keluar daerah (Bandung).

d. Nomor 15/DPRD/2003 tanggal 9 Juni 2003 tentang penambahan biaya perjalanan dinas anggota DPRD Kota Kendari ke Jakaerta; dan saksi pernah memaraf, dibuat sekitar awal bulan Desember 2003. Keputusan tersebut dibuat atas saran/ide dari Fraksi Golkar, maksudnya adalah untuk membantu kepada keluarga almarhum H. Abd.Azis Sulaeman dan Drs. Risal Baso Tanang. Adapun diberikan tanggal mundur (9 Juni 2003) adalah karena adanya ketimpangan administrasi.

8. Bahwa Saksi sebagai Sekwan tidak dibenarkan memerintahkan kepada Pemegang Kas (Bendaharawan) atas nama Saksi Samsuddin untuk membayar biaya perjalanan dinas atas nama kedua almarhum tersebut.

9. Bahwa pada bulan Juni 2003 Sekretariat DPRD Kota Kendari telah mengeluarkan dana Perjalanan Dinas sebesar Rp.750.000.000,- untuk 25 orang, masing-masing :

a) Ke Bandung, Jabar, dalam rangka mengikuti sosialisasi penyusunan dan mekanisme LPJ Kabupaten/Kota se Indonesia di Jatinganor, namun Saksi tidak berangkat ke Jatinangor tetapi melalui telepon Saksi menghubungi Sdr. Drs. Sudirman Ishak Panji agar menemui Saksi yang saat itu menginap di Hotel Kedaton Bandung, dan karena bertepatan hari Minggu maka SPPD diambil oleh Sdr. Drs. Sudirman Ishak Panji untuk ditanda tangani dan distempel, kemudian melalui anaknya yang Saksi tidak kenal mengembalikan SPPD tersebut senilai Rp.250.000.000,-

b) Ke Jakarta dalam rangka mengikuti sosialisasi Undang-undang Pemilu 2004 sebesar Rp. 250.000.000,- ; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ke Jakarta untuk mengikuti konsultasi teknik pengawasan pemerintah daerah untuk mewujudkan Good Governance di LAN Jakarta.

Untuk kegiatan ini adalah fiktif karena semua anggota Dewan sebanyak 25 orang yang terdiri dari 75 SPPD tidak dilaksanakan, Saksi selaku Sekwan diperintahkan secara lisan oleh Ketua DPRD Kota Kendari (H. Haeruddin Pondiu, MBA) untuk melengkapi pertanggung jawaban yang seakan-akan 25 orang anggota DPRD tersebut melaksanakan perjalanan dinas tersebut, padahal tidak pernah dilakukan dan uang diambil sebelumnya, untuk biaya keberangkatan Saksi ke Jakarta dan Bandung tersebut masing-masing anggota memberikan melalui Bendahara atas persetujuan anggota dalam rapat intern anggota dewan Rp.500.000,- per orang sehingga terkumpul dana Rp.12.500.000,- yang Saksi pergunakan untuk biaya perjalanan (transportasi) untuk pengurusan SPPD tersebut.

10. Bahwa SPPD tersebut dibuat oleh Saksi Syaiful Anwar Malaka, SE yang menjabat sebagai Kasubbag Perjalanan Sekretariat DPRD Kota Kendari, pada saat itu waktunya sudah lupa pada tahun 2003 bertempat di ruangan Ketua DPRD Kota Kendari, Saksi diperintahkan oleh Ketua untuk membuat SPPD sebanyak 75 SPPD untuk tujuan Jatinangor, Bandung, dan LAN Jakarta, setelah itu Saksi memerintahkan Kasubbag Perjalanan Sekretariat DPRD Kota Kendari untuk melaksanakannya, saat itu Saksi pernah menanyakan bagaimana mengenai almarhum H. Abd. Azis Sulaeman dan Drs. Risal Baso Tanang dan dijawab oleh Ketua bahwa yang bertanggung jawab adalah DPR dan karena penegasan seperti itulah maka Saksi mau melaksanakan perintah tersebut.

11. Bahwa Saksi pernah menanyakan mengenai biaya keberangkatan Saksi ke Jakarta dan Bandung tersebut dan Ketua DPRD menjawab agar dana diambil saja dari Pemegang Kas (Saksi Syamsuddin) yang kemudian memberikan uang Rp.12.500.000,- yang katanya dari hasil pemotongan uang perjalanan dinas masing-masing anggota Rp.500.000,- tanpa tanda terima dan keesokan harinya Saksi berangkat ke Jakarta dan Bandung untuk mengurus.

12. Bahwa sesampainya Saksi di Jakarta SPPD tersebut Saksi antar ke Depdagri dan bertemu dengan Sdr. Abdullah, SH (Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian) untuk ditanda tangani dan distempel, untuk 25 SPPD yang ditanda tangannya Saksi memberikan uang tunai Rp.2.000.000,- sebagai tanda terima kasih, dan ketika Saksi berada di LAN Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Sdr. Soekimin Winarto Handjojo yang bertindak selaku Kabag Administrasi LAN dan setelah Saksi meminta tanda tangan dan distempel SPPD tersebut Saksi memberikan uang tunai Rp.2.000.000,- sebagai tanda terima kasih, selanjutnya Saksi ke Jatinangor, Bandung menemui Sdr. Drs. Sudirman Ishak panji (Kepala Lektor IV/a Pusat Kajian Kepemimpinan STPD dan setelah 25 SPPD tersebut ditanda tangani dan distempel Saksi memberikan uang tunai Rp.2.000.000,- sebagai tanda terima kasih, sedangkan dana selebihnya Saksi pergunakan untuk membayar biaya penginapan, transportasi dan konsumsi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu: Terdakwa melaksanakan perjalanan dinas ke LAN tahun 2003.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : **Syaiful Anwar Malaka, SE.**
Pekerjaan : PNS.
Jabatan : Kasubbag Protokol dan Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Kota Kendari.
Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 10 Desember 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
,kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln Oikumene Nomor 8 Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa dilantik menjadi anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 di DPRD Kota Kendari, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas Saksi selaku Kasubbag Protokol dan Perjalanan Dinas DPRD Kota Kendari adalah membuat Surat Izin Perjalanan Dinas (SPPD) dan sebagai Protokol saat acara-acara pelantikan maupun kegiatan-kegiatan lain di DPRD Kota Kendari, sedangkan tugas Terdakwa selaku Penitia Musyawarah DPRD Kota Kendari adalah mengatur agenda-agenda sidang.
3. Bahwa pada tahun 2003 atas perintah Saksi Drs. Abd. Halip Abdullah selaku Sekwan DPRD Kota Kendari, Saksi membuat 75 SPPD tanpa tanggal berangkat dan tanggal kembali atas nama 25 orang anggota DPRD Kota Kendari termasuk Terdakwa dengan tujuan berangkat keluar daerah (Jakarta dan Makassar) dan kedalam daerah (Kecamatan-kecamatan dalam Kota Kendari) untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah ke-75 SPPD tersebut Saksi buat kemudian Saksi serahkan kepada Saksi Drs. Abd. Halip abdullah selaku Sekwan DPRD Kota Kendari untuk diparaf lalu Saksi serahkan kepada

H. Haeruddin Pondiu Selaku Ketua DPRD Kota Kendari untuk ditanda tangani dan setelah dibubuhi stempel lembaga DPRD Kota Kendari, ke-75 SPPD tersebut Saksi serahkan lagi kepada Saksi Drs. Abd. Halip Abdullah selaku Sekwan DPRD Kota Kendari untuk pelaksanaannya.

5. Bahwa ternyata perjalanan dinas keluar daerah tidak dilaksanakan oleh ke-25 orang anggota DPRD tersebut tetapi diambil alih dan hanya Saksi Drs. Abd. Halip abdullah selaku Sekwan DPRD Kota Kendari yang berangkat ke Jakarta untuk penanda tangan ke-75 SPPD tersebut, sedangkan perjalanan dinas kedalam daerah yaitu ke Kecamatan-kecamatan dalam Kota Kendari tetap dilaksanakan dan Saksi ketahui karena dari Staf Sekretariat pun dilibatkan.

6. Bahwa pada bulan Juli 2003 ke-75 SPPD tersebut saksi terima dari Saksi Mawarni, SE, kemudian atas petunjuk dari Saksi Drs. Abd. Halip abdullah ke-75 SPPD tersebut Saksi bubuhkan/isi tanggal berangkat dan tanggal kembali.

7. Bahwa pada bulan Juli 2003 atas perintah dari Saksi Drs. Abd. Halip abdullah, Saksi membuat lagi 25 SPPD atas nama 25 orang anggota DPRD Kota Kendari termasuk Terdakwa tanpa mencantumkan tanggal berangkat dan tanggal kembali (masih kosong) dengan tujuan melaksanakan kegiatan orientasi KPU maupun perubahan ketatanegaraan.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu : Bahwa perjalanan dinas keluar daerah semuanya dilaksanakan.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : **Dra. Hj. Setiawan.**
Pekerjaan : PNS.
Jabatan : Sekwan DPRD Kota Kendari.
Tempat dan tanggal lahir : Kendari, 21 September 1953.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : BTN Kendari Permai Blok F-2 Nomor 21 Kelurahan Mokosu Kecamatan Poasia Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dilantik menjadi Sekwan DPRD Kota Kendari tanggal 8 April 2004 di Kendari, tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 212 Tahun 2004 tanggal 6 April 2004, tmt. 8 April 2004 Saksi menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Kendari dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan kepada anggota dewan bidang ketatausahaan, keuangan, rapat/sidang.
- b. Dokumentasi rapat/sidang.

c. Menyiapkan realisasi Perda sesuai SK Walikota Nomor 1051/2003 tentang penjelasan tugas pokok dan fungsi Dewan Kota Kendari (Pasal 3).

3. Bahwa anggaran yang dialokasikan pada DPRD Kota Kendari terdiri dari Anggaran Rutin (ADUM) dan Anggaran Pembangunan (Operasional dan Modal), yang terdiri dari :

a. Anggaran DPRD Kota Kendari Tahun 2003 (Saksi tidak dapat jelaskan karena Saksi menjabat sebagai Sekwan Kota Kendari sejak tanggal 8 April 2004).

b. Anggaran DPRD Kota Kendari Tahun 2004. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) untuk Sekretariat DPRD Kota Kendari terdiri dari :

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1) Belanja Pegawai/Personalia | Rp. |
| 2.536.160.294,- | |
| 2) Belanja barang dan jasa | Rp. |
| 1.686.150.000,- | |
| 3) Pemeliharaan | Rp. |
| 315.590.000,- | |
| 4) Belanja Perjalanan | |
| <u>Rp. 1.395.450.000,-</u> | |
| Jumlah | Rp. 5.933.350.294,- |

4. Bahwa mengenai pos mata anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai dan Personalia :

- 1) Pembawayerannya sesuai dengan daftar gaji dan telah dibayarkan sampai bulan Juni 2004.
- 2) Biaya Perawatan : Biaya General Check Up Pimpinan dan Anggota 25 x Rp.10.000.000,- Rp. 250.000.000,-

Bahwa biaya perawatan sudah habis, diberikan pada awal bulan April 2004 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa uang tunai masing-masing Rp.10.000.000,- dengan menanda tangani bukti penerimaan oleh yang bersangkutan dan yang bersangkutan pertanggung jawabannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan hasil pemeriksaan kesehatan tanpa dilengkapi bukti kuitansi yang menunjukkan besarnya biaya yang telah dikeluarkan, dan khusus atas nama Yani Muluk belum memberikan pertanggung jawabannya.

| | | |
|--|-----|---------------|
| 3) Biaya pengembangan sumber daya manusia | Rp. | 692.250.000,- |
| a) Biaya bantuan pelatihan dan kursus keterampilan pimpinan dan anggota DPRD | Rp. | 288.750.000,- |
| b) Biaya bantuan pendidikan dan pelatihan Staf | | |
| Sekretariat | | |
| . Rp. | | 28.500.000,- |
| c) Biaya bantuan study banding anggota DPRD 25 | x | Rp. |
| 15.000.000,- | | Rp. |
| 375.000.000,- | | |

Bahwa biaya bantuan pelatihan dan kursus keterampilan Pimpinan dan Anggota DPRD Saksi tidak tahu karena Saksi belum dilantik menjadi Sekwan, dimana pengeluaran dananya pada Triwulan I Tahun 2004 sebelum Saksi dilantik pada tanggal 8 April 2004.

Biaya bantuan pendidikan dan pelatihan staf Sekretariat DPRD sebesar Rp.28.500.000,- telah digunakan yaitu :

- Untuk kegiatan pelatihan keuangan penyusunan neraca akhir oleh badan akuntansi keuangan negara di Jakarta, yang mengikuti Sekwan (Saksi Drs. Abd. Halip abdullah), Najamuddin dan Saksi Mawarni, SE dengan biaya kontribusi Rp.4.750.000,- belum termasuk biaya perjalanan dinas, bukti kas pertanggung jawabannya per Januari 2004, sebelum Saksi dilantik.

- Untuk kegiatan pelatihan pada bulan April 2004 Saksi mengikuti kegiatan persiapan pelantikan Sekwan dalam pergantian anggota DPRD Tahun 2004 yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2004 s.d. 25 April 2004 di Jakarta, dana yang diterima berupa kontribusi Rp.2.950.000,-

Biaya bantuan study banding anggota DPRD sebesar Rp.375.000.000,- telah habis dibagikan kepada anggota DPRD dalam bentuk uang tunai masing-masing anggota menerima Rp.15.000.000,- dan saat pembayaran Saksi tidak tahu karena mengikuti pelatihan di Jakarta dari tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id April 2004 dan ada anggota DPRD atas nama Salahuddin, SE ke Dispenda Kota Kendari.

| | | |
|---|-----|-----------------|
| 4) Biaya penunjang operasional | Rp. | 1.079.500.000,- |
| a) Biaya | | |
| operasional | Rp. | 367.000.000,- |
| b) Lembur | | |
| 20.000.000,- | Rp. | |
| c) Insentif : | | |
| (1) Biaya bantuan forum komunikasi Sekwan | Rp. | 2.500.000,- |
| (2) Bantuan Adeksi (Tahun 2003-2004) | Rp. | 25.000.000,- |
| (3) Jasa pengabdian anggota DPRD Periode Tahun 1999-2004 (25 orang) | Rp. | 625.000.000,- |

Biaya operasional Rp.367.000.000,- sampai bulan Mei 2004 telah dikeluarkan Rp.262.500.000,- dan telah diterima oleh seluruh anggota DPRD tetapi tidak ada bukti pertanggungjawabannya, hanya ada bukti penerimaan dari anggota DPRD.

Biaya lembur sampai dengan bulan Mei 2004 telah dikeluarkan Rp.15.000.000,- dipergunakan untuk lembur staf Sekwan.

Biaya bantuan iuran forum komunikasi Sekwan belum dikeluarkan, bantuan Adeksi (Tahun 2003-2004) belum dikeluarkan, utuh dan belum dikeluarkan (masih tersimpan di Kas Pemda Kota Kendari).

| | | |
|--|-----|--------------|
| 5) Peningkatan dan pengembangan keuangan : | | |
| - Penyusunan APBD DPRD | Rp. | 20.000.000,- |
| - Biaya penyusunan Laporan Triwulan | Rp. | 10.000.000,- |
| - Biaya Laporan Pertanggung Jawaban | Rp. | 10.000.000,- |

Jumlah
... Rp. 40.000.000,-

Dana peningkatan dan pengembangan keuangan telah dikeluarkan Rp.10.000.000,- dan dipergunakan untuk pembuatan Laporan Triwulan Rp.5.000.000,- serta Laporan Pertanggungjawaban Rp.5.000.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang dan
 jasa Rp. 1.686.150.000,-

1) Biaya bahan pakai habis kantor :

a) Biaya alat listrik dan elektronik
 .Rp. 10.000.000,-
 b) Biaya alat tulis Rp. 20.000.000,-
 c) Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya
 Rp. 6.000.000,-
Jumlah
Rp. 36.000.000,-

Biaya alat listrik dan elektronik telah dikeluarkan Rp.5.000.000,- dipergunakan untuk alat listrik, biaya alat tulis dikeluarkan Rp.10.000.000,- dipergunakan untuk pembelian ATK, dan biaya perangko, materai dan benda pos lainnya sudah dipergunakan sampai dengan bulan Juni 2004
 Rp.625.000,- -----

2) Biaya Jasa Kantor Rp.

608.950.000,-

a) Biaya Listrik :

(1) Ketua 1x7xRp.1.500.000,-
 Rp. 10.500.000,-
 (2) Wakil Ketua 2x7xRp.1.250.000,- Rp. 17.500.000,-
 (3) Kantor 1x12xRp. 250.000,-
 Rp. 51.000.000,-

Jumlah
Rp. 79.000.000,-

b) Biaya Telepon :

(1) Ketua 1x7xRp.1.500.000,-
 Rp. 10.500.000,-
 (2) Wakil Ketua 2x7xRp.2.000.000,- Rp. 28.000.000,-
 (3) Kantor 1x12xRp.250.000,-
 .Rp. 3.000.000,-

Jumlah
. Rp. 41.500.000,-

c) Biaya Air :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua 1x7xRp.1.500.000,-
 Rp. 10.500.000,-
 (2) Wakil Ketua 2x7xRp.1.000.000,- . Rp.
 14.000.000,-
 (3) Kantor 3x12xRp.
 250.000,- Rp. 3.000.000,-

Jumlah

Rp. 27.500.000,-

- Biaya Listrik untuk Ketua dan Wakil Ketua telah diberikan dalam bentuk uang tunai sampai dengan bulan Mei 2004, yaitu :

- Ketua sebesar Rp.7.500.000,- pertanggungjawabannya berupa rekening listrik dan rekening listrik tersebut tidak sesuai dengan uang yang diterima, sedangkan sisanya tidak dikembalikan oleh Ketua.

- 2 (dua) orang wakil Ketua masing-masing Rp.6.250.000,- pertanggungjawabannya berupa rekening listrik dan rekening listrik tersebut tidak sesuai dengan uang yang diterima, sedangkan sisanya tidak dikembalikan oleh kedua orang Wakil Ketua tersebut.

- Biaya Telepon untuk Ketua dan Wakil Ketua telah diberikan dalam bentuk uang tunai sampai dengan bulan Mei 2004, yaitu :

- Ketua Rp.12.500.000,- pertanggungjawabannya berupa rekening listrik PT Widyakarya Konsultan Jln. A. Yani Kendari dan rekening listrik tersebut tidak sesuai dengan uang yang diterima, sedangkan sisanya tidak dikembalikan oleh Ketua.

- 2 (dua) orang Wakil Ketua masing-masing Rp.10.000.000,- pertanggungjawabannya berupa rekening listrik dan rekening listrik tersebut tidak sesuai dengan uang yang diterima, sedangkan sisanya tidak dikembalikan oleh kedua orang Wakil Ketua tersebut.

- Biaya Air untuk Ketua dan Wakil Ketua telah diberikan dalam bentuk uang tunai sampai dengan bulan Mei 2004, yaitu :

- Ketua Rp.7.500.000,- pertanggungjawabannya berupa rekening air dan rekening air tersebut tidak sesuai dengan uang yang diterima, sedangkan sisanya tidak dikembalikan oleh Ketua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) orang Wakil Ketua masing-masing Rp.5.000.000,- pertanggungjawabannya berupa rekening listrik dan rekening air tetapi tidak sesuai dengan uang yang diterima, sedangkan sisanya tidak dikembalikan oleh kedua orang Wakil Ketua tersebut.

d) Biaya surat kabar/majalah telah dikeluarkan Rp.7.500.000,- sampai dengan bulan Mei 2004 digunakan untuk membayar masing-masing surat kabar Kendari Pos, surat kabar Kendari Express, surat kabar Pelita, surat kabar mingguan Moment, surat kabar mingguan Nusantara Pos.

e) Biaya Kawat/Faksimil telah dikeluarkan Rp.600.000,- digunakan untuk pembelian kertas dan karbon faksimili.

f) Biaya Paket/Pengiriman Rp.625.000,- belum dipergunakan (Saldo Kas).

g) Biaya Jasa Pegawai Non PNS telah

dikeluarkan :

1) Komputer untuk 8 orang telah dibayarkan sampai dengan bulan Mei 2004 ..Rp. 12.000.000,-

2) Tenaga sopir untuk 4 orang telah dibayarkan sampai dengan bulan Mei 2004 Rp. 5.000.000,-

3) Tenaga Administrasi 17 orang telah dibayarkan sampai dengan bulan Mei 2004 Rp. 17.000.000,-

3) Penjaga kantor 10 orang telah dibayarkan sampai dengan bulan Mei 2004 Rp
15.000.000,-

Jumlah
..... **Rp. 49.000.000,-**

h) Biaya Jasa Pegawai PNS telah dikeluarkan, yaitu

1) Pemegang Kas 1 orang telah dibayarkan sampai bulan Mei 2004 Rp. 1.750.000,-

2) Pembantu Pemegang Kas 2 orang telah dibayarkan sampai dengan bulan Mei 2004
..... Rp. 2.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Staf Pembantu Pemegang Kas 1 orang telah dibayarkan sampai bulan Mei 2004
Rp. 750.000,-
- 4) Pemegang barang 1 orang telah dibayarkan sampai bulan Mei 2004
Rp. 750.000,-
- 5) Notulis 1 orang telah dibayarkan sampai dengan bulan Mei 2004
Rp. 750.000,-

Jumlah

Rp. 6.500.000,-

- i) Honor Pansus telah dibayarkan dari bulan Januari s.d. Juni 2004
Rp. 6.100.000,-
- j) Honor Fraksi telah dibayarkan dari bulan Januari s.d. Juni 2004
Rp. 87.180.000,-
- k) Biaya jasa pihak ketiga (Cleaning Service) telah dibayarkan sampai dengan bulan Mei 2004
Rp. 24.000.000,-
- l) Biaya cetak dan penggandaan keperluan kantor :
1) Biaya cetak SPPD, kertas Kop DPRD dan Kop Sekretariat telah dibayarkan s.d. Mei 2004 ... Rp. 3.500.000,-
2) Biaya fotokopi surat-surat telah dibayarkan s.d. Mei 2004
Rp. 7.500.000,-

Jumlah **Rp.**
11.000.000,-

- m) Biaya sewa kantor berupa sewa rumah dinas dan diberikan pada awal bulan April 2004 kepada seluruh anggota DPRD sebanyak 25 orang berupa uang tunai, yaitu :
- 1) Ketua DPRD Rp. 50.000.000,-
- 2) Wakil Ketua DPRD 2 orang Rp. 60.000.000,-
- 3) Anggota DPRD 22 orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. _____
440.000.000,-

Jumlah **Rp.**
550.000.000,-

Biaya tersebut dibayarkan sebelum Saksi menjabat Sekwan.

n) Biaya makan dan minum kantor :

1) Biaya makan dan minum harian telah dibayarkan s.d. bulan Juni 2004 . **Rp.**
4.000.000,-

2) Biaya makan dan minum rapat telah dibayarkan s.d. bulan Juni 2004 **Rp.**
191.198.237,-

Jumlah
Rp. 195.198.237,-

o) Biaya pakaian dinas berupa : Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil lengkap, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Ada Sultra (PDU). Biaya emlem anggota DPRD sampai sampai bulan Juni 2004 belum dibayarkan dan masih utuh.

c. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 1.395.450.000,-

1) Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah :

a) Anggota Rp. 279.000.000,-
b) Staf Sekretariat Rp. 30.000.000,-

Jumlah **Rp.**
309.000.000,-

2) Biaya Perjalanan Dinas luar daerah :

a) Anggota Rp. 747.500.000,-
b) Staf Sekretariat Rp. 250.000.000,-

Jumlah **Rp.**

997.500.000,-

3) Biaya mobilitas :

a) Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah untuk :

1) Anggota DPRD telah digunakan Rp. 309.500.000,-

2) Staf Sekretariat telah digunakan Rp. 67.850.000,-

Jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Rp. 378.350.000,-**

- b) Biaya Perjalanan Dinas luar daerah untuk :
- 1) Anggota DPRD telah digunakan Rp. 309.950.000,-
 - 2) Staf Sekretariat telah digunakan Rp. 67.850.000,-
- Jumlah**.....
..... **Rp. 377.800.000,-**

Biaya mobilitas telah dikeluarkan pada awal bulan April 2004 dan telah habis dibagikan kepada seluruh anggota DPRD untuk 25 orang masing-masing mendapat Rp.10.000.000,- , dana tersebut dibayarkan sebelum Saksi menjabat Sekwan.

d. Belanja Pemeliharaan Rp. 315.590.000,-

1) Biaya pemeliharaan alat- alat angkutan Rp. 283.590.000,-

a) Biaya pemeliharaan alat angkutan dan bermotor :

(1) Reparasi dan penggantian suku cadangRp. 40.000.000,-

(2) Biaya BBM :
- Ketua 1x7xRp..2.500.000,-
Rp. 17.500.000,-

Jumlah **Rp.**
57.500.000,-

Biaya pemeliharaan alat- alat angkutan telah dikeluarkan sesuai kebutuhan dan telah dikeluarkan sampai dengan bulan Mei 2004 sebesarRp.201.045.000,-

b) Biaya pemeliharaan alat- alat kantor dan rumah tangga terdiri dari :

(1) Biaya pemeliharaan alt- alat kantor telah di- pergunakan
Rp. 8.000.000,-

(2) Biaya pemeliharaan komputer telah digunakan
.. Rp. 8.000.000,-

(3) Biaya pemeliharaan meja dan kursi.

(4) Biaya pemeliharaan alat- alat studio dan komunikasi.

(5) Biaya pemeliharaan alat- alat komunikasi telah digunakan Rp.
1.367.000,-

Jumlah
... **Rp. 17.367.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dari jumlah anggaran pada DPRD Kota Kendari dan Sekretariat DPRD Kota Kendari yang sudah direalisasikan adalah : -

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| a. Gaji- Realisasi SPMU | Rp. 556.308.380,- |
| - Realisasi SPJ | Rp. 556.308.380,- |
| b. Rutin - Realisasi SPMU | Rp. 3.431.943.095,- |
| - Realisasi SPJ | Rp. 2.538.671.762,- |

Sedangkan mengenai pertanggung jawabannya secara umum untuk Tahun 2003 dan bulan April 2004 belum dapat disahkan karena belum dilengkapi dengan bukti pendukung yang akurat seperti SPJ dan lain-lain.

6. Pengaturan gaji dan penghasilan lain untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD dan Surat Mendagri Nomor 61/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, sedangkan mengenai kedudukan anggota DPRD berlaku Tahun 2004, tetapi secara rinci Saksi tidak tahu persis dan mengenai penggajian untuk Staf Sekwan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi PNS.

7. Bahwa ketentuan yang mengatur masalah administrasi dan keuangan DPRD Kota Kendari dan Sekretariat DPRD Kota Kendari adalah Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 13 Tahun 2003 tentang pedoman lebih lanjut pelaksanaan kegiatan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 yang setiap tahun dibuat oleh Pemerintah Kota Kendari, selain itu ada peraturan Pemerintah RI Nomor 110 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 6 Januari 2003 ketentuan mengenai biaya perjalanan dinas untuk anggota DPRD Kota Kendari disamakan dengan biaya perjalanan dinas golongan IV.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : **Irwan.**
Pekerjaan : PNS
(anggota Sekretariat DPRD
Kota Kendari) .
Tempat dan tanggal lahir : Kendari, 23
Desember 1954.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jln Ruruhi Nomor
 5 Kelurahan Anggoeya
 Kecamatan Poasia Kota
 Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bertugas di DPRD Kota Kendari Tahun 2003 dan 2004, Saksi sebagai Kasubbag Keuangan dan Anggaran DPRD Kota Kendari sedangkan Terdakwa sebagai anggota DPRD Kota Kendari, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa selaku Kasubbag Keuangan dan Anggaran Saksi mempunyai Pembantu yaitu pada Tahun 2003 atas nama Saksi

3. Bahwa penghasilan tetap yang harus diterima oleh anggota DPRD Kota Kendari adalah :

a. Tahun 2003 :

| | | |
|--|----------|-----------------|
| 1) Uang Representasi | Rp. | 1.008.000,- |
| 2) Uang Paket | Rp. | 252.000,- |
| 3) Tunjangan Panitia Angg.Mus.Rp. | 93.000,- | |
| 4) Tunjangan Komisi | Rp. | 94.500,- |
| 5) Tunjangan Perbaikan Penghasilan | Rp. | 457.500,- |
| 6) Tunjangan Keluarga | Rp. | 141.120,- |
| 7) <u>Tunjangan eras</u> | Rp. | <u>95.200,-</u> |

Jumlah
Rp. 2.079.720,-

b. Tahun 2004 :

| | | |
|---------------------------------|-----|-------------|
| 1) Uang Representasi | Rp. | 1.680.000,- |
| 2) Uang Paket | Rp. | 168.000,- |
| 3) Tunjangan Jabatan | Rp. | 2.100.000,- |
| 4) Tunjangan Komisi | Rp. | 91.000,- |
| 5) Tunjangan Panitia/Musyawahah | Rp. | 457.500,- |
| 6) Tunjangan Keluarga | Rp. | 235.200,- |
| 7) <u>Tunjangan beras</u> | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 120.260,-

Jumlah

Rp. 4.605.810,-

4. Bahwa penghasilan lain yang diterima anggota DPRD Kota Kendari diluar penghasilan tetap adalah :

a. Tahun 2003 :

1) Pakaian Dinas : PSH 2 kali, PSR 1 kali dan PSL 1 kali.

2) Biaya ListrikRp.
12.000.000,-

3) Biaya Telepon
Rp. 12.000.000,-

4) Biaya Operasional Rp.
10.200.000,-

5) Biaya Check Up Rp.
7.500.000,-

6) Biaya mobilitas Rp.
10.000.000,-

7) Tunjangan Kesejahteraan..... Rp.
12.000.000,-

8) Biaya Air
Rp. 9.600.000,-

9) Tunjangan Hari Raya (THR) Rp.
3.000.000,-

10) Sewa Rumah Rp. 2.272.000,-

11) Biaya BBM Rp. 12.000.000,-

Jumlah **Rp.**

90.572.000,-

b. Tahun 2004 :

1) Biaya Operasional bulan Januari s.d. Mei 2004 Rp.
1.000.000,-

2) Biaya Telepon bulan Januari s.d. Maret 2004 Rp.
746.000,-

3) Biaya Check Up Rp.
10.000.000,-

4) Biaya Mobilitas Rp.
10.000.000,-

5) Biaya Study Banding Rp. 15.000.000,-

6) Biaya Sewa Rumah
.... Rp. 20.000.000,-

7) BBM bulan Januari s.d. Mei 2004 Rp.
1.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
..... Rp. 57.746.000,-

5. Bahwa anggota DPRD mengambil anggaran diluar penghasilan tetap dari dana anggaran Sekretariat DPRD Kota Kendari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 :

Nama lengkap : **Drs. Laode Djabar Hibali.**
Pekerjaan : PNS.
Tempat dan tanggal lahir : Bau-bau, 22 Februari 1947.
Jenis kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln Jati Raya nomor 16
Kel. Bende Kec. Baruga Kota
Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengerti dilakukan pemeriksaan/dimintai keterangan oleh penyidikan Denpom VII/5 Kendari sehubungan dengan adanya dugaan penyimpanan dana Anggaran Rutin DPRD/Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003/2004, dan sejak tahun 2002 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Kendari nomor SK-540 tahun 2003 tanggal 4 Agustus 2003 Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Kendari dengan tugas pokok antara lain membantu walikota dalam rangka urusan kesekretariatan dalam hal pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan, disamping itu melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Walikota, antara lain Ketua Panitia Anggaran Eksekutif.

3. Bahwa mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari adalah sebagai berikut :

- Walikota Kendari menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang secara teknis disusun oleh Bapperda termasuk anggaran rutin dan pembangunan sampai pengalokasian dana.

- Sekretariat Daerah Kota selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif mengundang dinas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melakukan konsultasi anggaran masing-masing satuan kerja termasuk anggaran rutin dan pembangunan.

- Setelah rampung baru melakukan konsultasi dengan DPRD untuk konsultasi anggaran dengan tim anggaran DPRD, disini DPRD mengoreksi dan membuat saran terhadap anggaran yang diajukan tadi dengan ikut menghadirkan kepala- kepala dinas sebagai unsur pelaksana tehnis.

- Setelah ada kesepakatan baru diplenokan oleh anggota DPRD, disini juga ada konsultasi-konsultasi terhadap hal-hal yang belum jelas pada saat konsultasi pertama, terhadap proyek yaitu manfaat, besarnya anggaran dan sebagainya. disini sudah mengarah kepada APBD untuk ditetapkan oleh Walikota dan disetujui oleh DPRD, selanjutnya diperdakan dan lahirlah APBD dan sekaligus Perdanya.

4. Bahwa anggaran rutin DPRD/Sekretariat DPRD Kota Kendari melekat pada APBD karena merupakan satu kesatuan yang seharusnya dibahas bersama dalam pembahasan APBD, tetapi dalam pada tahun 2003 dan 2004 tidak dilakukan pembahasan karena menurut panitia anggaran DPRD Kota Kendari sudah diplenokan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 :

Nama lengkap : **Amarullah, SE.**
Pekerjaan : PNS.
Tempat dan tanggal lahir : Wawotobi, 17 Desember 1955.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln R Suprpto nomor 1 YF Kel. Punggolaka Kec. Mandonga Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari nomor SK-540 Tahun 2003 tanggal 4 Agustus 2003 Saksi menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Kendari sejak tahun 2002 dengan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu Walikota dalam rangka urusan kesekretariatan, dalam hal melaksanakan tugas-tugas lainnya yang ditugaskan oleh Walikota antara lain Ketua Panitia Anggaran Eksekutif.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Drs. H. Baharuddin A.K.**
Pekerjaan : PNS.
Tempat dan tanggal lahir : Kendari, 1 Januari 1949.
Jenis kelamin : laki-laki..
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Manggis No. 8
RT 028 RW 006 Kel. Bende Kec.
Baruga Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari nomor SK-540 tahun 2003 tanggal 4 Agustus 2003 Saksi menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Kendari, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan pembangunan dengan meneliti dan mempelajari agar dalam pelaksanaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah dengan instansi terkait berdasarkan wewenang dan petunjuk atasan agar menghasilkan keterpaduan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas.
- c. Merumuskan sasaran program yang akan ditempuh dengan menganalisa dan menyempurnakan sasaran program tahun sebelumnya berdasarkan keadaan dan laporan, agar kesinambungan program berjalan dengan lancar.
- d. Melakukan pembinaan terhadap bawahan lingkup Bappeda dengan memberikan petunjuk sesuai ketentuan yang berlaku untuk tertib dan tercapainya sasaran.
- e. Mengarahkan pelaksanaan tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk atau disposisi agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam pelaksanaan tugas.
- f. Menyelenggarakan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan petunjuk atasan untuk tercapainya sasaran program.
- g. Menandatangani naskah dinas sesuai kewenangan yang dimiliki dengan meneliti kebenaran untuk kelancaran tugas.
- h. Memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Walikota Kendari dengan meneliti secara cermat isi konsep dinas untuk menghindari kesalahan penandatanganan.
- i. Meneliti kinerja bawahan berdasarkan hasil yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier pegawai.
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan pembangunan daerah berdasarkan data dan laporan pelaksanaan tugas untuk mengetahui tingkat keberhasilan program.

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah kepada Walikota Kendari baik lisan maupun tertulis untuk bahan masukan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan berdasarkan laporan secara berkala agar pimpinan dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai perkembangan dan peraturan yang berlaku.

2. Bahwa mekanisme penyusunan APBD Kota Kendari adalah sebagai berikut :

a. Walikota menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penyusunan RAPBD.

b. Sekda Kota selaku Ketua Panitia Anggaran Eksekutif mengundang dinas- dinas untuk melakukan konsultasi anggaran masing- masing satuan kerja termasuk rutin dan pembangunan.

c. Jawaban surat dari Sekot ke dinas/lembaga, kantor unit kerja tersebut ditujukan kepada Walikota dengan tembusan antara lain dinas Pendapatan, Bappeda dan bagian keuangan.

d. Dari usulan tersebut masing- masing dinas Pendapatan merumuskan rencana Pendapatan/ penerimaan, Bappeda merumuskan program yang akan dilaksanakan khususnya dibidang pembangunan, Bagian Keuangan merumuskan usulan belanja rutin.

e. Hasil rumusan ketiga komponen tersebut diatas ditetapkanlah sebagai RAPBD.

f. Setelah ditetapkan RAPBD tersebut dilakukan pembahasan pendahuluan pada tingkat panitia anggaran legislatif dan panitia anggaran eksekutif bersama para instansi.

g. Hasil pembahasan pendahuluan tersebut merupakan dokumen RAPBD yang diajukan pemerintah Kota kepada DPRD untuk dibahas selanjutnya ditetapkan menjadi APBD melalui surat pengantar Sekretaris Kota.

h. Proses penyerahan, pembahasan, penetapan APBD dilaksanakan sebagai berikut : Setelah RAPBD diterima oleh DPRD melalui Sekwan diadakanlah pertemuan/rapat panitia musyawarah DPRD Kota untuk menetapkan jadwal pembahasan APBD mulai dari penyerahan APBD dari eksekutif ke legislatif, tanggapan komisi- komisi, jawaban Walikota, konsultasi antara eksekutif dengan legislatif sampai pada rapat pleno paripurna penetapan APBD melalui peraturan daerah.

i. Dalam proses pembahasan di DPRD tiga instansi yang dominan dalam pembahasan RAPBD tersebut masing- masing Dinas Pendapatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembahasan rencana penerimaan, Bappeda untuk rencana biaya pembangunan, bagian keuangan untuk pembahasan rencana biaya rutin.

j. Setelah ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah selanjutnya dibuatkan DASK untuk belanja rutin oleh bagian keuangan sedangkan bagian belanja pembangunan oleh bagian pengendalian program, selanjutnya Walikota menetapkan dan atasan langsung pemegang kas melalui surat Walikota.

3. Bahwa anggaran rutin DPRD/Sekretariat DPRD Kota Kendari melekat di APBD karena merupakan satu kesatuan, mekanismenya seharusnya dibahas bersama dalam pembahasan APBD, tetapi dalam hal ini terhadap anggaran DPRD/Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2003 dan tahun 2004 tidak dilakukan pembahasan karena menurut panitia anggaran DPRD Kota Kendari sudah diplenokan.

4. Bahwa ketentuan atau peraturan yang menjadi dasar/pedoman untuk menyusun APBD adalah :

- a. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
- b. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
- c. PP nomor 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan.
- d. PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.
- e. PP nomor 107 tahun 2000 tentang pinjaman daerah.
- f. PP nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepala daerah.
- g. PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- h. PP nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD.
- i. Keputusan Mendagri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD.
- k. Tahun 2004 ditambah dengan Surat Mendagri Nomor 161/3211/51 tanggal 20 Desember 2003, pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

5. Bahwa untuk tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Kendari adalah Rp. 35.768.276.000,- dan yang dipergunakan untuk dana penunjang kegiatan adalah sebesar Rp. 367.000.000,-, dasarnya adalah Surat Edaran Mendagri nomor

161/3211/51 tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD pada angka 2 huruf d disebutkan "Besarnya belanja penunjang operasional pimpinan DPRD Provinsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sebagaimana angka 1 di atas, disesuaikan dengan klasifikasi Pendapatan asli daerah sebagai berikut, diatas Rp. 25.000.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- paling rendah Rp. 367.000.000,- ; sedangkan untuk tahun 2003 PAD masih Rp. 35.843.848.096,- dan yang dipergunakan untuk dana penunjang kegiatan DPRD adalah sebesar Rp. 467.200.000,-, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 110 dan tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD pasal 14 ayat (3) sub e menentukan bahwa besarnya biaya penunjang kegiatan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut, diatas Rp. 20.000.000.000,- sampai dengan Rp. 400.000.000,- dan paling tinggi 1% (satu persen) dalam hal ini ada kelebihan sebesar Rp. 62.200.000,-.

6. Bahwa anggaran DPRD/Sekretariat DPRD Kota Kendari sesuai dengan DASK yaitu :

- Tahun 2003 :

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 1) DPRD | Rp. |
| 1.009.580.824,- | |
| 2) Sekretariat DPRD | |
| Rp. 6.093.609.490,- | |
| Jumlah | |
| | Rp. 7.103.190.314,- |

- Tahun 2004 :

| | |
|---------------------|----------------------------|
| 1) DPRD | Rp. |
| 1.681.525.140,- | |
| 2) Sekretariat DPRD | Rp. |
| 5.933.350.294,- | |
| Jumlah | |
| | Rp. 7.614.875.434,- |

Jumlah seluruhnya.....
Rp.14.717.965.748,-

Sedangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan antara lain :

- Biaya operasional tahun 2003 seharusnya Rp. 400.000.000,- dianggarkan Rp. 467.200.000,- bertentangan dengan PP Nomor 110 Tahun 2000.
- Biaya check up kesehatan tahun 2003 Rp. 187.500.000,- dan tahun 2004 Rp. 250.000.000,- bertentangan dengan pasal 10 ayat (1), (2) PP nomor 110 tahun 2000 dan Kep. Mendagri nomor 29 tahun 2000.
- Mobilitas tahun 2004 Rp. 250.000.000,- bertentangan dengan PP nomor 110 tahun 2000 dan Kep. Mendagri nomor 29 tahun 2000.
- Pembayaran listrik, telepon, BBM tahun 2003 Rp. 792.000.000,- dan tahun 2004 Rp. 264.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya berjumlah keseluruhan Rp.1.910.700.000,

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 11 :

Nama lengkap : **Muhamad Rizal, SE, Msi.**
Pekerjaan : PNS.
Tempat dan tanggal lahir : Kendari, 25 Desember 1964.
Jenis kelamin : laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Jln BTN Kendari
Permai Blok E.3/16 Kel.
Mokoau Kec. Poasia Kota
Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sejak bulan Januari 2003 Saksi menjabat sebagai Kabag Keuangan Sekretariat Kota Kendari dengan tugas dan tanggung jawab sebagai ordonatur keuangan.
3. Bahwa yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur masalah keuangan dan pertanggung jawaban keuangan di Sekretariat Kota Kendari adalah :
 - a. Kep. Mendagri nomor 2 tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja daerah.
 - b. Kep. Mendagri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggung jawaban keuangan dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata cara keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD.
 - c. PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.
 - d. Perda nomor 3 tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan daerah Kota Kendari.
4. Bahwa anggaran rutin DPRD/Sekretariat DPRD Kota Kendari melekat di APBD karena merupakan satu kesatuan, dengan kata lain pengeluaran anggaran rutin DPRD/Sekretariat DPRD Kota Kendari dibiayai oleh APBD Kota Kendari.
5. Bahwa proses yang harus dilalui setelah APBD disahkan adalah APBD oleh Walikota dimuat dalam lembaran daerah, lalu penyusunan DASK oleh masing-masing unit kerja lalu untuk DASK rutin diajukan ke bagian keuangan dan untuk pembangunan diajukan ke Kabag Penyusunan Program, setelah diteliti dan dikoreksi lalu dibuatkan Skep pengesahan oleh Kepala daerah selanjutnya diterbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) oleh Sekda Kota Kendari (atas pendelegasian Kepala Daerah kepada Sekda Kota) dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sebagai dasar pengendalian pagu kredit anggaran, dan atas dasar SKO tersebut Bendaharawan membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) setelah dibuat SPP diajukan ke bagian keuangan (Subbag verifikasi) dan setelah semua lengkap baru dibuatkan SPMU.

6. Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa yang menyusun anggaran, yang jelas di Sekretariat DPRD Kota Kendari ada yang menyusun anggaran tersebut.

7. Bahwa proses pencairan atau realisasi dana baik rutin maupun proyek/pembangunan di pemerintahan Kota Kendari adalah sebagai berikut : Untuk anggaran rutin bendahara/pemegang kas membuat SPP yang kemudian diajukan ke Bagian Keuangan dan diproses di Kepala Subbag Verifikasi, setelah diteliti kemudian dilanjutkan ke bagian perbendaharaan untuk diterbitkan SPMU sesuai dengan kesediaan dana dan sesuai penganggaran, setelah SPMU diparaf oleh Kasubbag Perbendaharaan lalu dilanjutkan ke Kaksubbag Pemegang Kas Daerah, setelah ditanda tangani baru ke Kabag Keuangan, dan selanjutnya dibawa ke Kasda untuk direalisasikan dan diterima oleh Bendahara, sedangkan untuk realisasi dana proyek prosedurnya sama, perbedaannya hanya pada yang menerima dana adalah pihak ketiga.

8. Bahwa prosedur pencairan dana di Sekretariat DPRD Kota Kendari adalah sama dengan yang berlaku di DPRD Kota Kendari, bedanya hanya SPP ditanda tangani oleh Bendahara dan Sekwan.

9. Bahwa anggaran yang dialokasikan pada DPRD Kota Kendari terdiri dari anggaran rutin (ADUM) dan anggaran pembangunan (operasional dan modal) yang meliputi :

a. Anggaran DPRD Kota Kendari tahun 2003 :

| | |
|-----------------|---------------------|
| 1) | Gaji, |
| sebesar | Rp. |
| 1.009.580.824,- | |
| 2) | Rutin, |
| sebesar | Rp. |
| 5.729.510.000,- | |
| Jumlah | |
| | Rp. 6.739.090.824,- |

b. Anggaran DPRD Kota Kendari tahun 2004 :

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 1) | Gaji, |
| sebesar | Rp. |
| 1.681.525.140,- | |
| 2) | |
| Rutin | |
| ... Rp. 5.418.940.000,- | |
| Jumlah | |
| | Rp. 7.100.465.140,- |

Sedangkan untuk pos-posnya yang lebih mengetahui adalah Bendahara DPRD Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jumlah anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota

a. Tahun Anggaran 2003 :

1) Gaji :

| | |
|------------------------|-----|
| a) Realisasi SPMU..... | Rp. |
| 1.009.580.820,- | |
| b) Realisasi SPJ | Rp. |
| 1.009.580.820,- | |

2) Rutin :

| | |
|-------------------------|-----|
| a) Realisasi SPMU | Rp. |
| 5.729.510.000,- | |
| b) Realisasi SPJ | Rp. |
| 5.724.510.820,- | |

Dalam hal ini untuk anggaran rutin ada selisih (saldo kas) Rp.5.000.000,- dan sudah disetor ke Kas Daerah.

b. Tahun Anggaran 2004 :

1) Gaji :

| | |
|-------------------------|-----|
| a) Realisasi SPMU | Rp. |
| 556.308.380,- | |
| b) Realisasi SPJ | |
| Rp. 556.308.380,- | |

2) Rutin :

| | |
|-------------------------|-----|
| a) Realisasi SPMU | Rp. |
| 3.341.943.095,- | |
| b) Realisasi SPJ | |
| Rp. 2.538.671.762,- | |

Mengenai pertanggung jawabannya secara umum untuk tahun 2003 dan 2004 belum dapat disahkan karena tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang akurat seperti SPJ dan lain- lain.

11. Bahwa mengenai pengaturan gaji dan penghasilan lain untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari didasarkan pada PP nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD dan Surat Edaran Mendagri nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 mengenai kedudukan anggota DPRD berlaku tahun 2004, tetapi secara rinci Saksi tidak tahu persis, sedangkan mengenai pengaturan untuk Staf Sekwan sesuai dengan pegawai negeri sipil yang lain.

12. Bahwa yang mengatur masalah administrasi dan keuangan DPRD/Sekretariat DPRD Kota Kendari adalah Skep Walikota Kendari sesuai dengan Skep Wali Kota Kendari nomor 13 tahun 2003 tentang pedoman lebih lanjut pelaksanaan kegiatan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 yang setiap tahun dibuat oleh Pemkot Kendari, selain itu ada peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah serta Surat Mendagri nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD.

13. Bahwa ketentuan mengenai BPD untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari sebagai berikut : Untuk BPD pimpinan dan anggota DPRD standarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling tinggi sama dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi pegawai negeri sipil golongan IV, sedangkan perjalanan dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas pegawai negeri sipil di daerah, dasarnya adalah pasal 14 ayat (1) huruf c PP nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD, bahwa sesuai dengan Skep Walikota Kendari nomor 13 tahun 2003 tentang pedoman lebih lanjut pelaksanaan kegiatan APBD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003, pada point 4 tentang BPD ditentukan pelaksanaan perjalanan dinas, dibatasi untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, serta sedekat mungkin dilakukan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Tugas (SPT) ditanda tangani oleh Kepala satuan unit kerja masing-masing.
- b. Setiap surat perintah perjalan dinas (SPPD) dalam wilayah kota Kendari ditanda tangani oleh kepala satuan unit kerja masing-masing.
- c. Setiap SPPD untuk luar wilayah Kota Kendari ditanda tangani oleh Sekda Kota Kendari atau kepala satuan unit kerja.
- d. SPPD kepala satuan unit kerja yang melakukan perjalanan dinas atas beban APBD Kota Kendari ditanda tangani oleh Sekda Kota Kendari.
- e. Setiap melakukan perjalanan dinas atas beban APBD Kota Kendari melalui kepala satuan unit kerja atau penanggung jawab kegiatan yang bersangkutan.

f. Perjalanan dinas luar wilayah Kota Kendari :

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1) Uang transport dari Kendari | |
| (PP) : | |
| a) Luar Provinsi : | |
| Kendari – Jakarta | Rp. 4.000.000,- |
| Kendari – Makassar | Rp. 1.350.000,- |
| Kendari – Surabaya | Rp. 3.000.000,- |
| Kendari – Jogyakarta | Rp. 3.600.000,- |
| Kendari – Manado | Rp. 3.400.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------|-----|-------------|
| Kendari – Bandung | Rp. | 4.400.000,- |
| Kendari – Palu | Rp. | 2.900.000,- |
| Kendari – Kupang | Rp. | 3.000.000,- |
| Kendari – Maumere | Rp. | 2.800.000,- |
| Kendari – Tarakan | Rp. | 4.200.000,- |
| Kendari – Medan | Rp. | 7.000.000,- |
| Kendari – Balikpapan | Rp. | 2.800.000,- |
| Kendari – Samarinda | Rp. | 3.600.000,- |

| | | |
|------------------------|-----|-------------|
| Kendari – Pontianak | Rp. | 3.750.000,- |
| Kendari – Jayapura | Rp. | 6.000.000,- |
| Kendari – Padang | Rp. | 5.100.000,- |
| Kendari – Ambon | Rp. | 3.400.000,- |
| Kendari – Banjarmasin | Rp. | 4.200.000,- |
| Kendari – Mataram | Rp. | 3.300.000,- |
| Kendari – Semarang | Rp. | 3.600.000,- |
| Kendari – Denpasar | Rp. | 2.700.000,- |
| Kendari – Batam | Rp. | 6.900.000,- |
| Kendari – Banda Aceh | Rp. | 8.800.000,- |
| Kendari – Palangkaraya | Rp. | 5.300.000,- |

b) Dalam provinsi

| | | |
|-------------------|-----|-----------|
| Kendari – Unaaha | Rp. | 60.000,- |
| Kendari – Kolaka | Rp. | 100.000,- |
| Kendari – Bau-bau | Rp. | 200.000,- |
| Kendari – Raha | Rp. | 150.000,- |

g. Perjalanan dinas dalam kota :

1) Uang transport :

| | | |
|-----------------|-----|----------|
| a) Golongan IV | Rp. | 40.000,- |
| b) Golongan III | Rp. | 40.000,- |
| c) Golongan II | Rp. | 40.000,- |
| d) Golongan I | Rp. | 40.000,- |

2) Uang saku :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|--------------|-----|
| a) | Golongan IV | Rp. |
| | 100.000,- | |
| b) | Golongan III | Rp. |
| | 80.000,- | |
| c) | Golongan II | Rp. |
| | 60.000,- | |
| d) | Golongan I | Rp. |
| | 40.000,- | |

3) Lumpsum :

a) Perjalanan dinas dalam provinsi :

| | | |
|-----|----------------------------|-----|
| (1) | Golongan IV | Rp. |
| | 200.000,- Waktu max 5 hari | |
| (2) | Golongan III | Rp. |
| | 175.000,- Waktu max 5 hari | |
| (3) | Golongan II | Rp. |
| | 150.000,- Waktu max 5 hari | |
| (4) | Golongan I | Rp. |
| | 125.000,- Waktu max 5 hari | |

b) Perjalanan dinas luar provinsi :

| | | |
|-----|-----------------------------|-----|
| (1) | Golongan IV | Rp. |
| | 400.000,- Waktu max 7 hari. | |
| (2) | Golongan III | Rp. |
| | 350.000,- Waktu max 7 hari | |
| (3) | Golongan II | Rp. |
| | 300.000,- Waktu max 7 hari | |
| (4) | Golongan I | Rp. |
| | 250.000,- Waktu max 7 hari | |

14 Bahwa selain BPD seperti tersebut di atas masih ada biaya-biaya lain yang diberikan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari jika melaksanakan perjalanan dinas, antara lain untuk perjalanan dinas luar wilayah dapat ditambah biaya kontribusi yang besarnya biasanya sudah ditentukan dalam surat undangan/pemberitahuan, tetapi untuk perjalanan dinas dalam kota tidak ada biaya kontribusi.

15. Bahwa penyaluran anggaran ke Sekretariat DPRD Kota Kendari per Triwulan sesuai dengan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) adalah sebagai berikut :

- a. Triwulan I tahun 2003 sesuai Skep Walikota Kendari nomor 1/ADUM/2003 tanggal 2 Mei 2003 sejumlah RP. 2.127.815.000,-
- b. Trwulan II tahun 2003 sesuai Skep Walikota Kendari nomor 71/ADUM/2003 tanggal 7 Mei 2003 sejumlah Rp. 1.513.307.500,-
- c. Triwulan III tahun 2003 sesuai Skep Walikota Kendari nomor 152/ADUM/2003 tanggal 19 Juli 2003 sejumlah ... Rp. 880.860.000,-
- d. Triwulan IV tahun 2003 sesuai Skep Walikota Kendari nomor 224/ADUM/2003 tanggal 6 Oktober 2003 sejumlah Rp. 663.827.500,- sebelum perubahan anggaran 2003, tetapi setelah perubahan dengan Skep Walikota Kendari nomor 235/ADUM/2003 tanggal 11 Nopember 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jumlah Rp.543.700.000,- sehingga menjadi Rp. 1.207.527.500,-
 e. Triwulan I tahun 2004 sesuai Skep Walikota Kendari nomor 7/ADUM/2004 tanggal 18 Maret 2004, sejumlah .. Rp. 2.536.597.500,-
 f. Triwulan II tahun 2004 sesuai Skep Walikota Kendari nomor 156/ADUM/2004 tanggal 20 April 2004 sejumlah Rp. 1.566.647.500,-

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 12 :

Nama lengkap : **Sultrawan Liambo, SE.**
 Pekerjaan : PNS.
 Jabatan Kabaghub : Langganan PDAM Kota Kendari.
 Tempat dan tanggal lahir : Kendari, 19 Mei 1964.
 Jenis kelamin : laki- laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama :
 Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jln Bunga
 Kolosua nomor 36/B
 Kendari. Kota

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Kapten Inf Sukarso.
2. Bahwa sesuai dengan bukti tabel pembayaran dalam Buku Pembantu Piutang Langganan (BPPL) yang ada di PDAM Kota Kendari terdapat 15 orang nama anggota DPRD Kota Kendari yang mempunyai sambungan PDAM resmi, yaitu :
 - a. H. Haeruddin Pondiu, MBA
 - b. Drs. HM Gadjang
 - c. Hasan Batek
 - d. Hj. Siti Arfah Panudariama
 - e. Drs. Thamrin Taherong
 - f. M. Ilham Thalib
 - g. Burhanuddin, SE
 - h. Hj. Melinda Ritonga Lamuse
 - i. Ir. A. Yani Muluk
 - j. Dra. Hj. Dewiyati Tamburaka, SH
 - k. Drs. H. Andi Ahmad
 - l. Ir. Lodewijk Sonaru
 - m. A. Kadir Samad, BA
 - n. H. Laningkata
 - o. Ny. Hj. Asmarani Edi Sul

namun pemakaiannya tidak mencapai Rp. 200.000,- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 13 :

Nama lengkap : **Ali Ridho.**
Pekerjaan :
: Distrik Manager Merpati Nusantara Air Lines.
Tempat dan tanggal lahir :
Jakarta, 2 April 1970.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : BTN Taman
Sudiang Indah Blok B.4/9
Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya
Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Kapten Inf Sukarso.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Distrik Manager Merpati Nusantara Air Lines Kendari sejak bulan Agustus 2004 dengan tanggung jawab Saksi menyangkut kelancaran pengoperasian Air Lines PT Merpati Nusantara di Kendari.
3. Bahwa proses yang harus ditempuh untuk seorang penumpang agar dapat diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Merpati Nusantara Air Lines adalah :
 - a. Membuat reservasi (pembukuan).
 - b. Membeli tiket, tiket terdiri dari 5 (lima) lembar coupon yang bercarbonized, yaitu auditor coupon, agent coupon, audit coupon, flight coupon dan passenger coupon, penumpang yang membeli tiket di kantor penjualan atau di agen diberikan flight coupon dan passenger coupon, flight coupon akan diambil oleh petugas air lines untuk dimasukkan ke dalam manifest.
 - c. Pada hari keberangkatan melapor sebelum jam keberangkatan ke petugas check in counter, dan penumpang tersebut mendapatkan boarding pass, setelah itu penumpang berangkat.
4. Bahwa pada tahun 2003 dan tahun 2004 nomor penerbangan Merpati Nusantara Air Lines adalah :
 - a. Kendari – Makassar : 717
 - b. Kendari – Surabaya : 715
 - c. Surabaya – Kendari : 714
 - d. Makassar – Kendari : 712
5. Bahwa setiap penumpang harus tercantum didalam manifest, jika tidak tercantum maka orang tersebut tidak berangkat, untuk mengetahui bahwa orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id- benar berangkat maka dicocokkan antara nama penumpang di tiket dengan manifest, apabila ada kecelakaan maka manifest yang dijadikan keterangan penumpang yang berada dalam pesawat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 14 :

Nama lengkap : **Teguh Imam Pribadi.**
Pekerjaan : Station Manager PT Lion Air.
Tempat dan tanggal lahir : Mandi, Kab. Maros, 24 Agustus 1976.
Jenis kelamin : laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln Mayjen S. Parman nomor 2 Kel. Kemaraya Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2004 Saksi menjabat sebagai Station Manager PT. Lion Air Kendari dengan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengendali penumpang pesawat di daerah Distrik Kendari.
3. Bahwa prosedur yang harus ditempuh bagi seorang calon penumpang pesawat Lion Air adalah calon penumpang datang ke travel untuk membooking tiket, apabila sudah ada kecocokan antara pihak Lion Air dengan penumpang seat (konfirmasi harga), maka penumpang tersebut dapat membeli tiket di kantor penjualan tiket/travel atau agen yang sudah ada penentuan kepastian berangkat, sedangkan mengenai :

a. Tiket Open Date adalah tiket yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan dengan ketentuan 1 (satu) minggu sebelum dipergunakan calon penumpang harus melapor ke penjualan tiket/travel/agen tempat tiket tersebut dibeli dengan masa berlaku 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan; dan.

b. Tiket Go Show adalah tiket yang dipergunakan oleh penumpang yang mendadak berangkat kemudian datang ke bandara untuk mendapatkan tiket, apabila seat masih ada.

Untuk keberangkatan melapor pada bagian Check In Counter kemudian cek nama, apabila namanya terdaftar maka penumpang tersebut akan mendapatkan Boarding Pass, lalu oleh petugas cek in akan mendaftarkan nama tersebut di manifest dan nama di fly kupon akan disobek oleh petugas yang kemudian memberikan boarding pass yang kemudian dipergunakan oleh calon penumpang menunggu waktu keberangkatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setiap calon penumpang harus tercatat di dalam manifest setiap penerbangan, sedangkan mengenai jenis pesawat dan nomor penerbangan yang melalui rute Kendari adalah :

- a. Kendari - Ujung Pandang : LNI- 789.
- b. Kendari - Jakarta : 789/788 MD 82.
- c. Kendari - Surabaya : 79/787 MD 82.
- d. Kendari - Manado : 776/778 MD 82.
- e. Kendari - Ambon : 786/MD 82.

Dan untuk jadwal penerbangan pesawat tersebut di atas yaitu setiap hari jam 06.30 Wita untuk 789 Kendari-Jakarta dan Jakarta- Kendari 788 MD 82.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 15 :

Nama lengkap : **Salahuddin SP.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Kendari.
Tempat dan tanggal lahir : Unaaha, 1 Nopember 1977.
Jenis kelamin : laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perumahan Temporobua
Kel. Baruga Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa selama menjadi anggota DPRD Kota Kendari periode Tahun 2003 dan 2004 Terdakwa telah menerima dan/biaya dari Sekretariat DPRD Kota Kendari, antara lain :

- a. Pada bulan Mei 2003 Terdakwa menerima bantuan biaya pendidikan dan pelatihan anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp. 2.272.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- b. Pada bulan Juli 2003 Terdakwa menerima biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- c. Tahun 2003 Terdakwa menerima biaya perjalanan dinas keluar daerah untuk 3 (tiga) atau 4 (empat) kali perjalanan, jumlahnya tidak jelas Terdakwa menerima biaya mobilitas anggaran Tahun 2003 dan 2004 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dana/biaya tersebut di atas masih layak diterima oleh Terdakwa karena aktifitas anggota DPRD Kota Kendari cukup tinggi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangkan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1970/1971 melalui pendidikan Secata di Pusdikzi Bogor dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 419497, tahun 1979/1980 setelah mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XIII/Merdeka di Tomohon Sulut dilantik dengan pangkat Serda, Tahun 1990 setelah lulus mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa, Lembang, Bandung, dilantik dengan pangkat Capa dan pada tahun 2003/2004 saat kejadian perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Korem 143/HO Kendari dengan pangkat Kapten Inf dan menjabat sebagai anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) Kota Kendari.

2. Bahwa sejak tanggal 27 Maret 2002 Terdakwa dilantik menjadi anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) Kapten Inf Andi Sabila dari Fraksi TNI/Polri dengan jabatan anggota Panitia Musyawarah DPRD Kota Kendari, sedangkan tugas Terdakwa adalah melaksanakan rapat-rapat dalam rangka penetapan jadwal kegiatan DPRD Kota Kendari.

3. Bahwa proses penerimaan dan penggunaan dana anggaran DPRD Kota Kendari adalah sebagai berikut :

a. Dana Operasional diterima Rp.1.000.000,- per bulan untuk Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 diberikan Rp.746.000,- perbulan sampai dengan bulan Mei 2004. Penggunaan dana tersebut adalah untuk hal-hal yang tidak terduga, contohnya perbaikan kendaraan pribadi, peninjauan lapangan yang sifatnya mendadak, bantuan kemanusiaan (apabila ada permohonan secara perorangan dari yayasan-yayasan atau panti asuhan).

b. Dana Mobilitas, Terdakwa terima 1 kali dalam Tahun 2003 Rp.10.000.000,- Dana mobilitas diadakan karena sebelum ada dana mobilitas di DPRD Kota Kendari ada kendaraan bus untuk antar jemput anggota Dewan namun karena dirasakan kurang efektif maka antar jemput ditiadakan dan bus dikembalikan ke Pemkot dan digantikan dengan dana mobilitas untuk biaya transportasi maupun untuk tambahan pembelian kendaraan pribadi.

c. Biaya Listrik diberikan atas kebijakan pimpinan Dewan yang memang dalam bentuk aturan tidak ada, namun atas kebijaksanaan pimpinan seluruh anggota diberikan Rp.1.000.000,- perbulan selama Tahun 2003 dan Tahun 2004 hanya sampai pada bulan Mei 2004.

d. Biaya Telepon diberikan atas kebijakan pimpinan Dewan mengingat domisili para anggota Dewan kebanyakan tersebar di Kota Kendari dan untuk mempercepat komunikasi apabila ada hal-hal secara mendadak diluar agenda rapat dan dapat segera dihubungi. Biaya tersebut Rp.1.000.000,- per bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggaran 2003 dan Tahun 2004 hanya sampai bulan Mei 2004.

e. Biaya BBM sama seperti biaya listrik dan biaya telepon atas kebijakan pimpinan Dewan untuk BBM Tahun Anggaran 2003 diberikan Rp.1.000.000,- perbulan dan untuk Tahun Anggaran 2004 diberikan kupon dari eksekutif 500 liter per bulan sampai dengan bulan Mei 2004. Biaya BBM digunakan untuk pembelian BBM bagi kendaraan pribadi dalam rangka menunjang kegiatan DPRD.

f. Biaya General Check Up diterima Rp..7.500.000,- per tahun digunakan untuk biaya pemeriksaan kesehatan untuk Tahun 2003 Terdakwa melaksanakan check up di Laboratorium Atma Jaya di Makassar, untuk kelebihan dana digunakan untuk pengobatan lanjutan (Terdakwa menderita sakit Ambeien) setelah ada hasil check up tersebut. Untuk Tahun 2004 Terdakwa melaksanakan Check Up di Prodia, Kendari.

g. Tunjangan Kesejahteraan untuk Tahun 2003 tidak ada, untuk tahun 2004 diadakan dengan mengacu kepada Surat Edaran Mendagri tentang pedoman penyusunan anggaran DPRD dipergunakan/diperuntukkan sebagai berikut :

- 1) Tunjangan isteri dan anak.
- 2) Tunjangan beras.

Semua anggaran DPRD Kota Kendari disusun oleh Panitia Anggaran DPRD yang dibahas dikonsultasikan bersama-sama Panitia Anggaran Eksekutif. Terdakwa tidak masuk/ikut dalam pembahasan, karena sebagai anggota panitia musyawarah yang mempunyai tugas untuk menentukan jadwal kegiatan Dewan. Mekanisme penyusunan anggaran DPRD yang Terdakwa ketahui, sebelum pembahasan RAPBD yang menyusun Rencana Anggaran Satuan (RAS) adalah Sekretaris Anggaran DPRD bersama Staf Sekretariat DPRD (Kabag Keuangan dan Sekwan DPRD), kemudian diajukan kepada Ketua DPRD, setelah disetujui baru dibawa ke rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DPRD untuk mendengarkan rencana anggaran DPRD yang disampaikan oleh Sekretaris Anggaran DPRD, setelah selesai rapat pleno, rencana anggaran tersebut dikirim ke eksekutif untuk digabung menjadi RAPBD, kemudian eksekutif mengirimkan RAPBD tersebut ke DPRD untuk dimintakan pembahasan.

4. Bahwa Tahap-tahap pembahasan jadwal dan waktu ditentukan oleh Panitia Musyawarah sebagai berikut :

a. Tahap I Rapat Paripurna : Penyerahan secara resume RAPBD dan penyampaian nota keuangan dari Walikota dilanjutkan pandangan umum komisi- komisi sesuai bidangnya masing-masing dihadiri oleh seluruh anggota DPRD.

b. Tahap II Rapat Pripurna mengenai jawaban-jawaban Walikota terhadap pandangan umum Komisi- komisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tahap III Rapat Konsultasi/Pembahasan RAPBD antara Panitia Anggaran Eksekutif yang hadir hanya Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah tidak terlibat. Setelah rapat konsultasi/pembahasan selesai hasil dari konsultasi pihak Eksekutif melaporkan kepada Ketua dan seluruh anggota DPRD melalui rapat pleno sebagai bahan bagi fraksi-fraksi untuk mengambil keputusan.

d. Tahap IV Rapat Paripurna Penetapan RAPBD menjadi APBD dengan mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD dihadiri oleh seluruh anggota DPRD. Setelah RAPBD disetujui fraksi-fraksi menjadi APBD baru disahkan dan ditanda tangani Walikota.

5. Bahwa dana yang Terdakwa maupun anggota DPRD Kota Kendari lainnya telah terima termasuk dan tercantum dalam APBD yang telah disahkan.

6. Bahwa seluruh anggota DPRD Kota Kendari menerima dana dalam jumlah yang sama dari Bendahara DPRD Kota Kendari atas nama Saksi MAWARNI, SE, hanya ada perbedaan antara anggota biasa dengan yang menjabat sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

7. Bahwa jumlah keseluruhan dana yang Terdakwa terima per bulan adalah Rp.8.500.000,- sedangkan penentuan jumlah dana yang diterima adalah dari hasil pembahasan Panitia Anggaran DPRD dengan Eksekutif (Pemkot Kendari) kemudian disetujui oleh seluruh anggota dalam rapat paripurna penetapan APBD yang ditanda tangani oleh Walikota Kendari.

8. Bahwa sebagai anggota Panitia Musyawarah DPRD Kota Kendari, Terdakwa mempunyai penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap, dengan rincian sebagai berikut :

a. Penghasilan Tetap (per bulan) :

| | | |
|-------------------------------------|-------|---------|
| 1) Uang Representasi | | Rp. |
| 1.008.000,- | | |
| 2) Uang Paket | | Rp. |
| 252.000,- | | |
| 3) Tunjangan Komisi | | Rp. |
| 94.000,- | | |
| 4) Tunjangan Khusus | | Rp. |
| 111.500,- | | |
| 5) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan | | Rp. |
| 22.982,- | | |
| 6) Tunjangan Kesejahteraan | | Rp. |
| 1.000.000,- | | |
| 7) Tunjangan Anggaran/Musyawarah | | Panitia |
| | | Rp. |
| 31.000,- | | |
| 8) Tunjangan Perbaikan Penghasilan | | Rp. |
| 457.100,- | | |
| 9) Tunjangan Keluarga | | Rp. |
| 141.120,- | | |
| 10) Tunjangan Beras | | Rp. |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|------------------------------|-----|
| | 11) Bahan Bakar Minyak | Rp. |
| 1.000.000,- | | |
| | 12) Biaya Telepon | Rp. |
| 1.000.000,- | | |
| | 13) Biaya Listrik | Rp. |
| 1.000.000,- | | |
| | 14) Biaya Air | Rp. |
| 800.000,- | | |
| | 15) Tunjangan Fraksi | Rp. |
| 500.000,- | | |
| | 16) <u>Biaya Operasional</u> | Rp. |
| 850.000,- | | |

Jumlah
Rp. 8.364.902,-

b. Penghasilan Tidak Tetap (per tahun) :

| | | |
|-----|---------------------------|------|
| | 1) Dana Check Up : | |
| | a) Tahun | 2003 |
| Rp. | 7.500.000,- | |
| | b) Tahun 2004 | |
| Rp. | 10.000.000,- | |
| | 2) Dana Mobilitas | |
| Rp. | 10.000.000,- | |
| | 3) <u>Dana Sewa Rumah</u> | |
| Rp. | 20.000.000,- | |
| | Jumlah | |
| | Rp. 47.500.000,- | |

Seluruh penghasilan tersebut Terdakwa terima dari Pemegang Kas DPRD Kota Kendari atas nama Saksi SYAMSUDDIN.

9. Bahwa selain biaya-biaya/dana-dana tersebut diatas, Terdakwa juga pernah menerima dana lain, diantaranya : Biaya Purna Tugas, Biaya Diklat ke Makassar, THR, Work Shop dan Study Banding.

10. Bahwa karena dana Purna Tugas tidak tercantum didalam DASK, maka oleh Kasubbag Protokol dan Perjalanan Dinas atas nama Saksi SAIPUL MALAKA, SE membuat 75 buah SPPD ke luar daerah kemudian dibawa oleh Sekwan atas nama Saksi Drs. ABD. HALIP ABDULLAH dan sesuai SPMU Nomor 340/BS/2003 tanggal 2 Juli 2003 telah dicairkan dana :

| | | |
|---------------|--------------------------------|-----|
| | a. Biaya Bantuan Pelatihan | Rp. |
| 250.000.000,- | | |
| | b. <u>Lain-lain perjalanan</u> | |
| Rp. | 500.000.000,- | |

Jumlah
Rp. 750.000.000,-

Dari dana tersebut Terdakwa diberikan oleh Pemegang Kas DPRD atas nama Saksi SAMSUDDIN Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

11. Bahwa pada waktu menerima dana tersebut Terdakwa tidak melaksanakan perjalanan dinas dan hanya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Drs. H. M. P. ABDULLAH sendiri yang membawanya ke Jakarta dengan menggunakan dana dari masing-masing anggota dipotong Rp.500.0000,- hingga berjumlah Rp.12.500.000,- sebagai biaya pembawaan 75 SPPD dengan tujuan LAN dan Jatinangor dan benar Terdakwa ke LAN dan Jatinangor.

12. Bahwa Terdakwa selama menjadi anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 dan 2004 telah mengetahui terjadi penyimpangan yang tidak diatur dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yaitu :

a. Tahun 2003 :

- | | | | |
|-----|--|----------------------------------|------------------|
| 1) | Dana Purna Tugas, | diambil dari Pos Diklat ditambah | |
| | lain-lain perjalanan dinas, per orang | | |
| Rp. | 30.000.000,- | | |
| 2) | Dana Mobilitas, diambil dari Pos Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah, per orang | | Rp. 10.000.000,- |
| 3) | Biaya Diklat di Makassar, diambil dari Pos Diklat tetapi tidak dilaksanakan, per orang | | Rp. 2.750.000,- |
| 4) | Biaya Sewa Rumah, diambil dari Pos Diklat, | | Rp. |
| 5) | THR, diambil dari Pos Makan dan Minum, | | per orang |
| | | | Rp. |
| | | | 3.000.000,- |
- per orang .
2.272.000,-

Jumlah
 **Rp. 48.022.000,-**

b. Tahun 2004 (sampai dengan bulan Mei 2004) :

- | | | | |
|----|--|-------|-----------------|
| 1) | Pembayaran listrik anggota, diambil dari Pos Perjalanan Dinas, | per | orang |
| | | | Rp. |
| | 2.000.000,- | | |
| 2) | Biaya Telepon, diambil dari Pos Operasional, | per | orang |
| | | | Rp. |
| | 2.746.000,- | | |
| 3) | Biaya Air, diambil dari Pos Makan-minum, per | orang | |
| | | | Rp. 4.000.000,- |
| 4) | Biaya Work Shop, diambil dari Pos Biaya Perjalanan dinas, | per | orang |
| | | | Rp. 6.800.000,- |
| 5) | Biaya Study Banding, diambil dari Biaya Perjalanan Dinas, | per | orang |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, -

6) Biaya Sewa Rumah, diambil dari Pos Biaya Sewa Rumah tetapi kenyataan memakai rumah pribadi, per orang Rp. 20.000.000,-

Jumlah
..... **Rp. 50.546.000,-**

13. Bahwa sebagian dari uang yang Terdakwa terima tersebut dipergunakan untuk membangun rumah dan membayar biaya sekolah anak Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas Set DPRD Kota Kendari tanggal 1 April 2004 untuk biaya sewa rumah dinas anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2004 Rp.20.000.000,- yang diberikan kepada Sdri. Emma Onibala.
- b. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak rumah jabatan anggota DPRD Kota Kendari dari Pemkot Kendari Nomor 012/023/DPRD/2004 tanggal Januari 2004 yang diberikan kepada Sdri. Emma Onibala.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas Set DPRD Kota Kendari Nomor 2061/K/2003 tentang biaya perjalanan dinas anggota DPRD Kota Kendari ke Makassar dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Nasional Perpajakan yang diberikan kepada Kapten Inf Sukarso.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD tanggal 6 Desember 2003 yang diberikan kepada Kapten Inf Sukarso.
- e. 4 (empat) lembar tiket pesawat Merpati pergi-pulang dengan tujuan Kendari- Makassar tanggal 3 Desember 2003 atas nama Kapten Inf Sukarso.
- f. 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kass Set DPRD Kota Kendari Nomor 1288/K/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang biaya perjalanan dinas Kendari- Jakarta untuk mengikuti rapat sosialisasi tingkat nasional selama 14 hari Rp.8.000.000,- yang diberikan kepada Kapten Inf Sukarso.
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas daeri DPRD Kota Kendari Nomor 377/SPJ/2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang mengikuti rapat sosialisasi tingkat nasional fit dan propertes yang diberikan kepada Kapten Inf Sukarso.
- h. 4 (empat) lembar fotokopi tiket pesawat Merpati dengan tujuan Kendari- Jakarta tanggal 12 Agustus 2003 atas nama Kapten Inf Sukarso.
- i. 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas DPRD Kota Kendari Nomor 908/K/2003 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah (Jatinangor)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Inf Sukarso.

- j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD Kota Kendari Nomor 201/SPJ/2003 tanggal 13 Juni 2003 tujuan Bandung atas nama Sukarso.
- k. Kendari lembar tiket pesawat Pelita Air tanggal 15 Juni 2003 tujuan Kendari- Bandung dan tiket pesawat Pelita Air tanggal 22 Juni 2003 tujuan Bandung- Kendari atas nama Sukarso.
- l. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas DPRD Kota Kendaeri Nomor 894/k/2003 tanggal 1 Juni 2003 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah di LAN (Lembaga Administrasi Negara) sebesar Rp.10.000.000,- atas nama Sukarso.
- m. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD Kota Kendari Nomor 176/SPJ/2003 tanggal 31 Mei 2003 tentang perjalanan dinas di LAN atas nama Sukarso.
- n. 4 (empat) lembar fotokopi tiket pesawat Merpati tujuan Kendari- Jakarta tanggal 8 Juni 2003 dan Jakarta- Kendari tanggal 15 Juni 2003 atas nama Sukarso.
- o. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD Kota Kendari Nomor 226/SPJ/2003 tentang biaya perjalanan dinas anggota DPRD Kota Kendari Orientasi penyusunan model dan mekasnisme LPJ di Sumedang atas nama Sukarso sebesar Rp.10.000.000,-
- p. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas Set DPRD Kota Kendarti Nomor 995/K/2003 tanggal 26 Juli 2003 tentang bantuan pemeliharaan kendaraan bulan Juli 2003 sebesar Rp.800.000,- atas nama Sukarso.
- q. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari pemegang Kas Set DPRD Kota Kendari Nomor 527/K/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang biaya pendidikan dan pelatihan anggota DPRD TA 2003 sebesar Rp.2.272.000,- atas nama Sukarso.
- r. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari nomor 454 tahun 2003 tanggal 13 Nopember 2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2003 senilai Rp.5.528.261.310,-
- s. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari nomor 603tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tanggal 15 Nopember 2003 senilai Rp.6.093.609.490,-
- t. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari nomor 46 tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2004 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2004 senilai Rp.5.933.350.294,-
- u. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi atas Dana rutin Sekretariat DPRD Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggaran 2003 dan 2004 (s.d. bulan Mei 2004) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor LHAJ- 2654/PW20/5/2004 tanggal 1 Oktober 2004.

v. 1 (satu) bundel fotokopi surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor SR-1996/PW20/5/2005 tanggal 11 Juli 2006 tentang penjelasan atas inisial dalam LHAJ Dana Rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003 dan 2004 (s.d. Mei 2004).

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa hal- hal yang nyata dari bukti- bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis telah memperoleh fakta- fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1970/1971 melalui pendidikan Secata di Pusdikzi Bogor dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 419497, tahun 1979/1980 setelah mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XIII/Merdeka di Tomohon Sulut dilantik dengan pangkat Serda, Tahun 1990 setelah lulus mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa, Lembang, Bandung, dilantik dengan pangkat Capa dan pada tahun 2003/2004 saat kejadian perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Korem 143/HO Kendari dengan pangkat Kapten Inf dan menjabat sebagai anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) Kota Kendari.

2. Bahwa benar sejak tanggal 27 Maret 2002 Terdakwa dilantik menjadi anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) Kapten Inf Andi Sabila dari Fraksi TNI/Polri dengan jabatan anggota Panitia Musyawarah DPRD Kota Kendari, sedangkan tugas Terdakwa adalah melaksanakan rapat- rapat dalam rangka penetapan jadwal kegiatan DPRD Kota Kendari.

3. Bahwa benar jumlah anggaran rutin Sekretaris DPRD Kota Kendari tahun 2003 & 2004 sesuai dengan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) Sekretariat DPRD Kota Kendari masing- masing yaitu : Rp. 6.093.609.460 dan Rp. 5.933.350.294 dan merupakan bagian APBN (Keuangan Negara)

4. Bahwa benar proses penerimaan dan penggunaan dana anggaran DPRD Kota Kendari yang pernah diterima adalah sebagai berikut :

a. Dana Operasional diterima Rp.1.000.000,- per

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 diberikan Rp.746.000,- perbulan sampai dengan bulan Mei 2004. Penggunaan dana tersebut adalah untuk hal-hal yang terduga, contohnya perbaikan kendaraan pribadi, peninjauan lapangan yang sifatnya mendadak, bantuan kemanusiaan (apabila ada permohonan secara perorangan dari yayasan-yayasan atau panti asuhan).

b. Dana Mobilitas, Terdakwa terima 1 kali dalam Tahun 2003 Rp.10.000.000,- Dana mobilitas diadakan karena sebelum ada dana mobilitas di DPRD Kota Kendari ada kendaraan bus untuk antar jemput anggota Dewan namun karena dirasakan kurang efektif maka antar jemput ditiadakan dan bus dikembalikan ke Pemkot dan digantikan dengan dana mobilitas untuk biaya transportasi maupun untuk tambahan pembelian kendaraan pribadi.

c. Biaya Listrik diberikan atas kebijakan pimpinan Dewan yang memang dalam bentuk aturan tidak ada, namun atas kebijaksanaan pimpinan seluruh anggota diberikan Rp.1.000.000,- perbulan selama Tahun 2003 dan Tahun 2004 hanya pada bulan Januari dan Pebruari 2004.

d. Biaya Telepon diberikan atas kebijakan pimpinan Dewan mengingat domisili para anggota Dewan kebanyakan tersebar di Kota Kendari dan untuk mempercepat komunikasi apabila ada hal-hal secara mendadak diluar agenda rapat dan dapat segera dihubungi. Biaya tersebut Rp.1.000.000,- per bulan selama Tahun Anggaran 2003 dan Tahun 2004 hanya sampai bulan Mei 2004.

e. Biaya BBM sama seperti biaya listrik dan biaya telepon atas kebijakan pimpinnan Dewan untuk BBM Tahun Anggaran 2003 diberikan Rp.1.000.000,- perbulan dan untuk Tahun Anggaran 2004 diberikan kupon dari eksekutif 500 liter per bulan sampai dengan bulan Mei 2004. Biaya BBM digunakan untuk pembelian BBM bagi kendaraan pribadi dalam rangka menunjang kegiatan DPRD.

f. Biaya General Check Up diterima Rp..7.500.000,- per tahun digunakan untuk biaya pemeriksaan kesehatan untuk Tahun 2003 Terdakwa melaksanakan check up di Laboratorium Atma Jaya di Makassar, untuk kelebihan dana digunakan untuk pengobatan lanjutan (Terdakwa menderita sakit Ambeien) setelah ada hasil check up tersebut. Untuk Tahun 2004 Terdakwa melaksanakan Check Up di Prodia, Kendari.

g. Tunjangan Kesejahteraan untuk Tahun 2003 tidak ada, untuk tahun 2004 diadakan dengan mengacu kepada Surat Edaran Mendagri tentang pedoman penyusunan anggaran DPRD dipergunakan/diperuntukkan sebagai berikut :

- 1) Tunjangan isteri dan anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Pengadilan beres.

Semua anggaran DPRD Kota Kendari disusun oleh Panitia Anggaran DPRD yang dibahas dikonsultasikan bersama-sama Panitia Anggaran Eksekutif. Terdakwa tidak masuk/ikut dalam pembahasan, karena sebagai anggota panitia musyawarah yang mempunyai tugas untuk menentukan jadwal kegiatan Dewan. Mekanisme penyusunan anggaran DPRD yang Terdakwa ketahui, sebelum pembahasan RAPBD yang menyusun Rencana Anggaran Satuan (RAS) adalah Sekretaris Anggaran DPRD

bersama Staf Sekretariat DPRD (Kabag Keuangan dan Sekwan DPRD), kemudian diajukan kepada Ketua DPRD, setelah disetujui baru dibawa ke rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DPRD untuk mendengarkan rencana anggaran DPRD yang disampaikan oleh Sekretaris Anggaran DPRD, setelah selesai rapat pleno, rencana anggaran tersebut dikirim ke eksekutif untuk digabung menjadi RAPBD, kemudian eksekutif mengirimkan RAPBD tersebut ke DPRD untuk dimintakan pembahasan.

5. Bahwa benar Tahap-tahap pembahasan jadwal dan waktu ditentukan oleh Panitia Musyawarah sebagai berikut :

a. Tahap I Rapat Pripurna : Penyerahan secara resume RAPBD dan penyampaian nota keuangan dari Walikota dilanjutkan pandangan umum komisi-komisi sesuai bidangnya masing-masing dihadiri oleh seluruh anggota DPRD.

b. Tahap II Rapat Pripurna mengenai jawaban-jawaban Walikota terhadap pandangan umum Komisi-komisi.

c. Tahap III Rapat Konsultasi/Pembahasan RAPBD antara Panitia Anggaran Eksekutif yang hadir hanya Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah tidak terlibat. Setelah rapat konsultasi/pembahasan selesai hasil dari konsultasi pihak Eksekutif melaporkan kepada Ketua dan seluruh anggota DPRD melalui rapat pleno sebagai bahan bagi fraksi-fraksi untuk mengambil keputusan.

d. Tahap IV Rapat Paripurna Penetapan RAPBD menjadi APBD dengan mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap RAPBD dihadiri oleh seluruh anggota DPRD. Setelah RAPBD disetujui fraksi-fraksi menjadi APBD baru disahkan dan ditanda tangani Walikota.

6. Bahwa dana yang Terdakwa maupun anggota DPRD Kota Kendari lainnya telah terima termasuk dan tercantum dalam APBD yang telah disahkan.

7. Bahwa seluruh anggota DPRD Kota Kendari menerima dana dalam jumlah yang sama dari Bendahara DPRD Kota Kendari atas nama Saksi Mawarni, SE, hanya ada perbedaan antara anggota biasa dengan yang menjabat sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.

8. Bahwa jumlah keseluruhan dana yang Terdakwa terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id per bulan adalah Rp.8.500.000,- sedangkan penentuan jumlah dana yang diterima adalah dari hasil pembahasan Panitia Anggaran DPRD dengan Eksekutif (Pemkot Kendari) kemudian disetujui oleh seluruh anggota dalam rapat paripurna penetapan APBD yang ditanda tangani oleh Walikota Kendari.

9. Bahwa sebagai anggota Panitia Musyawarah DPRD Kota Kendari, Terdakwa mempunyai penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap, dengan rincian sebagai berikut :

| | | | |
|---------------------|------------------|--|--|
| | a. | Penghasilan Tetap (per bulan) : | |
| Rp. | 1.008.000,- | 1) Uang Representasi | |
| | | 2) Uang Paket | |
| | Rp. 252.000,- | 3) Tunjangan Komisi | |
| | Rp. 94.000,- | 4) Tunjangan Khusus | Rp. |
| 111.500,- | | 5) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan | |
| | Rp. 22.982,- | 6) Tunjangan Kesejahteraan | Rp. |
| | 1.000.000,- | 7) Tunjangan Panitia Anggaran/Musyawarah | Rp. |
| | 31.000,- | 8) Tunjangan Perbaikan Penghasilan | Rp. |
| | 457.100,- | 9) Tunjangan Keluarga | Rp. |
| | 141.120,- | 10) Tunjangan Beras | Rp. |
| | 96.200,- | 11) Bahan Bakar Minyak | Rp. |
| | 1.000.000,- | 12) Biaya Telepon | Rp. |
| | 1.000.000,- | 13) Biaya Listrik | Rp. |
| | 1.000.000,- | 14) Biaya Air | Rp. |
| | 800.000,- | 15) Tunjangan Fraksi | Rp. |
| | 500.000,- | 16) Biaya Operasional | Rp. |
| | <u>850.000,-</u> | | |
| | Jumlah | | Rp. 8.364.902,- |
| | | b. | Penghasilan Tidak Tetap (per tahun) antara |
| lain : | | 1) Dana Check Up : | |
| Rp. | 7.500.000,- | a) Tahun | 2003 |
| | | b) Tahun 2004 | |
| Rp. | 10.000.000,- | 2) Dana Mobilitas | Rp. |
| 10.000.000,- | | 3) Dana Sewa Rumah | Rp. |
| <u>20.000.000,-</u> | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
..... Rp. **47.500.000,-**

Seluruh penghasilan tersebut Terdakwa terima dari Pemegang Kas DPRD Kota Kendari atas nama Saksi Syamsuddin.

10. Bahwa selain biaya-biaya/dana-dana tersebut diatas, Terdakwa juga pernah menerima dana lain, yang Terdakwa ketahui tidak ada dalam DASK diantaranya : Biaya Purna Tugas, THR, Work Shop dan listrik, Air/PDAM.

11. Bahwa karena dana Purna Tugas tidak tercantum didalam DASK, maka oleh Kasubbag Protokol dan Perjalanan Dinas atas nama Saksi Saipul Malaka, SE membuat 75 buah SPPD ke luar daerah kemudian dibawa oleh Sekwan atas nama Saksi Drs. ABD. HALIP ABDULLAH dan sesuai SPMU Nomor 340/BS/2003 tanggal 2 Juli 2003 telah dicairkan dana :

a. Biaya Bantuan Pelatihan Rp.
250.000.000,-

b. Lain-lain perjalanan Rp.
500.000.000,-

Jumlah
..... Rp. **750.000.000,-**

Dari dana tersebut Terdakwa diberikan oleh Pemegang Kas DPRD atas nama Saksi Samsuddin Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

12. Bahwa pada waktu menerima dana tersebut Terdakwa tidak melaksanakan perjalanan dinas dan hanya Saksi Drs. Halip Abdullah sendiri yang membawanya ke Jakarta dengan menggunakan dana dari masing-masing anggota dipotong Rp.500.000,- hingga berjumlah Rp.12.500.000,- sebagai biaya pembawaan 75 SPPD dengan tujuan LAN dan Jatinangor.

13. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Tiket MN dan Pelita Air an. Terdakwa tersebut didalam manifestnya, oleh karena isinya tidak benar, sejumlah tiket tersebut benar di beli oleh Saksi Drs. Abd.Halif Abdullah di agen tiket yang benar di Kota Kendari dengan harga sebesar Rp. 75.000/tiket, lalu ditulis isinya anatara lain atas nama Terdakwa yang keberangkatannya disesuaikan dengan jadwal perjalanan dinas keluar daerah pada setiap kegiatan sebagaimana tersebut diatas. Bahwa Saksi Drs. Abd.Halif Abdullah membuat tiket filasif tersebut dengan tujuan untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam pencairan keuangan Sekretaris DPRD Kota Kendari tahun 2003 & 2004.

14. Bahwa sebagai pertanggung jawaban Terdakwa, setiap melakukan perjalanan dinas luar daerah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut diatas, yaitu berkegiatan menyerahkan SPPD kepada Sekretaris DPRD Kota Kendari dan menandatangani tanda bukti Kas sesuai dengan yang diterima oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa selama menjadi anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 dan 2004 telah mengetahui terjadi penyimpangan yang tidak diatur dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) yaitu :

a. Tahun 2003 :

| | |
|---|-------------------------|
| 1) Dana Purna Tugas, diambil dari Pos Diklat ditambah lain-lain perjalanan dinas, per orang | |
| Rp. 30.000.000,- | |
| 2) Dana Mobilitas, diambil dari Pos Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah, per orang | Rp. |
| 10.000.000,- | |
| 3) Biaya Diklat di Makassar, diambil dari Pos Diklat dan telah dilaksanakan, per orang | Rp. |
| 2.750.000,- | |
| 4) Biaya Sewa Rumah, diambil dari Pos Diklat, per orang | Rp. |
| 2.272.000,- | |
| 5) THR, diambil dari Pos Makan dan Minum, per orang | Rp. |
| 3.000.000,- | |
| Jumlah | Rp. 48.022.000,- |

b. Tahun 2004 (sampai dengan bulan Mei 2004) :

| | |
|--|-------------------------|
| 1) Pembayaran listrik anggota, diambil dari Pos Perjalanan Dinas, per orang | |
| Rp. 2.000.000,- | |
| 2) Biaya Telepon, diambil dari Pos Operasional, per orang | Rp. 2.746.000,- |
| 3) Biaya Air, diambil dari Pos Makan-minum, per orang | Rp. |
| 4.000.000,- | |
| 4) Biaya Work Shop, diambil dari Pos Biaya Perjalanan dinas, per orang | Rp. |
| 6.800.000,- | |
| 5) Biaya Study Banding, diambil dari Biaya Perjalanan Dinas, per orang | |
| Rp. 5.000.000,- | |
| 6) Biaya Sewa Rumah, diambil dari Pos Biaya Sewa Rumah tetapi kenyataan memakai rumah pribadi, per orang | |
| | Rp. 20.000.000,- |
| Jumlah | Rp. 50.546.000,- |

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang pembuktian unsur-unsurnya, akan tetapi mengenai besarnya kerugian Negara yang ditimbulkan dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri dan akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian Penasehat Hukum dalam Pledoinya mengenai unsur kedua “ **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** ” dan unsur ketiga “ **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara** ” dalam dakwaan alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk uraian tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan dan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selanjutnya dalam putusan ini.

Bahwa mengenai hal-hal atau keadaan-keadaan yang dipandang meringankan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang menyertai perbuatan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif kesatu :

- Unsur ke- 1 : Setiap orang.
- Unsur ke- 2 : Secara melawan hukum.
- Unsur ke-3 : Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Unsur ke-4 : Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- Unsur ke- 5 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Dakwaan Alternatif kedua :

- Unsur ke-1 : Setiap orang.
- Unsur ke-2 : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jabatan atau kedudukan,

Unsur ke- 3 : Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur ke- 4 : Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Unsur ke-5 : Yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri,

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah meneliti dan mencermati Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan dengan unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke- 1 : "Setiap orang";

Unsur ke- 2 : "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya",

Unsur ke- 3 : "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

Unsur ke- 4 : "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Unsur ke-5 : "Yang dilakukan bersama-sama atau sendiri-sendiri",

Menimbang : **Unsur ke- 1 : Setiap orang**

Bahwa yang dimaksud dalam pasal 3 UU No.31 Tahun 1999, setiap orang yaitu orang perorangan dan korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Subyek hukum dalam pasal 3 ini haruslah seorang pejabat / Pegawai Negeri atau sebagai penyelenggara Negara.

Bahwa yang dimaksud Pegawai Negeri adalah sesuai ketentuan pasal 1 angka 2 UU No.31 tahun 1999, dan yang dimaksud sebagai penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan pasal 2 angka 7 UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1970/1971 melalui pendidikan Secata di Pusdikzi Bogor dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 419497, tahun 1979/1980 setelah mengikuti pendidikan Secabareg di Rindam XIII/Merdeka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilantik dengan pangkat Serda, Tahun 1990 setelah lulus mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Secapa, Lembang, Bandung, dilantik dengan pangkat Capa dan pada tahun 2003/2004 saat kejadian perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Korem 143/HO Kendari dengan pangkat Kapten Inf dan menjabat sebagai anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) Kota Kendari.

- Bahwa benar sejak tanggal 27 Maret 2002 Terdakwa dilantik menjadi anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) Kapten Inf Andi Sabila dari Fraksi TNI/Polri dengan jabatan anggota Panitia Musyawarah DPRD Kota Kendari, sedangkan tugas Terdakwa adalah melaksanakan rapat-rapat dalam rangka penetapan jadwal kegiatan DPRD Kota Kendari.

- Bahwa benar Terdakwa selaku anggota DPRD kota Kendari tersebut adalah merupakan sebagai Penyelenggara Negara di Pemerintah Daerah Kota Kendari, dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 lebih Spesifik ditujukan kepada Penyelenggara Negara berdasarkan Pasal 2 UU No.28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN.

Dengan demikian Unsur ke- 1 **“Setiap orang”** dalam dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang : Bahwa pengertian “menyalahgunakan kewenangan” adalah perbuatan menyalahgunakan, penyimpangan atau melanggar salah satu kewajiban atau kedudukan oleh seorang yang diangkat sebagai pegawai negeri oleh instansi umum.

Adapun perbuatan yang dilakukan penyalahgunaan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya, sedangkan menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.

Menimbang : Bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan ternyata Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada saat terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kota Kendari telah menggunakan atau menerima dana rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari TA. 2003 dan TA. 2004.

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Oditur Militer maupun Penasehat Hukum Terdakwa di dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, maupun surat-surat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan kegiatan pengelolaan dan penggunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekretariat DPRD Kota Kendari TA. 2003 dan TA. 2004 tersebut di atas maka terdapat beberapa pengeluaran biaya-biaya yang sebagian Terdakwa ketahui Bahwa penerimaan itu tidak sesuai dengan pos peruntukannya dan harus dipertanggungjawabkan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa dari kerugian negara sebesar Rp.5.660.236.200,- (lima milyar enam ratus enam pulun juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) tersebut khusus yang diterima Terdakwa sebagai gaji dan penghasilan yang tidak sah dan atau tidak sesuai dengan PP nomor 110 tahun 2000 dan Kep. Mendagri nomor 29 tahun 2002, tetapi dibayarkan pada tahun 2003 dan tahun 2004 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer adalah :

- a. Sesuai dengan SPMU nomor 340/BS/2003 tanggal 2 Juli 2003, Terdakwa telah menerima Rp. 30.000.000,-
- b. Sesuai dengan SPMU nomor 530/BS/2003 tanggal 2003, Terdakwa telah menerima Rp. 10.000.000,-
- c. Dana Purna Tugas yang diambil dari Pos Diklat ditambah lain-lain perjalanan (tahun 2003), Terdakwa telah menerima Rp. 30.000.000,-
- d. Dana Mobilitas yang diambil dari pos Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah (tahun 2003), Terdakwa telah menerima..... Rp. 10.000.000,-
- e. Biaya Diklat di Makassar diambil dari Pos Diklat tetapi tidak dilaksanakan (tahun 2003), Terdakwa telah menerima Rp. 12.750.000,-
- f. Biaya Sewa Rumah diambil dari Pos Diklat (tahun 2003), Terdakwa telah menerima Rp. 2.272.000,-
- g. THR diambil dari Pos Makan dan Minum (tahun 2003), Terdakwa telah menerima Rp. 3.000.000,-
- h. Pembayaran listrik diambil dari Pos Perjalanan Dinas (tahun 2004), Terdakwa telah menerima Rp. 2.000.000,-
- i. Biaya telepon diambil dari Pos Operasional (tahun 2004), Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| | |
|--|-------|
| putusan.mahkamahagung.go.id | Rp. |
| 2.746.000,- | |
| j. Biaya air diambil dari Pos Makan-minum (tahun 2004), Terdakwa telah menerima | |
| Rp. 4.000.000,- | |
| k. Biaya Work Shop diambil dari Pos Perjalanan Dinas (tahun 2004), Terdakwa telah menerima | Rp. |
| 6.800.000,- | |
| l. Biaya Study Banding diambil dari Pos Perjalanan Dinas (tahun 2004), Terdakwa telah menerima | Rp. |
| 15.000.000,- | |
| m. Biaya Sewa Rumah diambil dari Pos Biaya Sewa Rumah (tahun 2004), Terdakwa telah menerima | |
| Rp. 20.000.000,- | |
| Jumlah seluruhnya | |
| . Rp. 138.568.000,- | |

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi dan menilai kerugian negara dari perbuatan terdakwa secara rinci sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan SPMU Surat Perintah membayar uang, surat inidikeluarkan dari Kabag Keuangan kepada Bendahara dan bukan kepada terdakwa No. 340/2003 tanggal 2 Juli 2003 sebesar Rp. 30.000.000,- adalah tidak pernah diterima Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menandatangani tanda bukti Kas menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 2 Juli 2003.
- b. Sesuasi dengan SPMU No. 530/BS/2003 tanggal 2003 sebesar Rp 10.000.000,- adalah tidak pernah diterima Terdakwa dan tidak jelas penerimaannya karena Terdakwa tidak pernah menandatangani tanda bukti kas menerima uang sebesar Rp 10.000.000,-
- c. Bahwa dana Purna Tugas diberikan berdasarkan dari beberapa perjalanan dinas yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa.

Sehingga diterimakan kepada Terdakwa sebagai dana purna tugas disamping itu diterimakan kepada terdakwa dari pos perjalanan dinas dan telah dipertanggungjawabkan sebagai perjalanan dinas, dimana dari bukti surat yang disampaikan Oditur Militer ada beberapa perjalanan dinas yang telah dilaksanakan seperti :

- Tanggal 4 Juni 2003 Ketua DPRD Kota Kendari mengeluarkan surat untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka Diklat Sosialisasi untuk Pemilu tahun 2004 di Jakarta, pada Oktober 2003.
- Ketua DPRD membuat SPPD, kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selaku pemegang kas membayar lunas kepada Ketua dan seluruh anggota DPRD termasuk Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,-

- Bahwa perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kegiatan Sosialisasi tingkat Nasional Fit and Proper Test di Jakarta selama 4 hari bulan Agustus 2003 sebesar Rp. 8.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2003 telah dibayarkan dalam rangka biaya Orientasi penyusunan model dan mekanisme (LP) di Sumedang sebesar Rp. 10.000.000 dan dengan memperhatikan barang bukti/bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa Sertifikat atas nama Terdakwa sebagai peserta Sosialisasi penyusunan dan mekanisme penyelenggara laporan kas pertanggungjawaban di Bandung tanggal 21 s/d 25 Juni 2003, serta SPPD dan tanda bukti kas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah melaksanakan perjalanan dinas tersebut.

d. Dana mobilitas T.A 2003 sebesar Rp. 10.000.000,-

Bahwa berdasarkan kebijakan Pimpinan DPRD Kota Kendari berupa Keputusan Pimpinan DPRD Kota Kendari, Nomor : 3/Pimp.DPRD/2003 tentang pembayaran Bantuan mobilitas kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003, atas kebijakan tersebut Saksi Samsuddin selaku pemegang kas telah melakukan pembayaran biaya mobilitas kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,-

Bahwa pertanggungjawaban atas pembayaran biaya mobilitas tersebut adalah tidak jelas, meskipun di persidangan Terdakwa mengatakan biaya mobilitas tersebut telah digunakan pada waktu masa reses sesuai dengan program kerja dan dianggap sebagai Pengganti kendaraan dinas yang telah ditarik oleh Pemda Kota Kendari, keterangan Terdakwa tersebut tidak beralasan, karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Bahwa biaya mobilitas tersebut tidak tersedia anggarannya didalam DASK Sekretaris Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah menerima biaya mobilitas tersebut di pandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

e. Biaya Diklat di Makassar Rp. 12.750.000,-

Bahwa Terdakwa pernah mengikuti Diklat Nasional Perpajakan di Makassar tanggal 12 Desember 2003 dan menerima biaya sejumlah Rp. 12.750.000,- dan menandatangani tanda bukti kas sebesar itu untuk melaksanakan Diklat di Makassar.

f. Sewa rumah dan biaya Diklat sebesar Rp. 2.272.000,-

Bahwa Terdakwa benar tidak pernah menerima biaya Sewa rumah dan biaya Diklat sebesar Rp. 2.272.000,- walaupun benar Terdakwa telah menandatangani tangani bukti kasnya, dimana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa di sodorkan dan diminta oleh pemegang Kas Sdr.Samsuddin untuk menandatangani bukti Kas tersebut masih dalam keadaan kosong, karena untuk biaya sewa rumah ada anggarannya sesuai dalam DASK.

g. Biaya THR Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 3.000.000,-

- Pada bulan Nopember 2003, Ketua DPRD Kota Kendari H. Haeruddin Pondiu, Mba memerintahkan kepada Saksi Abd.Halif Abdullah, untuk mencairkan dana makan dan minum, selanjutnya Bagian keuangan menerbitkan Surat Perintah membayar Uang (SPMU) No. 997/BS/2003, tanggal 14 Nopember 2003 senilai Rp 108.000.000,- untuk pembayaran tunjangan Hari Raya (THR) yang dibagikan kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari sebesar masing-masing Rp 3.000.000,-

- Bahwa dana THR tersebut tidak tersedia anggarannya didalam DASK Sekretaris DPRD Kota Kendari T.A 2003 dan para anggota DPRD tersebut mengetahui adanya pengalihan kas anggaran makan minum untuk dana THR tersebut yang tidak sesuai peruntukannya, seharusnya Terdakwa sebagai anggota DPRD berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran rutin Sekretaris DPRD Kota Kendari dan tidak sepatutnya terjadi adanya pengalihan anggaran dari mata anggaran biaya makan minum rapat untuk THR tersebut.

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menerima pembayaran dana THR Tahun Anggaran 2003 tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.

h. Biaya listrik T.A 2004 sebesar Rp. 2.000.000,-

- Biaya listrik untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari telah ditentukan anggarannya di dalam DASK Sekretaris DPRD Kota Kendari T.A 2003.

- Namun pada Tahun Anggaran 2004 biaya listrik untuk Anggota DPRD Kota Kendari tidak dianggarkan namun ternyata Terdakwa telah menerima biaya listrik selama 2 bulan yaitu Januari - Februari sebesar Rp 1.000.000,- /bulan yang realisasinya di satukan pembayarannya dengan gaji.

- Bahwa oleh karena biaya listrik tidak di anggarkan, maka dananya diambil dari Kas Biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk membayar biaya listrik bulan Januari dan Februari 2004.

- Dengan demikian Terdakwa selaku Anggota DPRD Kota Kendari tidak di benarkan untuk menerima pembayaran biaya listrik sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2.000.000,- tersebut karena bukan menjadi haknya.

i. Biaya telepon tahun 2003.

- Bahwa biaya telepon untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari anggarannya telah tersedia di dalam DASK Sekretaris DPRD Kota Kendari tahun 2003 dan mengenai pertanggungjawabannya Majelis Hakim menilai cukup dengan bukti interen yaitu dengan tanda bukti Kas atau dengan Daftar Penerimaan Biaya Telepon Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 yang ditandatangani oleh Anggota DPRD Kota Kendari termasuk Terdakwa.

j. Biaya Air (PDAM) sebesar Rp 4.000.000,-

Bahwa berdasarkan DASK Sekretaris DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan hanya Ketua dan Wakil Ketua saja yang berhak atas biaya Air (PDAM) sedangkan untuk anggota DPRD Kota Kendari tidak tersedia anggaran biaya Air. Namun ternyata Terdakwa telah menerima sebesar Rp. 4.000.000,- yang anggarannya diambil dari Kas Reparasi dan Penggantian suku cadang kendaraan dinas DPRD Kota Kendari dan oleh karena itu Terdakwa tidak dapat dibenarkan menerima biaya air tersebut karena bukan menjadi haknya.

k. Biaya Workshop.

Merupakan biaya perjalanan dinas Workshop teknik sistem hukum dan manajemen pertanahan daerah serta penyusunan produk hukum di lingkungan pemerintah daerah di Jakarta yang tidak dipertanggungjawabkan, dimana oleh panitia di batalkan namun tidak dikembalikan Terdakwa ke Kas DPRD Kota Kendari sebesar Rp 6.800.000,- dan Terdakwa penggunaan untuk keperluan dirinya sendiri oleh karena itu Terdakwa tidak beralasan menerima pembayaran biaya perjalanan dinas tersebut karena bukan menjadi haknya.

l. Biaya Study Banding diambil dari kas perjalanan dinas tahun 2004 Terdakwa telah menerima Rp. 15.000.000,- Study Banding ke Mataram Nusa Tenggara Barat dan ke Bogor.

- Bahwa pada tanggal 30 April 2004 Ketua DPRD Kota Kendari Chaeruddin Pondiu, MBA telah mengeluarkan Keputusan DPRD Kota Kendari Nomor 11/DPRD/2004 Tentang Study Banding DPRD Kota Kendari dan memerintahkan kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari yang melaksanakan Study Banding ke Jakarta dan Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2004 Ketua DPRD Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung RI menerbitkan SPPD ke Jakrta – Bogor dan Kota Mataram, NTB, kemudian atas dasar SPPD tersebut Saksi Samsuddin selaku pemegang kas/Bendahara Sekretaris DPRD Kota Kendari telah membayar lunas biaya perjalanan dinas sebesar Rp 15.000.000,- kepada masing-masing anggota DPRD termasuk Terdakwa sesuai dengan bukti kas yang telah ditandatangani semua anggota DPRD Kota Kendari termasuk Terdakwa.

- Bahwa menurut Oditur Militer kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan (fiktif) hal ini didasarkan karena nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari tidak terdaftar didalam manifest penumpang pesawat, sedangkan Terdakwa telah mengajukan bukti berupa laporan Studi Banding anggota DPRD Kota Kendari di Jakarta, Bogor dan sekitarnya Mei 2004 dan laporan Study Banding anggota DPRD Kota Kendari di Kota Mataram, NTB tanggal 20 Mei 2004.
- Bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah melaksanakan perjalanan dinas untuk kegiatan Study Banding tersebut diatas dan adapun mengenai tiket penumpang pesawat fiktif atas nama Terdakwa tidak terdaftar didalam manifest penumpang pesawat adalah dapat dibenarkan, karena menurut Saksi Drs. Abd. Halif Abdullah (Sekretaris DPRD Kota Kendari) bahwa tiket pesawat tersebut di beli di agen tiket dengan harga Rp 75.000,- /satu tiket, yang bermaksud di pergunakan, sebagai bukti dalam lampiran laporan persetujuan Keuangan Sekretaris DPRD Kota Kendari tahun anggaran 2004 kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Kendari, oleh karena itu tiket pesawat fiktif tersebut tidak dapat dijadikan alasan Terdakwa tidak melaksanakan kegiatan perjalanan dinas tersebut, namun harus di lihat dari bukti secara nyata berupa SPPD dan laporan Study Banding tersebut, disini telah menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan tersebut diatas.

m. Sewa rumah dinas Tahun Anggaran 2004.

- Bahwa biaya sewa rumah dinas untuk pimpinan maupun Anggota DPRD Kota Kendari telah tersedia anggarannya di dalam DASK Sekretaris DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2004 masing-masing Ketua sebesar Rp. 50.000.000,- Wakil Ketua sebesar Rp. 30.000.000,- sedangkan anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp. 20.000.000,- .
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan berdasarakan SK Mendagri tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pondi belum bisa menyediakan rumah dinas bagi Pimpinan maupun Anggota DPRD Kota Kendari, maka sebagai penggantinya kepada mereka diberikan hak biaya sewa rumah dinas sebagaimana tercantum di dalam DASK Sekretaris DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2004.

- Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengontrak rumah dan tinggal dirumahnya sendiri dan biaya sewa rumah dipergunakan Terdakwa untuk memperbaiki rumah Terdakwa.
- Bahwa oleh karena berdasarkan DASK dalam Tahun Anggaran 2004, Terdakwa biaya sewa rumah dinas tersebut selaku anggota DPRD Kota Kendari, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tidaklah perlu di persoalkan mengenai apakah biaya itu digunakan untuk sewa rumah atau memperbaiki rumah sendiri dan sebagai bukti pembayaran biaya sewa rumah dinas yang diterima oleh Terdakwa dipandang sudah cukup dengan tanda bukti kas yang ditandatangani Terdakwa tersebut. Sedangkan mengenai bukti berupa surat perjanjian kontrak rumah yang ditandatangani oleh Drs. Abd Halip Abdullah dan pihak keluarga dari yang bersangkutan dan disahkan oleh H.Haeruddin Pondi selaku Ketua DPRD Kota Kendari, Majelis menilai sebagai suatu hal yang berlebihan, dengan demikian perbuatan terdakwa menerima biaya sewa rumah dinilai bukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat beberapa perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah jelas merugikan Keuangan Negara atau Keuangan Daerah Kota Kendari dan untuk lebih jelasnya tentang besarnya kerugian tersebut akan dipertimbangkan kemudian pada unsur berikut .

Dengan demikian unsur ke-2 : "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", telah terpenuhi.

Unsur ke- 3 : "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

Menimbang : Bahwa dapat merugikan keuangan Negara atau perokonomian Negara bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, yang dimaksud keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kerugian kekayaan Negara dan segala hak kewajiban yang timbul, antara lain karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara di Tingkat Pusat maupun di Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di Tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar anggaran dana rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari TA. 2003 dan TA. 2004 sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretarian DPRD Kota Kendari masing-masing sebesar Rp. 6.093.609.490,- dan Rp. 5.933.350.294,- yang bersumber dari APBD Kota Kendari (Keuangan Daerah) dan merupakan bagian APBN (Keuangan Negara).
2. Bahwa dalam memenuhi seberapa besar kerugian Negara sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan anggaran dana rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari yang diterima oleh Terdakwa Kapten Inf Sukarso selaku anggota DPRD Kota Kendari dapat dilihat dari kebijakan Ketua DPRD Kota Kendari yang dianggap telah merupakan suatu penyimpangan dari prosedur yang berlaku yang mengakibatkan terjadi pembayaran secara tidak sah yang terima Terdakwa Majelis Hakim
3. Bahwa dari uraian unsure kedua tersebut diatas terdapat beberapa penerimaan Terdakwa yang termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum dan tidak disertai pertanggungjawaban yang jelas sehingga menjadi perbuatan yang merugikan keuangan Negara sebesar :

1. Dana mobilitas T.A 2003
Rp. 10.000.000,-
2. Dana THR T.A 2003
Rp. 3.000.000,-
3. Biaya listrik T.A sebesar
Rp. 2.000.000,-
4. Biaya Work Shop
Rp. 6.800.000,-
5. Biaya air sebesar
Rp. 4.000.000,-

Jumlah
Rp.25.800.000,-

Menimbang : Bahwa dengan demikian terdapat kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau keuangan Daerah adalah sebesar Rp. 25.800.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena itu unsure ke-3 dakwaan alternatif kedua yaitu "**dapat merugikan keuangan Negara atau perokonomian Negara**" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi".

- Bahwa unsur tindakan yang dilarang dalam unsur ke-4 ini bersifat alternatif yakni :
- memperkaya diri sendiri atau
- memperkaya orang lain atau
- memperkaya badan atau korporasi

Dengan demikian bila salah satu tindakan yang dilarang tersebut telah terpenuhi, maka unsur ke-4 tersebut telah terpenuhi pula. Dan untuk

membuktikan salah satu atau beberapa unsur sesuai dengan fakta yang ada yang dalam hal ini memilih membuktikan tindakan memperkaya diri sendiri.

Bahwa unsur tujuan (doel) sama artinya dengan kesengajaan (opzet als oogmerk) dan pada dasarnya tindak pidana korupsi adalah delik formil dimana opzet sebagai tujuan sehingga dalam hal ini seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, sedangkan perbuatan itu memang terjadi dalam hal ini seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja sedangkan perbuatan itu memang menjadi tujuan pelaku sehingga perbuatan dikehendaki dan dituju.

- Bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau batin si pelaku yang ditujukan pada memperoleh keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- Bahwa memperoleh keuntungan (menguntungkan) artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.
- Bahwa menguntungkan diri sendiri artinya kekayaan yang sudah ada serta korporasi juga mungkin mendapatkan keuntungan dari perbuatan Terdakwa (pelaku), korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap didalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut.

- Bahwa benar anggaran dana rutin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat DPRD Kota Kendari TA. 2003 dan TA. 2004 sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretarian DPRD Kota Kendari masing- masing sebesar Rp. 6.093.609.490,- dan Rp. 5.933.350.294,- yang bersumber dari APBD Kota Kendari (Keuangan Daerah) dan merupakan bagian APBN (Keuangan Negara).

- Bahwa dalam memenuhi seberapa besar kerugian Negara sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan anggaran dana rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari yang diterima oleh Terdakwa Kapten Inf Sukarso selaku anggota DPRD Kota Kendari dapat dilihat dari kebijakan Ketua DPRD Kota Kendari yang dianggap telah merupakan suatu penyimpangan dari prosedur yang berlaku yang mengakibatkan terjadi pembayaran secara tidak sah yang diterima Terdakwa sebagai berikut :

a. Dana mobilitas sebesar
Rp. 10.000.000,-

b. Biaya perjalanan dinas dalam rangka kegiatan work shop teknik sistem hukum dan manajemen pertanahandaerah serta pengurusan produk di Jakarta April 2004 (fiktif) sebesar

Rp.
6.800.000,-

c. Biaya THR sebesar
Rp. 3.000.000,-

d. Biaya air tahun 2004 sebesar Rp.
4.000.000,-

e. Biaya listrik tahun 2004 sebesar
Rp . 2.000.000,-

Jumlah Rp.
25.800.000,-

Menimbang : Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat
disimpulkan :

a. Terdapat kehendak dan keinginan pada diri Terdakwa untuk mendapat suatu perubahan kekayaan berupa uang dari dana- dana sebagaimana terurai di atas yang penggunaannya tidak sesuai dengan



peruntukannya dan/atau tidak ada kegiatannya/fiktif.

- b. Ada suatu keuntungan yang diterima oleh Terdakwa berupa penambahan pendapatan uang sebesar **Rp. 25.800.000,-** (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang : Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur ke-4 “**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri**” telah terpenuhi.

Unsur ke- 5 : “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri- sendiri”

Bahwa pengertian dari unsur ke-5 “Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri- sendiri” ini adalah sama dengan pengertian yang tercantum di dalam pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yaitu yang melakukan, yang turut serta melakukan dan yang menganjurkan (melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum). Dengan pengertian tersebut sekaligus menunjukkan adanya 3 alternatif pilihan tentang peranan si pelaku/Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga untuk membuktikan unsur ini cukup salah satu diantara ketiganya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Dana rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 2004 (sampai dengan bulan Mei 2004) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor LHA1- 2654/PW20/5/2004 tanggal 1 Oktober 2004, berdasarkan DASK tersebut di atas, pimpinan bersama- sama seluruh anggota DPRD Kota Kendari Periode Tahun 2003 dan Tahun 2004 termasuk Terdakwa Kapten Inf Sukarso, Saksi Irwan, Saksi Samsuddin dan Saksi Mawarni, SE telah mengelola anggaran/biaya kegiatan belanja rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003 dan tahun 2004 dengan cara yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Kep. Mendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 dan Bejana Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalam pasal 49 ayat (5) menyatakan **“Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”**, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pertanggungjawaban pengeluaran biaya fiktif

1) Tahun Anggaran 2003, terdiri dari :

a) **Biaya Perjalanan Dinas (BPD) Fiktif,**

sebesar Rp. 1.202.446.700,-

(1) BPD dalam rangka kegiatan Sosialisasi LPJ di Jatinangor, Bandung, Sosialisasi UU Pemilu Tahun 2004 dan Konsultasi Pengawasan Pemerintah guna mewujudkan Good Governance di Jakarta, sebesar Rp. 750.000.000,-

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari untuk keperluan BPD, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 340/BS/2003 tanggal 2 Juli 2003 senilai Rp. 750.000.000,-

Kemudian H. Haeruddin Pondiu, MBA selaku Ketua DPRD Kota Kendari menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor 360/SPJ/2003 tanggal 14 Juni 2003 yang kemudian menjadi dasar Saksi Samsuddin membayar lunas biaya BPD tersebut sebesar Rp.750.000.000,- kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang berjumlah 25 orang termasuk Terdakwa Kapten Inf Sukarso NRP.419497.

Atas perintah H. Haeruddin Pondiu, MBA, SPPD tersebut dibawa ke Jakarta dan Bandung oleh Drs. Abd. Halip Abdullah selaku Sekwan untuk mendapatkan pengesahan (tanpa diikuti oleh 24 orang anggota DPRD Kota Kendari lainnya termasuk Terdakwa Kapten Inf Sukarso untuk mendapatkan pengesahan, sedangkan Saksi Irwan yang pada saat itu menjabat sebagai Kasubbag Keuangan Set DPRD Kota Kendari melengkapi pertanggungjawaban SPPD tersebut dengan membantu mencari sebagian tiket pesawat fiktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) BPD dalam rangka kegiatan Sosialisasi Fit and Proper Test di Jakarta, sebesar Rp. 196.000.000,-

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari untuk keperluan BPD, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 530/BS/2003 tanggal 11 Agustus 2003 senilai Rp. 270.000.000,- diantaranya sebesar Rp. 200.000.000,- untuk BPD Luar Daerah.

Kemudian H. Haeruddin Pondiu, MBA selaku Ketua DPRD Kota Kendari menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang kemudian menjadi dasar Saksi Samsuddin membayar lunas biaya BPD tersebut sebesar Rp. 196.800.000,- kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2003 yang berjumlah 25 orang termasuk Terdakwa Kapten Inf Sukarso, selanjutnya SPPD tersebut dibawa sendiri oleh H. Haeruddin Pondiu, MBS (tanpa diikuti oleh anggota DPRD Kota Kendari yang lain termasuk Terdakwa Kapten Inf Sukarso ke Jakarta untuk memperoleh pengesahan, sedangkan tiket pesawat yang dilampirkan dalam pertanggung jawaban keuangan atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari tidak terdaftar dalam manifest penumpang.

(3) BPD dalam rangka kegiatan pendidikan dan pelatihan perpajakan di Makassar, sebesar Rp. 75.000.000,-

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari untuk keperluan BPD, kemudian

Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 1263/BS/2003 tanggal 22 Desember 2003 senilai Rp.168.400.000,- diantaranya sebesar Rp.75.000.000,- untuk biaya bantuan pelatihan dan kursus keterampilan pimpinan dan anggota DPRD.

Kemudian H. Haeruddin Pondiu, MBA selaku Ketua DPRD Kota Kendari menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang kemudian menjadi dasar Saksi Samsuddin membayar lunas biaya BPD tersebut sebesar Rp.75.000.000,- kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 2003 yang berjumlah 25 orang termasuk Terdakwa Kapten Inf Sukarso tetapi SPPD tersebut tidak dilaksanakan.

(4) Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan Orientasi KPU dan Orientasi Perubahan Ketatanegaraan dan Sistem Pemda di Jakarta, sebesar Rp. 72.000.000,-

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari untuk keperluan BPD, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 998/BS/2003 tanggal 2 Juli 2003 senilai Rp. 471.090.000,- diantaranya sebesar Rp. 390.000.000,- untuk BPD. Dari jumlah dasar sebesar Rp. 390.000.000,- diantaranya sebesar Rp. 276.000.000,- dipergunakan untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas Orientasi KPUN dan Orientasi Perubahan Ketatanegaraan dan Sistem Pemda pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari ke Jakarta.

Selanjutnya Ketua DPRD Kota Kendari menerbitkan SPPD kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari termasuk Terdakwa Kapten Inf Sukarso untuk mengikuti kegiatan tersebut dan dengan dasar SPPD tersebut Saksi Samsuddin membayar lunas biaya perjalanan dinas tersebut kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari sebesar Rp. 276.000.000,-

Ternyata perjalanan dinas atas nama 1 (satu) wakil ketua dan 5 (lima) orang anggota DPRD Kota Kendari tersebut tidak dilaksanakan (fiktif) dengan jumlah biaya perjalanan sebesar Rp. 72.000.000,- Hal ini terbukti tiket pesawat yang dilampirkan dalam pertanggung jawaban keuangan atas nama 4 (empat) orang anggota DPRD Kota Kendari tidak terdaftar dalam manifest penumpang pesawat yang bersangkutan 1 (satu) Wakil Ketua dan 1 (satu) orang anggota DPRD Kota Kendari pada tanggal 27 Oktober 2003 sampai dengan 4 Nopember

2003 saat dilaksanakan kegiatan Orientasi KPU sesuai tanggal yang tercantum dalam SPPD berada di Kota Kendari, hal ini terbukti dengan kehadirannya mengikuti rapat yang diadakan di DPRD Kota Kendari.

(5) BPD dalam rangka kegiatan pelatihan dan pengobatan di Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari untuk keperluan biaya bantuan pelatihan dan kursus keterampilan kepemimpinan dan anggota DPRD, dan biaya pengobatan luar daerah, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM masing-masing dengan nomor SPM 614/BS/2003 tanggal 22 Agustus 2003 dan 481/BS/2003 tanggal 25 Juli 2003 dengan nilai masing-masing **Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta).**

Berdasarkan perintah lisan dari Saksi Drs. Abd. Halip Abdullah selaku Sekwan, Saksi Samsuddin membayar lunas BPD 4 (empat) orang anggota DPRD Kota Kendari dengan tujuan ke Jakarta.

Ternyata perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan (fiktif). Hal ini terbukti SPPD yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban keuangan atas nama 5 (lima) orang anggota DPRD Kota Kendari adalah SPPD yang dikeluarkan dan divisum (disahkan) dalam tahun 2002 dengan jumlah BPD sebesar Rp. 45.495.700,

(6) BPD dalam rangka urusan dinas fiktif Rp. 63.150.000,-

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari untuk keperluan BPD luar daerah, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM senilai Rp. 1.029.400.000,- dan dari jumlah dana tersebut sebesar Rp.63.150.000,- dipergunakan untuk BPD luar daerah antara lain ke Jakarta dan Surabaya dalam rangka urusan dinas, berobat dan seminar oleh Ketua DPRD Kota Kendari sebanyak 5 (lima) kali perjalanan, tiga orang anggota DPRD Kota Kendari dan Drs. Abd. Halip Abdullah masing-masing 1 (satu) kali perjalanan ke luar daerah antara lain ke Jakarta dan Surabaya dalam rangka urusan dinas, berobat dan seminar oleh Ketua DPRD Kota Kendari sebanyak 5 (lima) kali perjalanan, tiga orang anggota DPRD Kota Kendari dan Drs. Abdul Halip Abdullah masing-masing satu kali perjalanan ke luar daerah berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin yang pada saat itu menjabat selaku Pemegang Kas (Bendahara) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kota Kendari untuk keperluan biaya bantuan pelatihan dan kursus keterampilan kepemimpinan dan anggota DPRD, dan biaya pengobatan luar daerah, kemudian Bagian

Keuangan menerbitkan SPM masing-masing dengan nomor SPM 614/BS/2003 tanggal 22 Agustus 2003 dan 481/BS/2003 tanggal 25 Juli 2003 dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- DPRD Kota Kendari dan Saksi Drs. Halip Abdullah masing-masing 1 (satu) kali perjalanan dinas keluar daerah.

Ternyata perjalanan dinas tersebut tidak dilaksanakan, hal ini terbukti dengan tiket pesawat yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban keuangan atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari dan Drs. Abd. Halip Abdullah tidak terdaftar dalam manifest penumpang pesawat yang bersangkutan, dan SPPD atas nama Ketua DPRD Kota Kendari tumpang tindih.

b) Biaya Makan dan Minum Rapat, sebesar Rp.1.202.446.700,

Berdasarkan DASK Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun 2003, Saksi Samsuddin mengajukan SPP kepada Bagian Keuangan Setda Kota Kendari untuk biaya makan dan minum rapat, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM dengan nomor 997/BS/2003 tanggal 14 Nopember 2003 senilai Rp. 108.000.000,- Dari jumlah dana sebesar Rp. 108.000.000,- diantaranya sebesar Rp. 99.200.000,- dipergunakan untuk pembelian makan-minum rapat.

Ternyata bukti-bukti pertanggungjawaban pembelian makan-minum rapat dari rumah makan tidak benar (fiktif), realisasinya digunakan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari Rp.76.000.000,- dan Staf Set DPRD Kota Kendari sebesar Rp. 23.200.000,

Biaya Jasa PNS

Biaya Jasa PNS dipertanggungjawabkan dalam bentuk Biaya Makan - Minum Rapat fiktif, sebesar Rp. 49.925.000,- --

Berdasarkan DASK Set DPRD Kota Kendari TA 2003, Saksi Samsuddin telah mengajukan SPP kepada Bagian Keuangan Setda Kota Kendari, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM dengan nomor 1265/BS/2003 tanggal 22 Desember 2003 sebesar Rp. 53.600.000,- dipergunakan untuk Biaya Jasa PNS. Dari jumlah dana sebesar Rp. 53.600.000,- diantaranya sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - dipergunakan untuk pembelian makan minum rapat. Berdasarkan pengakuan Saksi Samsuddin ternyata bukti-bukti pembelian makan minum yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban keuangan adalah fiktif.

2) Tahun Anggaran 2004, terdiri dari :

a) BPD Luar Daerah Fiktif, sebesar Rp. 497.060.000,-

(1) BPD dalam rangka kegiatan Workshop Teknis Sistem Hukum dan Manajemen Pertanahan Daerah, dan Workshop Teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta fiktif sebesar Rp. 156.400.000,-

Berdasarkan DASK DPRD Kota Kendari TA 2004, Saksi Samsuddin mengajukan SPP kepada Bagian Keuangan Setda Kota Kendari, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM dengan nomor 200/BS/2003 tanggal 31 Maret 2004 senilai Rp. 1.036.000.000,- diantaranya sejumlah Rp. 170.000.000,- untuk BPN Luar Daerah, selanjutnya Ketua DPRD Kota Kendari memerintahkan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari untuk mengikuti workshop teknis sistem hukum dan manajemen pertanahan daerah, dan workshop teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah di Jakarta sesuai dengan Surat Tugas masing-masing nomor 819/62/DPRD/2004 tanggal 19 April 2004 dan nomor 819/61/DPRD/2004 tanggal 19 April 2004. Selanjutnya Ketua DPRD Kota Kendari menerbitkan SPPD Workshop teknis ke Jakarta untuk Ketua, satu Wakil Ketua dan 22 orang anggota DPRD Kota Kendari. Atas dasar SPPD tersebut, Saksi Mawarni membayar lunas biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari sesuai dengan tanda bukti kas keluar sebesar Rp. 163.200.000,- Dari jumlah biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan oleh Saksi Mawarni sebesar Rp. 163.200.000,- diantaranya sebesar Rp.6.800.000,- dikembalikan oleh 1 (satu) orang anggota DPRD Kota Kendari ke Kas Daerah sesuai bukti setoran tanggal 12 Mei 2004 sebesar Rp. 6.500.000,- dan ke Kas Set DPRD Kota Kendari tanggal 27 Mei 2004 sebesar Rp. 300.000,

Ternyata perjalanan dinas untuk ketua, satu wakil ketua dan 21 orang anggota DPRD Kota Kendari tidak dilaksanakan (fiktif) hal ini terbukti antara lain dengan :

Worshop Teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintahan Daerah di Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dilaksanakan.

- Tiket pesawat yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban keuangan atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari tidak terdaftar dalam manifest penumpang pesawat yang bersangkutan.

- Saat dilaksanakan kegiatan workshop teknis sesuai tanggal yang tercantum dalam SPPD, pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari berada di Kota Kendari, hal ini terbukti dengan kehadirannya mengikuti rapat yang diadakan di DPRD Kota Kendari.

(2) BPD dalam rangka kegiatan Studi Banding ke Mataram dan Jakarta fiktif sebesar Rp. 300.000.000,-

Berdasarkan DASK Set DPRD Kota Kendari TA 2004 Saksi Dra. Setiawan mengajukan SPP untuk keperluan biaya bantuan study banding kepada Bagian Keuangan Setda Kota Kendari, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM dengan nomor 344/BS/2003 tanggal 126 April 2004 sebesar Rp. 375.000.000,- Selanjutnya Ketua DPRD Kota Kendari memerintahkan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari untuk melaksanakan studi banding ke Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Jakarta sesuai surat tugas masing-masing nomor 820/79/DPR/2004 tanggal Mei 2004 dan nomor 820/79/DPRD/2004 tanggal Mei 2004 kemudian Ketua DPRD Kota Kendari menerbitkan SPPD Studi Banding ke Nusa Tenggara Barat dan Jakarta.

Atas dasar SPPD tersebut, Saksi Mawarni, SE membayar lunas biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari sesuai dengan tanda bukti kas keluar sebesar Rp. 375.000.000,- Dari jumlah perjalanan dinas yang telah dibayarkan oleh Saksi Mawarni, SE sebesar Rp. 375.000.000,- diantaranya sebesar Rp. 15.000.000,- dikembalikan oleh 1 (satu) orang anggota DPRD Kota Kendari ke Kas Daerah sesuai bukti setoran tanggal 12 Mei 2004 sebesar Rp. 14.000.000,- dan ke Kas Set DPRD Kota Kendari tanggal 28 Mei 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-

(3) BPD Dalam dan Luar Daerah fiktif, sebesar Rp. 40.660.000,

Berdasarkan DASK Set DPRD Kota Kendari TA 2004, Saksi Samsuddin mengajukan SPP kepada Bagian Keuangan Setda Kota Kendari antara lain untuk keperluan BPD Dalam dan Luar Daerah, kemudian Bagian Keuangan menerbitkan SPM dengan nomor 134/BS/2004 tanggal 28 Maret 2004 Rp. 65.000.000,- diantaranya Rp. 43.200.000,- untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perjalanan dinas dalam daerah dan SPM nomor 19/BS/2004 tanggal 16 Maret 2004 sebesar Rp. 316.550.000,- diantaranya sebesar Rp. 127.900.000,- untuk keperluan biaya perjalanan dinas luar daerah.

Berdasarkan perintah lisan dari Drs. Abd. Halip Abdullah, Saksi Samsuddin membayar lunas biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah kepada Ketua dan 13 orang anggota DPRD Kota Kendari.

Ternyata perjalanan dinas 14 orang anggota DPRD Kota Kendari dengan jumlah biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 40.660.000,- tersebut tidak dilaksanakan (fiktif) hal ini terbukti antara lain :

- SPPD yang dilampirkan dalam pertanggungjawaban keuangan atas nama 13 orang anggota DPRD Kota Kendari, 12 orang diantaranya adalah SPPD yang dikeluarkan dan divisum (disahkan) dalam tahun 2003, dan 1 (satu) orang sisanya mempertanggungjawabkan SPPD yang dikeluarkan dan disahkan tahun 2002.

- SPPD Ketua DPRD Kota Kendari tanggal pelaksanaannya tumpang tindih dengan tanggal studi banding di Jakarta.

b) Biaya Makan dan Minum Rapat sebesar Rp. 88.000.000,-

Berdasarkan DASK Set DPRD Kota Kendari TA 2004, Saksi Samsuddin dan Saksi Mawarni mengajukan SPPP kepada Bagian Keuangan Setda Kota Kendari untuk biaya makan-minum rapat sampai dengan bulan Mei 2004 masing-masing sebesar Rp. 117.800.000,- dan Rp. 110.400.000,- kemudian Bagian Keuangan Setda Kota Kendari menerbitkan SPM untuk biaya makan-minum rapat dengan nilai SPM Rp. 228.200.000,- Dari jumlah dana sebesar Rp. 228.200.000,- tersebut diantaranya sebesar Rp.88.000.000,- dipergunakan untuk pembelian makan-minum rapat.

Ternyata bukti- bukti pertanggungjawaban pembelian makan minum rapat dari rumah makan fiktif (tidak benar).

b. Pertanggungjawaban Pengeluaran Biaya tidak didukung dengan bukti yang sah.

Dalam pertanggungjawaban kegiatan belanja rutin Set DPRD Kota Kendari TA 2003 dan 2004 (sampai dengan Mei 2004) terdapat pertanggungjawaban pengeluaran biaya yang tidak didukung dengan bukti yang sah, dengan penjelasan sebagai berikut :

Berdasarkan DASK Set DPRD Kota Kendari TA 2003 dan 2004 Saksi Samsuddin dan Saksi Mawarni, SE mengajukan SPP untuk kebutuhan belanja rutin Set DPRD Kota Kendari TA 2003 dan 2004 (sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Bagian Keuangan Set DPDR Kota Kendari kemudian Bagian Keuangan Set DPRD Kota Kendari menerbitkan SPM untuk Tahun 2003 dan 2004 dengan jumlah masing-masing Rp. 5.729.510.000,- dan Rp. 3.202.868.000,-

Atas dasar SPM tersebut, dalam Tahun 2003 dan 2004 telah dibayar lunas antara lain biaya perjalanan dinas, biaya operasional, biaya listrik, biaya telepon dan BBM masing-masing sebesar Rp. 2.210.292.500,- dan Rp. 1.513.313.000,- dengan cara memberikan uang tunai kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari serta Drs. Halip Abdullah.

Ternyata pertanggungjawaban pengeluaran biaya-biaya tersebut tidak dilampiri dengan bukti-bukti ekstern melainkan yang ada hanya bukti intern berupa tanda bukti pengeluaran kas yang diterima dan ditanda tangani oleh pimpinan dan anggota DRD Kota Kendari.

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Kapten Inf Sukarso bersama dengan pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari lainnya tersebut negara telah dirugikan sebesar Rp. 5.660.236.200,- (lima miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus ruiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pengeluaran fiktif Rp. 1.936.630.700,-
- b. Pertanggungjawaban pengeluaran biaya tidak didukung dengan bukti yang tidak sah, sebesar Rp. 3.723.605.500,-

Jumlah

Rp. 5.660.236.200,-

3. Bahwa benar dari kerugian negara sebesar Rp.5.660.236.200,- (lima milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) tersebut khusus yang diterima Terdakwa sebagai gaji dan atau panghasilan yang tidak sah dan atau tidak sesuai dengan PP nomor 110 tahun 2000 dan Kep. Mendagri nomor 29 tahun 2002, tetapi dibayarkan pada tahun 2003 dan tahun 2004 adalah sebesar **Rp. 25.800.000,-** (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan selebihnya diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari periode Tahun 2003 dan Tahun 2004 yang lain.

4. Bahwa benar dana/uang tunai sebesar Rp. 25.800.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus rupiah) tersebut seharusnya Terdakwa tidak terima karena Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa bertentangan dengan PP nomor 110 tahun 2000 dan Kep. Mendagri nomor 29 tahun 2002 atau tidak disertai pertanggung jawaban sah atau tidak diaur dalam DASK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meskipun peranan Terdakwa hanya menerima dan menanda tangani kwitansi tanda terima uang tunai yang seluruhnya sejumlah tersebut di atas, tetapi karena Terdakwa tidak melaporkan/mengembalikannya kepada yang berwenang maka perbuatan Terdakwa yang telah menerima dana/uang tunai tersebut kemudian tidak melaporkannya kepada yang berwenang, maka berarti peranan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah turut serta memperkaya diri sendiri atau dilakukan secara bersama-sama.

Dengan demikian Unsur ke-5 “secara bersama-sama” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan terbuktinya kelima unsur dari Dakwaan Alternatif kedua tersebut maka terbukti pula secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif kedua, yaitu : **“Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap orang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perokonomian negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”**.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis menguraikan semua unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif kedua dan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan, maka Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”** . sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur yang ada dalam dakwaan Alternatif kedua, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berisi mengenai keberatannya terhadap unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif kedua tidak dapat diterima atau harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa seperti apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sebagai delik Korupsi yang ancaman pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa terhadap ketentuan suatu undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat dalam menyikapi hal tersebut yaitu :

- Ajaran Legisten yang menyatakan untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal undang-undang harus diterapkan secara apa adanya sesuai ketentuannya.

- Di sisi lain ada ajaran Sosiologis bahwa tujuan dari pada hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan berbagai faktor yang ada, yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan.

- Dalam menyikapi kondisi tersebut apabila ada pertentangan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan, Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1) Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilan yang memutus bukan merupakan semata-mata corongnya undang-undang.

2) Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan dipengadilan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materiil.

3) Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala latar belakang, sifat hakekat dan keadaan-keadaan yang menyertai sampai perbuatan dilakukan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari belanja dan biaya-biaya fiktif APBD Sekretariat DPRD Kota Kendari, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu sebagai Pejabat Negara, untuk menggunakan anggaran Sekretariat DPRD Kota Kendari sebagaimana peruntukannya dan Terdakwa tidak menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku bagi dirinya.

2. Bahwa hakekat Terdakwa adalah Terdakwa kurang peduli dengan anggaran yang diterima asalkan menguntungkan diri terdakwa sendiri sehingga merugikan keuangan Negara tanpa pertimbangan akal sehat dan akibat yang bakal dihadapinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bersama pimpinan dan para anggota DPRD Kota Kendari lainnya telah merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat yang seharusnya menjadi tauladan dan berfungsi sebagai kontrol terhadap jalannya roda pembangunan.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI pada umumnya dan TNI AD pada khususnya dimata masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang dan mengakui perbuatannya salah sehingga melancarkan proses pemeriksaan.
- Terdakwa sudah berdinass selama kurang lebih 39 tahun dan selama bertugas di TNI AD tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana atau pelanggaran lain dan saat ini Terdakwa sudah MPP TMT 30 April 2009 dan akan pensiun pada tanggal 30 April 2010.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini menurut Majelis Hakim perlu ditentukan statusnya yang berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas Set DPRD Kota Kendari tanggal 1 April 2004 untuk biaya sewa rumah dinas anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2004 Rp.20.000.000,- yang diberikan kepada Sdri. Emma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak rumah jabatan anggota DPRD Kota Kendari dari Pemkot Kendari Nomor 012/023/DPRD/2004 tanggal Januari 2004 yang diberikan kepada Sdri. Emma Onibala.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas Set DPRD Kota Kendari Nomor 2061/K/2003 tentang biaya perjalanan dinas anggota DPRD Kota Kendari ke Makassar dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Nasional Perpajakan yang diberikan kepada Kapten Inf Sukarso.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD tanggal 6 Desember 2003 yang diberikan kepada Kapten Inf Sukarso.
- e. 4 (empat) lembar tiket pesawat Merpati pergi-pulang dengan tujuan Kendari-Makassar tanggal 3 Desember 2003 atas nama Kapten Inf Sukarso.
- f. 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas Set DPRD Kota Kendari Nomor 1288/K/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang biaya perjalanan dinas Kendari-Jakarta untuk mengikuti rapat sosialisasi tingkat nasional selama 14 hari Rp.8.000.000,- yang diberikan kepada Kapten Inf Sukarso.
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD Kota Kendari Nomor 377/SPJ/2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang mengikuti rapat sosialisasi tingkat nasional fit dan propertes yang diberikan kepada Kapten Inf Sukarso.
- h. 4 (empat) lembar fotokopi tiket pesawat Merpati dengan tujuan Kendari-Jakarta tanggal 12 Agustus 2003 atas nama Kapten Inf Sukarso.
- i. 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas DPRD Kota Kendari Nomor 908/K/2003 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah (Jatinangor) atas nama Kapten Inf Sukarso.
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD Kota Kendari Nomor 201/SPJ/2003 tanggal 13 Juni 2003 tujuan Bandung atas nama Sukarso.
- k. 4 (empat) lembar tiket pesawat Pelita Air tanggal 15 Juni 2003 tujuan Kendari-Bandung dan tiket pesawat Pelita Air tanggal 22 Juni 2003 tujuan Bandung-Kendari atas nama Sukarso.
- l. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas DPRD Kota Kendari Nomor 894/k/2003 tanggal 1 Juni 2003 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah di LAN (Lembaga Administrasi Negara) sebesar Rp.10.000.000,- atas nama Sukarso.
- m. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD Kota Kendari Nomor 176/SPJ/2003 tanggal 31 Mei 2003 tentang perjalanan dinas di LAN atas nama Sukarso.
- n. 4 (empat) lembar fotokopi tiket pesawat Merpati tujuan Kendari-Jakarta tanggal 8 Juni 2003 dan Jakarta-Kendari tanggal 15 Juni 2003 atas nama Sukarso.
- o. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD Kota Kendari Nomor 226/SPJ/2003 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- biaya perjalanan dinas anggota DPRD Kota Kendari Orientasi penyusunan model dan mekanisme LPJ di Sumedang atas nama Sukarso sebesar Rp.10.000.000.
- p. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas Set DPRD Kota Kendari Nomor 995/K/2003 tanggal 26 Juli 2003 tentang bantuan pemeliharaan kendaraan bulan Juli 2003 sebesar Rp.800.000,- atas nama Sukarso.
- q. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari pemegang Kas Set DPRD Kota Kendari Nomor 527/K/2003 tanggal 28 Mei 2003 tentang biaya pendidikan dan pelatihan anggota DPRD TA 2003 sebesar Rp.2.272.000,- atas nama Sukarso.
- r. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari nomor 454 tahun 2003 tanggal 13 Nopember 2003 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2003 senilai Rp.5.528.261.310,-
- s. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari nomor 603 tahun 2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tanggal 15 Nopember 2003 senilai Rp.6.093.609.490.
- t. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat Keputusan Walikota Kendari nomor 46 tahun 2004 tanggal 17 Maret 2004 tentang pengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Adum Aparatur Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2004 dan 1 (satu) bundel DASK Belanja Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Kendari tahun 2004 senilai Rp. 5.933.350.294,-
- u. 1 (satu) eksemplar fotokopi Laporan Hasil Audit Investigasi atas Dana rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari Tahun Anggaran 2003 dan 2004 (s.d. bulan Mei 2004) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor LHAJ-2654/PW20/5/2004 tanggal 1 Oktober 2004.
- v. 1 (satu) bundel fotokopi surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor SR-1996/PW20/5/2005 tanggal 11 Juli 2006 tentang penjelasan atas inisial dalam LHAJ Dana Rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003 dan 2004 (s.d. Mei 2004).

Karena merupakan kelengkapan berkas perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) UU No. 31/1999 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini .

----- M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARSO** Kapten Inf NRP. 419497, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

----- “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan

Dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut **tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.**

Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp. 25.800.000,- (Dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila **Terdakwa tidak membayar** uang pengganti, maka akan diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.**

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas Set DPRD Kota Kendari tanggal 1 April 2004 untuk biaya sewa rumah dinas anggota DPRD Kota Kendari Tahun 2004 Rp.20.000.000,- yang diberikan kepada Sdri. Emma Onibala.
- b. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kontrak rumah jabatan anggota DPRD Kota Kendari dari Pemkot Kendari Nomor 012/023/DPRD/2004 tanggal Januari 2004 yang diberikan kepada Sdri. Emma Onibala.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kas Set DPRD Kota Kendari Nomor 2061/K/2003 tentang biaya perjalanan dinas anggota DPRD Kota Kendari ke Makassar dalam rangka mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Nasional Perpajakan yang diberikan kepada Kapten Inf Sukarso.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas dari DPRD tanggal 6 Desember 2003 yang diberikan kepada Kapten Inf Sukarso.
- e. 4 (empat) lembar tiket pesawat Merpati pergi-pulang dengan tujuan Kendari-Makassar tanggal 3 Desember 2003 atas nama Kapten Inf Sukarso.
- f. 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Bukti Kas dari Pemegang Kass Set DPRD Kota Kendari Nomor 1288/K/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang biaya perjalanan dinas Kendari- Jakarta untuk mengikuti rapat sosialisasi tingkat nasional selama 14 hari Rp.8.000.000,- yang diberikan kepada Kapten Inf Sukarso.
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas daeri DPRD Kota Kendari Nomor 377/SPJ/2003 tanggal 11 Agustus 2003 tentang mengikuti rapat sosialisasi tingkat nasional fit dan propertes yang diberikan kepada Kapten Inf Sukarso.
- h. 4 (empat) lembar fotokopi tiket pesawat Merpati dengan tujuan Kendari- Jakarta tanggal 12 Agustus 2003 atas nama Kapten Inf Sukarso.
- i. 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Bukti Kas dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi
Tenggara
Nomor
LHA1-

2654/PW20/5/2004 tanggal 1 Oktober 2004.

v. 1 (satu) bundel fotokopi surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor SR-1996/PW20/5/2005 tanggal 11 Juli 2006 tentang penjelasan atas inisial dalam LHAJ Dana Rutin Sekretariat DPRD Kota Kendari TA 2003 dan 2004 (s.d. Mei 2004).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

----- Demikian

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Faridah Faisal., S.H Mayor Chk (K) NRP.1920011390668 sebagai Hakim Ketua, Wahyudin., S.H Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Zaki Ibrahim., S.H., Mayor Sus NRP. 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jamaluddin Prins S.H Mayor Chk NRP. 524423, Penasehat Hukum Agung Setyo Prabowo, SH Lettu Chk NRP. 1106000880183 dan Panitera Ramadhani, S.H, Lettu Laut (KH) NRP. 18382/P serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Faridah Faisal, SH
Mayor Chk (K) NRP.1920011390668

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

Ttd

Wahyudin., S.H
M.Arif Zaki Ibrahim., S.H
Mayor Chk NRP. 522532



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Ramadhani, S.H
Lettu Laut (KH) NRP. 18382/P

Disalin sesuai aslinya.

Panitera

Ramadhani, S.H
Lettu Laut (KH) NRP. 18382/P